



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 229 /Pid.B/2008/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: <b>YAN INDRA.S.Sos.M.Si ;</b>
Tempat Lahir	: Siak Sri Indrapura ;
Umur/Tanggal Lahir	: 39 Tahun/09 Januari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perum Sidorejo Lubuk Semut Tanjung Balai Karimun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun ;
Pendidikan	: S2 ( Strata dua ) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d tanggal 8 September 2008;-----
2. Perpanjangan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2008 s/  
d tanggal 18 Oktober 2008;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 19 Oktober 2008 s/d  
tanggal 17 Nopember 2008 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2008 s/d tanggal 06 Desember 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2008 s/d tanggal 30 Desember  
2008 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2008 s/d tanggal  
28 Februari 2009;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2009 s/d tanggal 30  
Maret 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2009 s/d tanggal 29 April 2009 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu (1) **AMPUAN SITUMEANG**, (2) **WIRYANTO**, (3) **GOMAL NABABAN**, (4) **ERLIS S NAPITUPULU**, (5) **TANTIMIN**, (6) **BERNAT ULI NABABAN**, Para Advokat tersebut berkantor pada Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J NO.5 Batam, berdasarkan Surat Kuasa NO.043/KHAS-SK/YI/XII/2008, tertanggal 03 Desember 2008;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di muka persidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar, pembacaan nota keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan EKSEPSI Penasihat Hukum Terdakwa YAN INDRA S.Sos. M Si ;-----
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum di buat dan di uraikan dengan “tidak cermat”, “tidak jelas dan tidak lengkap”, oleh karenanya “batal demi hukum” ;-----
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-03/ Ft.1/ TBKRM/11/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tidak sah sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa YAN INDRA S.Sos., M Si., segera setelah putusan dalam perkara ini di ucapkan di bebaskan dari penahanan ;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;-----

Telah mendengar pendapat/tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI/Keberatan sdr Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDS-03/Ft.1/TBKRM/11/2008 tanggal 28 Nopember 2008 adalah sah menurut UU sebagai dasar pemeriksaan perkara ;-----

3. Perkara atas nama Terdakwa YAN INDRA S.Sos., M Si., dapat dilanjutkan pemeriksaannya sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa YAN INDRA, S. Sos., M.Si;-----
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDS-03/Ft.1/TBKRM/11/2008 tanggal 28 November 2008 adalah sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan Terdakwa YAN INDRA, S. Sos., M.Si dapat diadili berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-03/Ft.1/TBKRM/11/2008, tertanggal 28 November 2008, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa YAN INDRA,S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah Tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2007 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan RAJA UBAIDILLAH selaku Camat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, SUHAIMI selaku Kepala Sub Bagian pertanahan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M.NOOR IDRIS selaku Kepala Desa Pangke (masing-masing perkaranya diajukan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si. diangkat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No : KPTS-67/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, yang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 09 tahun 2007 Fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan dan Desa, Perumusan program Pemerintah dan pemantapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan, penyebaran informasi komunikasi pemerintah kepada masyarakat :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang di tugaskan oleh pimpinan.

- Berdasarkan SK. Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut yang mempunyai tugas : Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah. Bahwa terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 168 Tahun 2006 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat dan Staf sebagai Pengguna anggaran/ Pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran mempunyai tugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  2. Melaksanakan anggaran yang dikuasakan kepadanya,
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak.
  5. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggran yang ditetapkan.
  6. Menyusun dan menyampaikan laporan keterangan yang dikelolanya.
  7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
  8. Kuasa pengguna anggaran-anggaran / kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Karimun menyediakan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan seluas 100 hektar di Desa Pangke Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 24.A Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Karimun antara lain berlokasi di Desa Pangke (Tanjung Pengaru) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang selanjutnya lahan tersebut dipersiapkan untuk kawasan industri (Perusahaan Asing) yang akan menanamkan modalnya di Karimun;
  - Bahwa dalam melaksanakannya pemerintah Kabupaten Karimun telah menganggarkan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.16.03.17.02.01.5.2 tanggal 31 Januari 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai anggaran sebesar Rp 8.301.992.000,00 (delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat yang ada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten karimun dan ditambahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2007 untuk ganti rugi bangunan/tanaman sebesar Rp.548.883.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Juli diadakan rapat di Kantor Kepala Desa Pangke yang diadiri oleh Terdakwa YAN INDRA S.Sos,M.Si, SUHAIMI, M.NOOR, dan Pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan pada saat itu masyarakat meminta lahan mereka diganti rugi sebesar Rp. 8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepakatan maka akan diadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2007 pukul 09.00 wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarah negosiasi penetapan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan Penambahan Lahan Industri Kabupaten yang dihadiri oleh Terdakwa Yan Indra, S.Sos. M.Si, RAJA UBAIDILLAH selaku Camat Mend, M NOOR IDRIS selaku Kades, SLTHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan, dan masyarakat pemilik lahan diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan penambahan lahan industri Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08ABAPGR/PPT/2007 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah diantaranya Terdakwa RAJA UBAIDILLAH, telah dijelaskan dalam klausul Berita Acara tersebut, bahwa tanah pantai tidak dapat diganti rugi tetapi diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya SUHAIMI memeriksa/menginventarisir dari surat lahan yang diajukan oleh ketujuh belas pemilik lahan pantai/laut antara lain berupa 3 persil Surat Keterangan Tanah, 3 persil Surat Keterangan Ganti Kerugian, 5 persil Surat Keterangan Pelepasan Hak, 1 persil Surat Keterangan Kepemilikan/Pengusahaan tanah, 5 persil Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak (yang berlaku paling lama 6 bulan sejak dikeluarkan dan surat dimaksud hanyalah berupa sumt permohonan untuk pengajuan hak atas tanah bukan surat kepemilikan tanah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas dasar surat tersebut SUHAIMI tetap membuat berita acara pelepasan hak dari ketujuhbelas lahan tersebut yang kemudian diserahkan pada pemilik Lahan untuk ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa Pangke, serta pemilik lahan sebagai syarat untuk pencairan ganti rugi;

- Bahwa dari ketujuh belas surat lahan yang diinventarisir oleh SUHAIMI tersebut terdiri atas 7 persil peruntukannya adalah kebun, 5 persil peruntukannya adalah penunahan/pertanian, 1 persil petutukannya adalah bangunan, 4 persil peruntukannya adalah tidak *jelas* dan tidak ada keterangan yang menyatakan posisi lahan berada di laut;
- Bahwa selanjutnya Pemkab Karunnnn mengirimkan surat permohonan Pengukuran kepada Kepala BPN Kabupaten Karimun No ~ 590/Pem/23/2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal : permohonan Pengukuran Lokasi Pengadaan Aset Pemerintah Kabupaten Karimun yang ditindak lanjuti Kepala BPN Karimun dengan menugaskan Januar selaku juru ukur BPN Kabupaten Karimun dengan Sura.t Tugas No. 130/2007 tanggal 01 Maret 2007 sebagai pelaksana pengukuran dan untuk menghitung luas tanah yang diukur.
- Bahwa setelah lahan di inventarisir oleh SUHAIMI, kemudian SUHAIMI ke Desa Pangke untuk melakukan pengukuran antara lain bersama dengan saksi Januar selaku juru ukur dari BPN, saksi Mando Atan selaku juru ukur Desa, M. Noor Idris selaku Kepala Desa Pangke, dan pemilik lahan:
- Ternyata pada saat pengukuran untuk ketujuh belas persil seluas 213.709 M2 dilakukan dengan menggunakan alat angkut sampan untuk menancapkan batas lahan hal tersebut karena yang diukur adalah laut dengan titik koordinat sebagai berikut:
  1. X.179391,617;Y.1615061,268
  2. X.1180098,428;Y.1614503,996
  3. X.179712,479;Y.1614292,722
  4. X.179657,644;Y.1614508,261
  5. X.179726,896;Y.1615001,707
  - Bahwa selanjutnya surat Pelepasan hak atas lahan ditandatangani oleh Terdakwa RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral,dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa, serta oleh Pemilik Lahan surat-surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan untuk di setujui YAN INDRA selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian SUHAIMI meminta kepada pemilik lahan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki pemilik lahan guna mentransfer uang ganti rugi lahan;

- Selanjutnya SUHAMI selaku Pejabat menandatangani surat kelengkapan berkas sebagai syarat untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kaxasa pengguna anggaran terdakwa Yan Indra S.Sos, M.Si. Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS). Sdanjutnya terdakwa YAN INDRA, S.Sos, Mi. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani kwwtansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepada pihak penerima uang ganti rugi.
- Bahwa dari hasil audit dari Badan Penneriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru ditemukan yaitu:
  - Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1994 a.n Hendrik( tidak jelas posisinya)
  - Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonaa hak yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1994 atas nama Jasin Fattah (tidak jelas posisinya),
  - Surat keterangan ganti kerugian Reg. camat no. 246/593/1998 tg19,1uni 19911 atas ncna Wang Lian Tju (tumpang tindih dengan tanah atas nama A tabek)
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Ramlan, Reg Camat 247/593/1998 tanggal 9 Juni 1998 (tumpang tindih dengan tanah Atabek),
  - Surat Keterangan Tanah Untuk Permohonan Hak dengan No. 274/593/1990 tanggal 17 Oktober 1990 atas nama Tatang Surya (tumpang tindih tanah PT. Panen)
  - Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 318/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Suwandy Hartono( tidak jelas posisinya)
  - Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 321/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Hui Kiang (tidak jelas posisinya)
  - Surat Keterangan Pelepasan Hak NO. 320/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Rudy Haryanto ( tidak jelas posisinya)
  - Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 319/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama A Sie ( tidak jelas posisinya)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 317/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Tjeng Ho (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 162/593/1996, atas nama Rahinah Binti Aim (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 158/593/1996, atas nama Burhanuddin.M.Ali (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 160/593/1996, atas nama M.Muh bin Awang Ali/ Ares ( tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 22 Maret 1994 a.n Razali K, (tidak jelas posisinya).
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No. 288/593/2001 tanggal 25 April 2001, No.Reg. Camat 645/593/2001 tanggal 30 April 2001 a.n Hamzah (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Ganti Rugi No.445/593/2001 tanggal 30 April 2001 a.n Nuraini (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan/riwayat tanah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1994 atas nama R.Ilyas Sum (tidak jelas posisinya)

Dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Riau di Pekanbaru ditemukan, pembebasan lahan di Tanjung Penggaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun yang dilaksanakan dengan cara ganti rugi atas surat-surat tanah yang disebut penerima ganti rugi sebagai Alas Hak, Sebagian atau 17 persil seluas 213.709,00 m2 adalah tidak sesuai sesuai dengan ketentuan yang ada karena yang diganti rugi adalah surat-surat tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan yang tidak jelas lokasinya/tumpang tindih;

- Bahwa pemilik lahan yang telah menerima uang ganti rugi lahan laut di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabeiraten Karimun sesuai perincian SP2D adalah :
  - No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/2007 atas nama Hendrik sebesar Rp. 115.719.500,00
  - No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Jasin Fattah sebesar Rp. 83.362,500,00
  - No.3273/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Wang Lian Tju sebesar Rp 26.000.000,00,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SP2D No.3275/KEU=SP2U/IX/07 tanggal 24 September 2007 atas nama Ramlan sebesar Rp 52.000.000,00
- No.3316/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas, nama Tatang Surya sebesar Rp 256.509.500,00
- No.3272/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Suwandi Hartono sebesar Rp 63.602.500,00
- No.3310/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hui kiang sebesar Rp 63.571.625,00
- No.3309/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rudy Haryanto sebesar Rp 63.590.150,00
- No.3311/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Asie sebesar Rp 63.583.975,00
- No.3312/KEU-SP2A/IX/07 t.anggal 26/9/07 atas nama Tjeng Ho sebesar Rp 63.540.750,00
- No.3317/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rainah Bin Aim sebesar Rp 63.540.750,00
- SP2D No.3315/KEU-SP2D/LX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Burhanuddin M.Ali sebesar Rp 63.334.575,00
- No.3318/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama M.Muh Bin Awang Ali/ Ares sebesar Rp 63.404.900,00
- No.3313JKEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Razali sebesar Rp 107.846.375,00
- No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hamzah Kamat sebesar Rp 83.980.000,00
- No.3276/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Nuzaini sebesar Rp 50.030.500,00
- SP2D No.3320/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama R.Ilyas Sum sebesar Rp.44.460.000,00.

Jumlah Keseluruhan : 1.328.077.600 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang perabahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum didalam pasal 1 angka 3 disebutkan adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah namun kenyataan dilapangan yang diganti rugi oleh Terdakwa YAN INDRA, S.Sos. M.Si, bersama-sama dengan RAJA UBAIDILLAH . M. NOOR IDRIS, SUHAIMI seluas 213.709 M2 adalah laut.

- Bahwa pada Tanggal 03 Mei 2007, Terdakwa YAN INDRA,S.Sos.Mi telah mengajukan Permohonan hak Pengelolaan Kepada Badan Pertanahan nasional Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun seluas 1.4000.000 M2 (termasuk 17 persil seluas 213.709 M2 yang berada di laut) dengan menyebut jenis tanah kering, namun proses pelepasan hak untuk 17 persil yang merupakan laut proses pelepasan haknya baru terlaksana tanggal 18 Seotember 2007;
- Perbuatan Terdakwa YAN INDRA, S.Sos. M.Si , bersama-sama dengan RAJA UBAIDILLAH, M. NOOR IDRIS ,dan SUHAIMI tersebut, terhadap ganti rugi laut negara (ganti rugi fiktif) seluas 213.709 M2 telah memperkaya 17 ( tujuh belas ) pemilik lahan dan telah merugikan keuangan negara ntau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karimun Sebesar Rp. 1.328.077.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor:5-407/pw.04/5/2008 tanggal 14 November 2008.

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Rd NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I NO. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa YAN INDRA,S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Tanah Tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2007 baik secara bersama-sama maupun sendiri-srndiri dengan RAJA UBAIDILLAH selaku Camat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, SUHAIMI selaku Kepala Sub Bagian pertanahan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan M.NOOR IDRIS selaku Kepala Desa Pangke (masing-masing perkaranya diajukan tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si. diangkat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No : KPTS-67/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, yang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 09 tahun 2007 Fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan dan Desa, Perumusan program Pemerintah dan pemantapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan, penyebaran informasi komunikasi pemerintah kepada masyarakat :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang di tugaskan oleh pimpinan.

sesuai dengan tugasnya, terutama pada poin “c” yaitu “Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten”, dan berdasarkan SK. Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku WakiU Sokretans If mempunyai tugas sebagai berikut yang mempunyai tugas:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas,atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan di lepaskan atau diserahkan.
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi.
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatasnya.
7. Membuat Berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah,

Bahwa terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 168 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Penetapan Pejabat dan Staf sebagai Pengguna anggaran/ Pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan anggaran yang dikuasakan kepadanya,
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak.
  - e. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keterangan yang dikelolanya.
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
  - h. Kuasa pengguna anggaran-anggaran / kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Karimun menyediakan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan seluas 100 hektar di Desa Pangke Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 24.A Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Karimun antara lain berlokasi di Desa Pangke (Tanjung Pengaru) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang selanjutnya lahan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersiapkan untuk kawasan industri (Perusahaan Asing) yang akan menanamkan modalnya di Karimun;

- Bahwa dalam melaksanakannya pemerintah Kabupaten Karimun telah menganggarkan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.16.03.17.02.01.5.2 tanggal 31 Januari 2007 dengan nilai anggaran sebesar Rp 8.301.992.000,00 (delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat yang ada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten karimun dan ditambahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2007 untuk ganti rugi bangunan/tanaman sebesar Rp.548.883.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Juli diadakan rapat di Kantor Kepala Desa Pangke yang dihadiri oleh Terdakwa YAN INDRA S.Sos,M.Si, SUHAIMI, M.NOOR, dan Pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan pada saat itu masyarakat meminta lahan mereka diganti rugi sebesar Rp. 8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepakatan maka akan diadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2007 pukul 09.00 wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarah negosiasi penetapan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan Penambahan Lahan Industri Kabupaten yang dihadiri oleh Terdakwa Yan Indra, S.Sos. M.Si, RAJA UBAIDILLAH selaku Camat Mend, M NOOR IDRIS selaku Kades, SLTHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan, dan masyarakat pemilik lahan diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan penambahan lahan industri Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08ABAPGR/PPT/2007 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah diantaranya Terdakwa RAJA UBAIDILLAH, telah dijelaskan dalam klausul Berita Acara tersebut, bahwa tanah pantai tidak dapat diganti rugi tetapi diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya SUHAIMI memeriksa/menginventarisir dari surat lahan yang diajukan oleh ketujuh belas pemilik lahan pantai/laut antara lain berupa 3 persil Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah, 3 persil Surat Keterangan Ganti Kerugian, 5 persil Surat Keterangan Pelepasan Hak, 1 persil Surat Keterangan Kepemilikan/Pengusahaan tanah, 5 persil Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak (yang berlaku paling lama 6 bulan sejak dikeluarkan dan surat dimaksud hanyalah berupa sumbu permohonan untuk pengajuan hak atas tanah bukan surat kepemilikan tanah), namun aim dasar surat tersebut SUHAIMI tetap membuat berita acara pelepasan hak dari ketujuh belalahan tersebut yang kemudian diserahkan pada pemilik Lahan untuk ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa Pangke, serta pemilik lahan sebagai syarat untuk pencairan ganti rugi;

- Bahwa dari ketujuh belas surat lahan yang diinventarisir oleh SUHAIMI tersebut terdiri atas 7 persil peruntukannya adalah kebun, 5 persil peruntukannya adalah penunahan/pertanian, 1 persil peruntukannya adalah bangunan, 4 persil peruntukannya adalah tidak *jelas* dan tidak ada keterangan yang menyatakan posisi lahan berada di laut;
- Bahwa selanjutnya Pemkab Karimun mengirimkan surat permohonan Pengukuran kepada Kepala BPN Kabupaten Karimun No.590/Pem/23/2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal: permohonan Pengukuran Lokasi Pengadaan Aset Pemerintah Kabupaten Karimun yang ditindak lanjuti Kepala BPN Karimun dengan menugaskan Januar selaku juru ukur BPN Kabupaten Karimun dengan Surat Tugas No. 130/2007 tanggal 01 Maret 2007 sebagai pelaksana pengukuran dan untuk menghitung luas tanah yang diukur.
- Bahwa setelah lahan di inventarisir oleh SUHAIMI, kemudian SUHAIMI ke Desa Pangke untuk melakukan pengukuran antara lain bersama dengan saksi Januar selaku juru ukur dari BPN, saksi Mando Atan selaku juru ukur Desa, M. Noor Idris selaku Kepala Desa Pangke, dan pemilik lahan:
- Ternyata pada saat pengukuran untuk ketujuh belas persil seluas 213.709 M2 dilakukan dengan menggunakan alat angkut sampan untuk menancapkan batas lahan hal tersebut karena yang diukur adalah laut dengan titik koordinat sebagai berikut:
  1. X.179391,617;Y.1615061,268
  2. X.1180098,428;Y.1614503,996
  3. X.179712,479;Y.1614292,722
  4. X.179657,644;Y.1614508,261
  5. X.179726,896;Y.1615001,707
- Bahwa selanjutnya surat Pelepasan hak atas lahan ditandatangani oleh Terdakwa RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral,dan M Noor Idris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Desa, serta oleh Pemilik Lahan surat-surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan untuk di setujui YAN INDRA selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian SUHAIMI meminta kepada pemilik lahan untuk mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki pemilik lahan guna mentransfer uang ganti rugi lahan;

- Selanjutnya SUHAMI selaku Pejabat menandatangani surat kelengkapan berkas sebagai syarat untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kaxasa pengguna anggaran terdakwa Yan Indra S.Sos, M.Si. Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS). Sdanjutnya terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepada pihak penerima uang ganti rugi.
- Bahwa dari hasil audit dari Badan Penneriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekan Baru ditemukan yaitu:

- Surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1994 a.n Hendrik( tidak jelas posisinya)

Surat keterangan tanah untuk keperluan permohonaa hak yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 1994 atas nama Jasin Fattah (tidak jelas posisinya),

- Surat keterangan ganti kerugian Reg. camat no. 246/593/1998 tgl 9 Juni 1998 atas nama Wang Lian Tju (tumpang tindih dengan tanah atas nama A tabek)
- Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Ramlan, Reg Camat 247/593/1998 tanggal 9 Juni 1998 (tumpang tindih dengan tanah Atabek),
- Surat Keterangan Tanah Untuk Permohonan Hak dengan No. 274/593/1990 tanggal 17 Oktober 1990 atas nama Tatang Surya (tumpang tindih tanah PT. Panen)
- Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 318/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Suwandhy Hartono( tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 321/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Hui Kiang (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Pelepasan Hak NO. 320/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Rudy Haryanto ( tidak jelas posisinya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 319/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama A Sie ( tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 317/593/1996 tgl 8 Mei 1996 atas nama Tjeng Ho (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 162/593/1996, atas nama Rahinah Binti Aim (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 158/593/1996, atas nama Burhanuddin.M.Ali (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 160/593/1996, atas nama M.Muh bin Awang Ali/ Ares ( tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 22 Maret 1994 a.n Razali K, (tidak jelas posisinya).
- Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah No. 288 / 593 / 2001 tanggal 25 April 2001, No.Reg. Camat 645/593/2001 tanggal 30 April 2001 a.n Hamzah (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan Ganti Rugi No.445/593/2001 tanggal 30 April 2001 a.n Nuraini (tidak jelas posisinya)
- Surat Keterangan/riwayat tanah yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 1994 atas nama R.Ilyas Sum (tidak jelas posisinya)

Dari hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Riau di Pekanbaru ditemukan, pembebasan lahan di Tanjung Penggaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun yang dilaksanakan dengan cara ganti rugi atas surat-surat tanah yang disebut penerima ganti rugi sebagai Alas Hak, Sebagian atau 17 persil seluas 213.709,00 m2 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena yang diganti rugi adalah surat-surat tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan yang tidak jelas lokasinya/tumpang tindih;

- Bahwa pemilik lahan yang telah menerima uang ganti rugi lahan laut di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabeiraten Karimun sesuai perincian SP2D adalah :
  - No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/2007 atas nama Hendrik sebesar Rp. 115.719.500,00
  - No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Jasin Fattah sebesar Rp. 83.362,500,00
  - No.3273/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Wang Lian Tju sebesar Rp 26.000.000,00,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SP2D No.3275/KEU=SP2U/IX/07 tanggal 24 September 2007 atas nama Ramlan sebesar Rp 52.000.000,00
- No.3316/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas, nama Tatang Surya sebesar Rp 256.509.500,00
- No.3272/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Suwandi Hartono sebesar Rp 63.602.500,00
- No.3310/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hui kiang sebesar Rp 63.571.625,00
- No.3309/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rudy Haryanto sebesar Rp 63.590.150,00
- No.3311/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Asie sebesar Rp 63.583.975,00
- No.3312/KEU-SP2A/IX/07 t.anggal 26/9/07 atas nama Tjeng Ho sebesar Rp 63.540.750,00
- No.3317/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rainah Bin Aim sebesar Rp 63.540.750,00
- SP2D No.3315/KEU-SP2D/LX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Burhanuddin M.Ali sebesar Rp 63.334.575,00
- No.3318/KEU=SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama M.Muh Bin Awang Ali/ Ares sebesar Rp 63.404.900,00
- No.3313/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Razali sebesar Rp 107.846.375,00
- No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hamzah Kamat sebesar Rp 83.980.000,00
- No.3276/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Nuzaini sebesar Rp 50.030.500,00
- SP2D No.3320/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama R.Ilyas Sum sebesar Rp.44.460.000,00.

Jumlah Keseluruhan : 1.328.077.600 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.36 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum didalam pasal 1 angka 3 disebutkan adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah namun kenyataan dilapangan yang diganti rugi oleh Terdakwa YAN INDRA, S.Sos. M.Si, bersama-sama dengan RAJA UBAIDILLAH, M. NOOR IDRIS, SUHAIMI seluas 213.709 M2 adalah laut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No.09 tahun 2007 dan juga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No.11 A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun, terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan dan juga selaku Wakil/Sekretaris II harus mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan. Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dukomen yang mendukungnya, sedangkan dalam melaksanakan tugasnya terdakwa tidak melaksanakan inventarisasi tanah dan meneliti status hukum tanah, pada hal jelas dalam SK. Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil/Sekretaris II harus melakukannya sehingga akibat perbuatan terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si, pada Tanggal 03 Mei 2007, terdakwa YAN INDRA, S.Sos. M.Si mengajukan Permononan Hak Pengelolaan Kepada Badan Pertanahan Nasional Melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun seluas 1.400.000 M2 (termasuk 17 persil seluas 213.709 M2 yang berada di laut) dengan menyebut jenis tanah kering, namaun proses pelepasan hak untuk 17 persil yang merupakan laut proses pelepasan haknya baru terlaksana tanggal 18 September 2007.
- Perbuatan Terdakwa YAN INDRA, S.Sos. M.Si, bersama-sama dengan RAJA UBAIDILLAH, M. NOOR IDRIS, dan SUHAIMI tersebut, terhada ganti rugi laut Negara (ganti rugi fiktif) seluas 213.709 M2 telah memperkaya 17 (tujuh belas) pemilik lahan dan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karimun Sebesar Rp 1.328.077.600,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor : S-407/pw.04/5/2008 tanggal 14 November 2008

**Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU R.I No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **TATANG SURYA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;-----

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaru berupa tanah pantai yang luasnya berukuran panjang 250 meter serta lebar 240 meter dan saksi ada mempunyai berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kelurahan berupa surat berbentuk SKGR yang dibuat pada tahun 1990 ;-----

- Bahwa saksi memiliki lahan di Tanjung Pengaru tersebut berasal dari warisan orang tua saksi sejak tahun 1990 tapi tanah tersebut tidak pernah diolah dan tanah itu kosong -

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah saksi tersebut kalau dilihat dari peta tapi saksi pernah ke tanah saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali;-----

- Bahwa saksi tidak tau batas-batas tanah tersebut yang tau adalah pengurusnya yaitu sdr. JANG dan sdr. MANDO dan surat tanah tersebut diurus sekitar 2 bulan sebelum ganti rugi ;-----

- Bahwa tanah saksi diganti rugi oleh PEMDA tahun 2007 dan saksi menerima ganti rugi sebesar Rp.250.000.000 lalu ganti rugi tersebut dibagi 5 dan saksi hanya menerima Rp.30.000.000 sedangkan sdr. TATANG, sdr. SABTU dan sdr. ATAN masing-masing Rp.30.000.000 kemudian sdr. JANG dan sdr.MANDO karena mereka pengurusnya menerima Rp.150.000.000 ;

- Bahwa saksi menerima uang ganti rugi pada tanggal 26 September 2007 pada waktu itu saksi ditelepon untuk datang ke Bank Mandiri Tanjung Balai Karimun dan disana sudah ada sdr. MANDO dan sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANG selanjutnya sdr. JANG dan sdr. MANDO memberikan uang  
Rp.30.000.000,- ;-----

- Bahwa saksi tidak tau ditanah saksi akan ada pembangunan proyek dan pada waktu diadakan rapat-rapat untuk ganti rugi tanah di Desa Pangke saksi tidak pernah mengikuti rapat tersebut-----

- Bahwa sistim pembayarannya ganti rugi oleh PEMDA melalui Bank Mandiri setelah saksi mendapat cek (SP2D) dan dicairkan ke Bank Mandiri dan cek tersebut atas nama saksi sendiri;-----

- Bahwa saksi tidak ikut waktu diadakan pengukuran tanah ke lokasi tanah tersebut, dan yang ikut adalah pengurus yaitu sdr. JANG;-----

- Bahwa waktu diadakan rapat-rapat untuk ganti rugi tanah di Desa Pangke saksi tidak pernah mengikuti rapat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi **SUWANDI HARTONO Als A HUI GIYO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Pangke Tanjung Pengaru separoh kepantai separoh kedarat ;-----

- Bahwa tanah saksi yang berada di Desa Pangke tersebut dibeli saksi melalui RUDI HARIYANTO, Anggota DPRD Karimun pada tahun 1996, dan tanah tersebut adalah tanah pak.SUMADI dengan harga Rp.2.500,- / meter dan diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2007 dan saksi tidak pernah membayar pajak atas tanah saksi tersebut dan diatas tanah saksi tidak ada apa-apa tanah itu adalah tanah kosong; ----

- Bahwa tanah tersebut tidak ada surat jual beli dari Notaris hanya jual beli dibawah tangan serta surat pelepasan hak dari Camat Reg.No.318/593/1996,tertanggal 8 Mei 1996 atas nama saksi sendiri yang luasnya sekitar 1 hektar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2007 tidak pernah ada masalah dengan tanah saksi tersebut ;-----  
--
- Bahwa kondisi tanah saksi apabila air laut pasang, tanah saksi dipantai kena air laut dan saksi sudah lupa batas-batas tanah saksi berbatasan dengan siapa ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah ke tanah tersebut hanya 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah di Desa Pangke Tanjung Pengaru saksi tidak mengetahui bahwa di tanah tersebut akan ada proyek; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat dimana waktu itu saksi di panggil oleh pegawai Honor Kantor Kepala Desa Pangke yang menyatakan ada rapat di Balai Desa dan yang hadir dalam rapat tersebut selain daripada masyarakat juga dihadiri Pak Camat dan Pak Kades dan Pak Camat dan Pak Kades yang memimpin rapat tersebut adalah tentang ganti rugi lahan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dimana masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp.8000,- per meter tetapi Pemerintah Kabupaten Karimun mengatakan Rp.6000,- per meter lalu masyarakat tidak menyetujui selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karimun memutuskan Rp.6.500,- per meter ;-----
- Bahwa yang mengganti rugi adalah PEMDA Karimun dan ganti rugi yang saksi terima sebesar Rp.65.000.000,- potong pajak sebesar 5% lalu jumlah bersih yang saksi terima sebesar Rp.63.000.000,- ;-----  
-----
- Bahwa saksi menerima dari Pak Camat , Pak SUHAIMI berbentuk cek dari Bank Mandiri;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----
- 3. Saksi **TANDIRWISONO ALS TJENG HO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----  
----
- Bahwa saksi memiliki tanah yang terletak di Desa Pangke Tanjung Pengaru sebagian di darat dan sebagian di pantai dan luasnya  $\pm 1$





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai surat alas hak yang dibuat tahun 1996 dan diketahui Camat Karimun yaitu ROBERT IWAN L dan yang mengeluarkan surat adalah lurah Meral atas nama ISDIANTO Amd ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah tanah Negara dan saksi beli dari Pak Lurah tahun 1996 ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ke lokasi tanah tersebut dan diatas tanah saksi tersebut tidak ada apa-apa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat antar Kantor Desa, Camat Meral dan bagian pertanahan PEMDA kemudian di ruang aula kantor Bupati ;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah masyarakat meminta tanah pantai diganti rugi sesuai dengan tanah darat sebesar Rp.8000,- / meter ;-----
- Bahwa Tata Pemerintahan tidak menyetujui ganti rugi sebesar Rp.8000,- meminta dikurangi dan diambil kesepakatan tanah pantai Rp.6500,- / meter belum potong pajak ; -
- Bahwa waktu disepakati ganti rugi pantai Rp.6.500,- / meter tidak ada masalah dari masyarakat dan PEMKAB Karimun dan pengukuran tanah pantai tersebut dilaksanakan dengan jalan kaki;-----
- Bahwa sewaktu diadakan rapat di aula Kantor Bupati saksi pernah mendengar tanah pantai tersebut tidak bisa diganti rugi tetapi karena desakan masyarakat tanah pantai tersebut dapat diganti rugi oleh PEMKAB Karimun dan apabila tidak diganti rugi atau tidak dikasih sagu hati maka masyarakat akan memagar pantai tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menerima uang ganti rugi tersebut adalah surat pelepasan hak dan surat keterangan tanah untuk keperluan permohonan hak No 160 / 593 / 1996 No Reg. Camat 283 / 593 / 1996 tertanggal 1 Mei 1996 atas nama ARIS Bin ATAN ;-----
- Bahwa uang ganti rugi yang saksi terima sebesar Rp.63.540.750,- setelah dipotong pajak dengan perincian Rp.6.500,- / meter ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----



5. Saksi **HUI KIANG**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi adalah panjang 210 Meter X lebar 50 Meter yang terletak di tanjung pengaru desa pangke RT.04/RW.11;-----
- Bahwa cara saksi mendapatkan surat / alas hak atas tanah adalah diurus oleh Drs.Ruseno ke rumah saksi dengan membawa surat keterangan atau riwayat tanah atas nama Mohammad Socrie lalu mengatakan dan menawarkan kepada saksi harga tanah tersebut adalah seharga 2.500.000.- ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat lokasi tanah tersebut, yang melihat lokasi tanah tersebut adalah suami saksi Rudi Hariyanto;-----
- Bahwa saat pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2007 saksi menerima ganti rugi sebesar Rp.63.571.625.- ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembebasan lahan di Tanjung Pengaru dari suami saksi yaitu Rudi Hariyanto;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi **MANDO ATAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai honor kaur pemerintahan dan tugas saksi di pemerintahan Desa tersebut adalah bagian pertanahan dan sebelum pegawai honor pekerjaan saksi adalah nelayan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan tanah di Tanjung Pengaruh yang dibebaskan oleh pihak Pemerintah Daerah Karimun dengan masyarakat karena tugas saksi dibagian pengukuran tanah Desa Pangke Tanjung Pengaru dan yang mengukur tanah pantai tersebut adalah saksi atas permintaan masyarakat atau pemilik lahan ;-----
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan pada tahun 1996 dan tahun 1997 oleh PEMKAB Karimun;-----
- Bahwa pada waktu itu masyarakat di data terlebih dahulu kemudian masyarakat membuat surat dari kelurahan dan Camat berupa surat permohonan hak dari tahun 1994 s/d 1996 dan surat permohonan hak atas tanah belum menjadi hak milik karena tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan atau direalisasikan menjadi hak milik;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus surat alas hak atas nama Sdr TATANG;-----
- Bahwa yang ikut dalam pengukuran lahan adalah ketua RW 03 yaitu ABD. RAHMAN ketua RT 03 yaitu SULAIMAN, Kepala Dusun II Desa Pangke yaitu BUJANG TIK dan disaksikan oleh Camat Meral yaitu RAJA UBAIDILLAH, Kepala Desa Pangke M. NOOR IDRIS serta Kasubag Pertanahan yaitu SUHAIMI dan masing-masing pemilik tanah dan pengukuran tanah dilakukan pada sore hari sewaktu air laut Pasang Surut selama 1 (satu) bulan Pengukuran dilakukan dengan berjalan kaki tidak naik sampan dan yang membuat surat keterangan adalah Kepala Desa yaitu M. NOOR IDRIS ;-----
- Bahwa pemilik lahan tau batan-batas lahan tersebut;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran selanjutnya menyerahkan hasil dari pengukuran lahan tersebut ke Kabag Pemerintahan Kantor Bupati yaitu kepada Terdakwa dan yang menyerahkan adalah masing-masing pemilik tanah ;-----
- Bahwa lahan pantai tersebut ada sebanyak 17 persil dan setahu saksi tidak ada yang tumpang tindih dan yang saksi ingat diantaranya pemilik lahan tersebut adalah sdr TATANG, RUDY HARIYANTO, sdr HENDRI, sdr YASIN FATAH, sdr RAMLAN dll;-----
- Bahwa kriteria menjadi pemilik lahan pantai tersebut adalah dia menggarap dan membikin surat alas hak ;-----
- Bahwa saksi ada memiliki lahan sekitar 9.073 meter persegi di Desa Tanjung Pengaru tersebut sedangkan ganti rugi yang saksi terima adalah  $\pm$  Rp.60.000.000,- dengan harga Rp.6.500,- / meter dan uang tersebut diambil melalui Bank Mandiri dengan rekening masing-masing pemilik lahan ;-----
- Bahwa saksi TATANG menerima ganti rugi sebesar Rp.250.000.000,- dan ganti rugi tersebut dibagi 5 atas dasar komitmen bersama-sama yang sudah disepakati sebelum ganti rugi diterima;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara penyidikan dalam pertanyaan 10 dan pertanyaan 12 adalah benar keterangan saksi di penyidikan;;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi **Ir. GUNTUR SUPRIJADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Karimun sejak tahun 2007 sampai sekarang ;-----  
-----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan, pemanfaatan, pemilikan, dan penggunaan tanah, hak-hak atas tanah, survey pengukuran, pemetaan bidang tanah, menangani sengketa, komplik dan perkara pertanahan, pengendalian dan pemberdayaan ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta mengukur lokasi pengadaan aset PEMDA Kabupaten Karimun pada tanggal 27 Februari 2007 No. 590 / PEM / 23 / 2007 tentang permohonan pengukuran lokasi pengadaan aset PEMDA Kabupaten Karimun yang ditanda tangani oleh asisten Tata Praja SETDA Kabupaten Karimun Drs. CHAIDIR ANWAR, pengadaan penambahan lahan kawasan industri seluas 1.000.000 M2 di Tanjung Pengaruh Desa Pangke Kec. Meral ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala BPN Kabupaten Karimun tidak ada kewenangan untuk mengukur laut dan pantai;-----
- Bahwa pada awalnya BadanPertanahan Nasional Kabupaten Karimun tidak mau melaksanakan pengukuran tersebut kemudian pada bulan Agustus 2007 saksi yang didampingi 2 orang Kasi dipanggil menghadap Kepala Daerah / Bupati lalu meminta saksi untuk membantu pembebasan tanah pantai dan laut kemudian saksi sampaikan kepada Bupati saksi tidak bersedia kecuali tanah pantai atau laut sudah dilaksanakan penimbunan lalu Bupati mengatakan "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN bisa membantu tidak ? " dalam keadaan tertekan saksi katakan BPN bersedia membantu asalkan ada patok dan kemafaatannya;---

- Bahwa patok ada akan tetapi kemanfaatannya tidak ada ;-----

- Bahwa tata cara terbitnya HPL-HPL tersebut secara terperinci adalah pada bulan Agustus 2007 diadakan rapat di Kantor PEMDA Kabupaten Karimun dan disana dibicarakan tentang pembebasan lahan dan saksi katakan yang dapat dibayarkan ganti rugi adalah tanah darat hal ini ditekankan kembali oleh asisten Tata Praja ;-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 pertemuan dikantor Gubernur Sekupang di hadiri Bapak Gubernur, dan pejabat-pejabat Propinsi dan Kabupaten Karimun dan PT SAIPEM di Forum saksi katakan kembali tanah laut agar di reklamasi dulu sesuai ketentuan tanah darat yang seluas 114 hektar yang diusulkan dahulu HPLnya ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2007 saksi didampingi 2 orang kasi dipanggil menghadap Bupati Karimun dan beliau meminta saksi untuk membantu pembebasan tanah laut lalu saksi sampaikan kepada Bupati saksi tidak bersedia kecuali tanah laut tersebut sudah dilaksanakan penimbunan selanjutnya Bupati mengatakan " BPN bisa bantu tidak ? " dalam keadaan tertekan saksi mengatakan bersedia membantu dengan catatan dilaksanakan penimbunan sebelum usulan HPL dikirim ke Kanwil dan kemudian ke Pusat namun HPL terbit belum dilaksanakan penimbunan ;-----

- Bahwa pada bulan Agustus setelah pertemuan dengan Bupati Karimun permohonan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi hak pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Karimun No. 100 / PEM / 122 / 2007 tertanggal 20 Agustus 2007 disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun namun keadaan dilapangan belum adanya penimbunan pada tanah laut saksi mohon adanya surat pernyataan dari Bupati Karimun kemudian dibuat surat pernyataan oleh Bupati Karimun No. 100 / PEM / 136 . A / 2007, tertanggal 03 September 2007 yang menyatakan sanggup memenuhi segala persyaratan bidang pertanahan untuk keperluan kawasan industri ;--

- Bahwa permohonan dikirim ke Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Riau dengan surat pengantar No. 530.2 / 68 tanggal 18 September 2007 perihal permohonan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama YAN INDRA S.Sos, MSi dan Pemerintahan Kabupaten Karimun ;-----

- Bahwa pada akhir bulan September permohonan tersebut diteruskan ke BPN pusat setelah dilengkapi dengan Risalah pengolahan data Kanwil BPN Propinsi kepulauan Riau Hak penyelesaian di proses di BPN pusat sampai terbit tanggal 07 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;-----

-----

- Bahwa saksi ikut sebagai anggota Panitia dan saksi tidak pernah ke lokasi lahan;-----
- Bahwa tidak ada perundang-undangan yang mengatur pantai dan laut dapat di jual;-----
- Bahwa proses penyertifikatan lahan darat / tanah dengan laut pemanfaatan lahan laut berada di tangan Pemerintah Daerah yang didasarkan Perda Kabupaten Kepala Daerah mengeluarkan ijin pemanfaatannya apabila laut sudah di reklamasi baru dimohonkan HPLnya ;-----

-----

- Bahwa kekuatan Surat Alas Hak atas tanah berlaku selama 6 bulan apabila tidak terrealisasi pengurusan ke BPN maka tanah tersebut menjadi tanah milik Negara;-----
- Bahwa jaraknya wewenang pemerintah daerah atas laut adalah 12 mil dari pantai merupakan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk kemanfaatannya harus ada ijin dari Bupati ;-----
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan oleh PT. SAIPEM untuk lahan industri adalah seluas 140 hektar dan sudah termasuk yang 17 persil yang bermasalah;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sudah diganti rugi tanah darat, pantai dan laut dan tidak ada masalah dan ganti rugi yang diberikan bukan atas kepemilikan lahan tetapi pelepasan hak atas lahan ;-----

-----

- Bahwa pertimbangan serta rekomendasi untuk pembuatan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun untuk kawasan industri atas pertimbangan peruntukannya dan telah sesuai dengan PERDA No. 12 tahun 2002 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pantai dan laut bisa di ukur karena saksi mendapat tekanan dari pemerintah setempat untuk melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa benar sejumlah tanah yang dibebaskan tersebut ada yang berupa laut dan itu di usulkan hak pengelolaannya (HPL) karena adanya surat pernyataan dari Bupati Karimun No. 100 / PEM / 136.A / 2007 yang menyatakan sanggup memenuhi segala persyaratan bidang pertanahan untuk keperluan permohonan Hak pengelolaan (HPL);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

8. Saksi **M.NUR RIZAL SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Hak tanah dan Pendaftaran tanah merangkap sebagai pelaksana tugas Kasi sengketa komplik dan perkara ;-----
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Kasi Hak tanah dan Pendaftaran tanah adalah menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertipan bekas tanah hak, pendaftaran peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebasan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat akte tanah sedangkan Fungsinya Pelaksaan pengaturan bidang hak tanah yaitu :Penyiapan rekomendasi pelepasan, penafsiran harga dan tukar-menukar, saran pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah dan lain-lain ;-----
  - Bahwa saksi sebagai Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah pengadaan tanah yang dilakukan oleh PEMDA Karimun dan dasar PEMDA Karimun dalam pengadaan tanah tersebut adalah KEPRES 34 tahun 2003 dan lahan yang diajukan oleh PEMDA Karimun seluas 140 hektar terdiri dari 114 hektar tanah daratan dan 26 hektar pantai dan Hak pengelolaan sudah keluar dari BPN pada tahun 2007 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun;-----

-----

- Bahwa saksi sudah pernah meninjau lokasi lahan yang 26 hektar tersebut dan yang saksi lihat adalah hamparan tanah daratan dan sebahagian adalah pantai;-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada peraturan yang mengatur laut dan pantai bisa diganti rugi dan yang menerima ganti rugi tanah pantai tersebut adalah masyarakat pemilik lahan;-----

-----

- Bahwa syarat teknis, yuridis maupun administratif untuk dapat di usulkan hak pengelolaan lahan Pemerintah Kabupaten Karimun a. Persyaratan teknis adalah tanah tersebut telah di ukur oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang di tunjukkan ooleh pemilik tanah atau kuasanya ;b. Persyaratan yuridis bahwa diatas lahan tersebut telah dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah Daerah Karimun , c.persyaratan administrasi adalah bahwa persyaratan surat menyurat tanah masyarakat dan berita acara pelepasan haknya telah ditanda tangani para pihak yaitu pihak pemerintah Daerah dan pihak masyarakat ;-----

-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Karimun memohon hak pengelolaan lahan seluas 140 hektar untuk kawasan industri galangan kapal PT. SAIPEM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi **H. EDI ANIS. S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun ;-----

- Bahwa kedudukan saksi pada waktu pembebasan tanah di Desa Pangke adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi pengukuran yang saksi laksanakan adalah memberikan informasi Topografi baik semua maupun sebagian terhadap unsur alam dan unsur yang dibuat oleh manusia seperti bangunan dan tanda batas, sungai dan jalan;-----
- Bahwa kronologis sehingga saksi membuat peta kawasan daerah yang dibebaskan oleh Pemkab Karimun yaitu : Pertama ada surat dari Pemkab Karimun yang dikirim ke BPN Karimun No. 24 A tahun 2007 tentang penetapan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun, kemudian Kepala kantor Pertanahan mendisposisikan ke Seksi survei pengukuran untuk dilaksanakan pengukuran, diseksi survei oleh Kasubsi Pengukuran dibuat surat tugas untuk pengukuran di lapangan, kemudian dari Kelurahan menjemput petugas ukur yang ditunjuk ke lapangan dengan surat tugas No: 130 / 2007;-----
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Tanah panitianya adalah ;-----
    1. M.NUR RIZAL, SH (Kasi Hak Tanah / Pendaftaran tanah) : sebagai ketua Panitia ;---
    2. A.RAZEK (Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah) : sebagai Sekretaris ;-----
    3. H.EDI ANIS, S Sos. (Kasi Survei Pengukuran) : sebagai anggota ;-----
    4. SUTRISNO ( Kasi Pengaturan dan Penataan ) : sebagai anggota;-----
    5. H.SOFIAN DJOMLI, BA (Kasubsi Pendaftaran Hak ) : Sebagai anggota ;-----

Hasil Berita Acaranya adalah :-----

1. Uraian atas tanah yang dimohon ;-----
2. Data pendukung ;-----
3. Uraian dan telaah atas subjek hak ;-----
4. Uraian dan telaah atas objek hak ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian diatur surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 07 tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pengurusan Hak dan penyelesaian sertifikat tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah dan surat Keputusan Ka BPN Karimun No: 54 tahun 2006 tanggal 07 Juli 2006;-----

- Bahwa mengenai peneliti tanah Pemda seluas 140 HA yang terletak di Desa Pangke atas nama YAN INDRA bertindak atas nama PemKab Karimun dan hasilnya Berita acara tentang uraian atas tanah, data pendukung, uraian dan telaah atas subjek hak dan uraian dan telah atas objek

hak;-----

-----

- Bahwa Syarat-syarat pengukuran tersebut diatur dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (lampiran keputusan ke BPN No. 1 Tahun 2005) adalah :-----

-----

1. Pemohonan pengukuran (surat permohonan dari Pemda Karimun) oleh Pemda atau kuasa ;-----

-----

2. Surat-surat tanah yang dimohon ;-----

3. Izin

lokasi ;-----

-----

4. Memasang tanda batas sebelum diadakan pengukuran ;-----

5. Menghadirkan saksi sempadan tanah yang berbatasan ;-----

- Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut adalah terletak ;-----

- Paling Utara pada koordinat : X. 181092,148 ; Y. 1616102,579



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan pada koordinat : X. 179781,441 ; Y. 1614243,608
- Timur pada koordinat : X. 181055,193 ; Y. 1615353,412
- Barat pada koordinat : X. 179391,617 ; Y. 1615061,268

Dan luas  $\pm$  140 HA Tanah tersebut terletak di Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;-----

- Bahwa letak lahan yang termasuk kawasan laut dan dimana yang termasuk daratan yaitu :-----

⇒ Yang termasuk daerah kawasan laut yaitu dikoordinat :-----

1. X. 179391,617 ; Y. 1615061,268.
2. X. 180098,428 ; Y. 1614503,996.
3. X. 179712,479 ; Y. 1614292,722.
4. X. 179657,644 ; Y. 1614508,261.
5. X. 179726,896 ; Y. 1615001,707.

⇒ Yang termasuk daerah kawasan daratan yaitu dikoordinat :-----

1. X. 181092,148 ; Y. 1616102,579.
1. X. 180950,738 ; Y. 1615243,992.
2. X. 1810644,664 ; Y. 1615173,481.
3. X. 180549,341 ; Y. 1615147,803.
4. X. 180526,004 ; Y. 1614661,128.
5. X. 179430,489 ; Y. 1615410,440.
6. X. 179796,608 ; Y. 1615561,876.

Bahwa yang dijadikan dasar untuk pengukuran adalah titik pasang tertinggi ditarik kepantai yaitu koordinat X. 180085,388 Y. 1614986,4262 Kepantai = X. 179771,3781 Y. 1614739,1105 ;-----

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah panitia pembebasan tanah dan lurah Pangke yaitu :-----

1. H. Annur Rafiq (wakil Bupati Karimun) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. Muhammad Taufik ( Sekda Kabupaten Karimun) ;-----
3. Drs. Chaidir Anwar (Asisten Tata Praja Kab. Karimun) Sebagai Sekretaris I.;---
4. Yan Indra S.Sos Msi (Kabag TaPem Kab. Karimun) sebagai Sekretaris II;-----
5. Ir. Guntur Supriadi (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karimun) ;-----
6. Raja Usman (Kepala BalitBang) anggota ;-----
7. H. Abdul Gani, SH (Kepala Dinas PU) Anggota ;-----
8. Ir. Ruffindi Alamsyah M. Sc (Kepala Dinas Pertanian) Anggota ;-----
9. Drs. H.Astoerullah Aziz MM (Kepala Dinas Perindag) Anggota;-----
10. Suhaimi. Amd (kasuBag Pertanahan Kab. Karimun) Anggota ;-----
11. H. R. Ubaidillah (Camat Meral) Anggota ;-----
12. M.Noor Idris (Kepala Desa) Anggota ;-----

- Bahwa jarak titik pantai pengukuran yang saksi lakukan pada titik pasang tertinggi termasuk daerah 100 daerah batas pantai pengukurannya berdasarkan berita acara Musyawarah Negosiasi penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka penambahan lahan industri Kabupaten Karimun dan hasil rapat Kepala Desa Pangke dengan masyarakat Pangke tanggal 18 Juli 2007 berita acara dan notulen rapat kepala Desa Pangke. Terlampir;-----
- Bahwa mulanya terhadap kawasan laut tersebut pihak BPN tidak mau mengukurnya karena lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan laut, tapi setelah keluarnya Berita Acara diatas kemudian BPN diminta untuk mengukur lahan tersebut, sesuai dengan notulen rapat Lurah Pangke tanggal 18 Juli 2007 dan Berita Acara Musyawarah Negoisasi penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai tanggal 15 Agustus 2007;-----

- Bahwa tugas dan wewenang Kasi Pengukuran tanah dan Pemetaan tersebut adalah pelaksanaan survey dan pemetaan bidang tanah, ruang, perairan, penetapan kerangka dasar, pengukuran batas wilayah / kawasan, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi, Penetapan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasa / wilayah ;-----  
-----
- a. Pengukuran pemetaan pembukuan tanah ruang dan perairan ;-----
- b. Survey pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan, pemetaan tematik dan potensi tanah ;-
- c. Pelasanaan kerja sama surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah ; dan wewenangnya adalah melakukan survey pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, penetapan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada di sana pada waktu kejadian karena saksi tidak disitu;-----  
-----
- Bahwa kedudukan saksi adalah Kepala seksi Pengukuran dan pemetaan dan tugas serta kegiatan saksi dalam pembebasan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut adalah menerima surat permohonan pengukuran dari PEMDA Karimun dengan No. 24A tahun 2007 kemudian surat tersebut di disposisikan kepada Kepala kantor Pertanahan dan diteruskan kepada saksi selanjutnya Kasubsi pengukuran membuat surat tugas dan melakukan pengukuran dilapangan pihak BPN memberikan syarat-syarat pengukuran yaitu memasang tanda batas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang akan di ukur, menghadirkan pemilik tanah pada waktu dilakukan pengukuran serta surat tanah harus ada dari hasil pengukuran dilapangan petugas ukur melaporkan hasil data lapangan yaitu data ukuran, kemudian petugas ukur melaksanakan dan melaporkan hasil penggambaran tersebut ke Kasi survey pengukuran ;

- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak ikut ke lapangan yang ikut adalah sdr JANUAR ;-----

- Bahwa saksi sebagai Kasi pengukuran tanah dan pemetaan apakah pantai dan laut tidak ada kewenangan BPN untuk mengukur pantai dan laut;-----
- Bahwa saksi mengukur lahan tersebut karena ada permohonan dari PEMDA;-----
- Bahwa sebenarnya permohonan tersebut tidak harus di penuhi akan tetapi setelah Kepala Kantor BPN di panggil oleh Bupati yang dimana Bupati minta tolong agar dilakukan pengukuran untuk pembebasan lahan masyarakat tersebut dengan kata lain karena tekanan dari atasan kami melakukan pengukuran tersebut;-----
- Bahwa lahan yang diukur di Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut, masih lahan yang 17 persil dan 26 hektar ;-----

- Bahwa saksi tidak tau apakah ada peraturan yang mengatur laut dan pantai bisa diganti rugi ;-----

- Bahwa menerima ganti rugi dari lahan yang 26 hektar tersebut adalah masyarakat pemilik lahan diantaranya Henrik, Yasin Fatah, Wang Lian Tju dan lain-lain;-----

- Bahwa persyaratan teknis adalah tanah tersebut telah di ukur oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang di tunjukkan oaleh pemilik tanah atau kuasanya ; b. Persyaratan yuridis bahwa diatas lahan tersebut telah dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah Daerah Karimun ; c.persyaratan administrasi adalah bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat menyurat tanah masyarakat dan berita acara pelepasan haknya telah ditanda tangani para pihak yaitu pihak pemerintah Daerah dan pihak masyarakat ;-----

- Bahwa didalam hal pemberian ganti rugi tidak ada masalah atau sengketa;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah Karimun memohon hak pengelolaan lahan seluas 140 hektar untuk kawasan industri galangan kapal PT. SAIPEM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

10. Saksi **JANUAR**, diabwah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi Tematika dan Potensi tanah dan saksi bekerja di BPN ± 28 tahun;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran lahan di Desa Pangke saksi ada turun ke lapangan;-----
- Bahwa dasar pihak BPN melakukan pengukuran lahan tersebut adalah Surat Permohonan dari PEMDA Karimun ;-----
  - Bahwa cara pengukuran yang saksi lakukan sehubungan dengan pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut adalah dengan cara persil demi persil dengan penunjukan oleh pemilik lahan yang dihadiri aparat setempat, Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, Pemohon PEMDA Karimun ;-----
  - Bahwa Terdakwa sebagai pemohon yang mewakili Pemerintah Daerah PEMDA tidak berada di lokasi pengukuran ;-----
- Bahwa dalam hal Pengukuran yang diperlukan di lapangan adalah kehadiran pemilik lahan ;Pemasangan tanda batas langsung oleh pemilik lahan ;Kehadiran aparat terkait seperti RT, RW, Kepala Desa ; dan yang hadir pada saat itu adalah Ketua RT/RW, Kepala Desa, Kasubag Pertanahan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengukuran pantai dan laut hak yang dimiliki oleh yang mengaku menguasai lahan tersebut adalah berupa bukti alas hak dan ganti rugi ;-----
  - Bahwa yang mengeluarkan surat kepemilikan alas hak dan ganti rugi tersebut adalah Kepala Desa dan Camat dalam hal ini Kepala Desa Pangke dan Camat Meral;-----
  - Bahwa setelah melakukan pengukuran di lokasi yang di mohonkan oleh PEMDA dalam hal ini pelaksanaanya adalah yang dihasilkan adalah Peta situasi yang menggambarkan letak tanah, batas alam seperti sungai, laut, pantai, jalan nama pemilik lahan serta batas sempadan;-----  
-----
  - Bahwa bukan wewenang BPN untuk mengukur pantai dan laut;-----
  - Bahwa bukan wewenang BPN mengukur laut dan pantai tersebut tapi masih saksi melakukan pengukuran karena saksi diperiksa oleh atasan saksi yaitu H. EDIANIS S.Sos berdasarkan permohonan Pemerintah Daerah Karimun dalam hal ini Bupati Karimun Cq. Asisten 1 Drs. CHAIDIR ANWAR;-----
  - Bahwa lahan yang diukur 17 persil dan 26 hektar dan tidak ada tumpah tindih ;-----
  - Bahwa yang menerima ganti rugi dari lahan yang 26 hektar tersebut adalah masyarakat pemilik lahan diantaranya Henrik, Yasin Fatah, Wang Lian Tju dan lain-lain ;-----
  - Bahwa lahan berbeda-beda karena pengukuran pertama adalah tanah darat 114 hektar dan 26 hektar adalah pantai dan dari informasi yang saksi dapat ganti rugi sudah dibayarkan oleh PEMDA Karimun dan dalam pemberian uang ganti rugi tidak ada masalah atau sengketa ;-----  
-----
  - Bahwa sewaktu saksi disana saksi menemukan sudah ada patok dari pemilik lahan dan menunjukkan batas-batasnya dan yang ada di lahan tersebut adalah RT, RW, Kepala Desa, Camat dan Kasubag Pertanahan dan Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dalam pengukuran lahan  
tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh  
keberatan dan membenarkannya ;-----

11. Saksi **IRWAN DINNOVRI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Kasi Pemerintahan Kecamatan Meral Tahun  
2006 s/d tahun 2007 dan sekarang saksi bertugas sebagai SEKCAM  
Tebing;-----

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kasi Pemerintahan di  
Kecamatan Meral adalah : Seksi pemerintahan mempunyai tugas  
membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan  
perumusan kebijakan , pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan  
pelaporan urusan pemerintahan ; untuk menyelenggarakan tugas  
tersebut pada ayat 1, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai  
berikut :-----

a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, kependudukan  
dan catatan sipil ;-----

b. Melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang merupakan  
wewenang kecamatan ;-----

c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan  
perizinan ;-----

d. Melaksanakan Administrasi  
kependudukan ;-----

e. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh  
pimpinan ;-----

- Bahwa dalam pengukuran lahan di Desa Pangke Tanjung  
Pengar tugas dan tanggung jawab saksi adalah ikut  
menyaksikan dan memastikan apakah pemilik lahan, para  
saksi sempadan dan RT,RW sudah hadir untuk selanjutnya  
lahan diukur oleh BPN Kabupaten  
Karimun ;-----  
-----

- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran, tanah yang diukur sebahagian laut, dan pantai  
patok batas tanah sampai ke laut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pengukuran sebagian pemilik lahan ada yang mempergunakan perahu, dan kemudian menunjuk batas-batas tanahnya ;-----
- Bahwa saksi ada mengikuti rapat satu kali di Kantor Camat dan yang memimpin rapat adalah Camat Raja Ubaidillah dan hanya sebagian dari seluruhnya pemilik lahan yang 17 persil tersebut dan yang dibicarakan adalah tentang ganti rugi dan keafsahan surat-surat yang dimiliki masing-masing pemilik lahan dan tuntutananya pemilik lahan adalah tanah darat yang diganti rugi sebesar Rp.8.000.- disamakan dengan tanah laut ;-----
  - Bahwa tanah laut diganti rugi oleh Pemkab Karimun, artinya masyarakat pemilik lahan tersebut tahu itu tanah laut;-----
  - Bahwa Pemkab Karimun mengganti rugi tanah laut tersebut itu adalah keinginan masyarakat atau yang mengakui pemilik lahan dan bukan keinginan Pemkab Karimun ;---
  - Bahwa pada waktu rapat di kantor camat masyarakat belum mempunyai surat-surat lahan nya dan belum jelas objeknya atau batas-batasnya lahannya ;-----
  - Bahwa selain dari saksi, sebahagian pemilik lahan, RT, RW dan saksi sempadan dan staf dari Desa Pangke dalam hal ini sdr.MANDO ATAN dan RW.ABDURRAHMANYang hadir pada waktu pengukuran lahan;-----
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Camat tentang efaluasi dalam hal pemerintahan melaksanakan tertip administrasi dalam pertanahan ( pencatatan ) ;-----
  - Bahwa surat-surat tanah atau alas hak tersebut tidak ada diregister dan saksi atas perintah camat meninjau lokasi Desa Pangke Tanjung Pengaruh karena ada rencana pembebasan lahan tersebut dan waktu pengukuran saksi ikut menyaksikan dan saksi lihat pemilik lahan menunjukkan tanahnya sampai ke laut dan waktu mengukur pakai sampan/perahu dan itu sudah saksi laporkan kepada Camat Raja Ubaidillah dan Pak Camat mengatakan kebijakan selanjutnya atasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan ;-----

-

- Bahwa yang dimaksud dengan Tobel adalah batas pantai dengan laut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau memeriksa dan meregister surat-surat/ dokumen-dokumen tanah yang dibebaskan oleh Pengkab Karimun di Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak meregister surat-surat atau dokumen tersebut karena tidak ada perintah dari Pak.Camat ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tau ada masalah tentang pelepasan hak atas tanah tersebut karena saksi sudah pindah tugas dari kecamatan Meral ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

12. Saksi **HARUN KAMMAT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mempunyai lahan tanah darat di Desa Pangke Luas tanah  $\pm 6.900$  meter, dan mendapat uang ganti rugi Rp.8.000.-/ meter, dan yang saksi terima Rp.50.000.000.- dan saksi memiliki tanah tersebut berdasarkan atas warisan orang tua saksi yang mempunyai surat Gren atas nama Bapak saksi bernama TAMAT dan ditanah saksi tersebut terdapat pohon karet dan pohon kelapa;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan lahan pernah diadakan rapat di rumah saksi, yang membahas masalah lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh, dan masyarakat waktu itu meminta lahan dipantai diganti rugi sama harganya dengan lahan tanah darat sebesar Rp.8000.-/meter, kemudian rapat dilanjutkan di Kantor Kepala Desa, dan masyarakat meminta tanah pantai diganti rugi sama dengan lahan tanah darat, dan juga tidak dapat diputuskan selanjutnya pak.KADES minta kepada masyarakat rapat dilanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Camat, didalam bulan yang sama bulan JULI rapat di kantor Camat yang dihadiri oleh Pak.Camat dan stafnya, dan juga pak Camat tidak dapat memutuskan permintaan masyarakat yang memiliki tanah pantai diganti rugi sama dengan tanah darat dan Pak Camat mengatakan akan merapatkannya di Kantor Bupati ;

- Bahwa akhirnya Pemerintah Kabupaten Karimun mengganti rugi tanah pantai tersebut dengan harga Rp.6.500.-/meter dan saksi pernah ikut menyaksikan pengukuran lahan tersebut lalu yang saksi lihat diukur sempadan ke sempadan ;-----
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran oleh BPN dengan memakai alat sampan saksi tidak ikut dan tidak ada menyaksikan ;-----
- Bahwa saksi sudah enam tahun menjabat sebagai Ketua RT 02 Di Desa Pangke Tanjung Pengaru dan setau saksi tanah pantai tersebut dimiliki oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

13. Saksi **SULAIMAN,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.03/03 di Desa Pangke sejak tahun 2002, sampai dengan sekarang dan setahu saksi pantai tersebut ada pemiliknya ;-----
- Bahwa sewaktu pengukuran di tanah darat saksi pernah ikut satu kali tetapi waktu pengukuran tanah pantai yang dilakukan BPN saksi tidak ikut dan saksi pernah melihat tanah pantai atau tanah laut tersebut 1 kali ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah turun ke lapangan dan saksi tidak memiliki lahan ditempat tersebut ;-----
- Bahwa sewaktu melihat tanah pantai atau laut tersebut yang saksi lihat ada ditanah tersebut pancang-pancang yang terbuat dari kayu di ujung pantai, akhirnya Pemerintah Kabupaten Karimun mengganti rugi tanah pantai tersebut dengan harga Rp.6.500.-/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;-----

-----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat atau gambar surat ukur dari Badan Pertanahan dan surat tersebut diantar kerumah saksi lalu saksi tanda tangani dirumah saksi ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi diberita acara penyidikan tersebut dan proses pemeriksaan setelah saksi diperiksa kemudian dibacakan berita acara penyidikan tersebut selanjutnya saksi tanda tangani ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

14. Saksi **ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sewaktu pembebasan lahan pantai di Desa Pangke saksi adalah Ketua RT.03/03 di Desa Pangke sejak tahun 2002, sampai dengan sekarang dan setahu saksi pantai tersebut ada pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi ada menerima uang ganti rugi dan luas tanah saksi sekitar 3.000.- meter dikali Rp.6.000.-/meter dan saksi terima sebesar Rp.19.000.000.- ;-----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat akan tetapi saksi tidak tau menahu surat apa, saksi tanda tangani surat tersebut karena saksi lihat ketua-ketua Rt yang lain sudah tanda tangan dan yang menyuruh saksi adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun;
- Bahwa jarak rumah saksi dari lahan yang dibebaskan sekitar 1 km dan tanaman di tanah darat berupa tanaman karet dan kelapa dan tanah darat saksi kurang tahu berapa diganti rugi tetapi di tanah pantai tanah saksi diganti rugi Rp.6.000.-/ meter ;-----
- Bahwa Mando Atan adalah Honor di Kantor Desa Panke Tanjung Pengaruh ;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua Rt ada ikut mendampingi sewaktu dilakukan pengukuran lahan pantai tersebut ;-----
- Bahwa saksi memiliki tanah dilahan pantai seluas 3.0000.- meter persegi sebelah timur berbatasan dengan tanah Raja Elyas, Sebelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan tanah sdr.Mando,sebelah Selatan berbatasan dengan laut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

15. Saksi **ERMINARSIH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (PPK-SKPD) diangkat sesuai dengan surat keputusan Sekretaris daerah No.08 A tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007;-----  
-----
- Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi adalah melaksanakan tertib pembendaharaan dalam hal pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah ;melaksanakan tugas pembendaharaan secara umum dalam hal pengelolaan keuangan daerah ; melaksanakan administrasi keuangan yang mencakup tugas pembendaharaan ;menyusun pedoman teknis, operasional sistem administrasi kas daerah yang menjadi wewenang daerah ;melaksanakan tertib administrasi kas daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku: a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam menyusun laporan perbendaharaan dan kas daerah ; b. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perbendaharaan dan kas daerah yang ditugaskan oleh kepala bagian ;---
- Bahwa didalam kegiatan pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh yang menjadi tugas saksi Selaku pejabat Penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Daerah No.08A tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;-----
  - Bahwa saksi bertanggung jawab selaku PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran (Sdr.Drs.H. Muhammad Taufik M.M) ;-----
  - Bahwa dalam menyipkan SPM yang diteliti kelengkapan dokumen SPP yang terdiri dari:-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP-LS ;-----  
-----
- Ringkasan SPP-LS ;-----  
-----
- Rincian SPP-LS. ;-----  
-----
- Salinan SPD ;-----  
-----
- Kwitansi ;-----  
-----
- Foto copy Surat Tanah ;-----  
-----
- Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak ;-----
- Foto copy KTP ;-----  
-----
- Bawa sesuai dengan pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 205 ayat (4). Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa dilengkapi dengan surat pengantar SPP-LS, rincian SPP-LS salinan SPD dan dokumen lainnya;--
- Bahwa dalam pembebasan lahan Dokumen yang harus dilengkapi adalah seperti Foto copy surat tanah, Foto copy surat Pernyataan Pelepasan hak dan foto copy KTP pemilik lahan, untuk kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 205 ayat (4) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pengantar SPP-LS yaitu :-----

⇒ Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahui oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan ;-----  
-----

⇒ Bendahara Pengeluaran Pembantu : ERSYAM  
YANTI, Amd ;-----

⇒ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : SUHAIMI,  
Amd ;-----

- Bahwa SPP-LS yang diajukan oleh PPTK (Suhaimi, Amd) dan bendaharawan pengeluaran pembantu (Ersyam yanti, Amd) untuk kegiatan penambahan lahan industri sebelum diterbitkan SPM telah diteliti dan lengkap ;-----

- Bahwa termasuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak sudah ditandatanganinya pihak yang berwenang yaitu Kepala desa pangke (M. Noor idris) dan Camat meral (R. Ubaidillah, S.Sos) ;-----  
-----

- Bahwa semua tanah laut di Tanjung Pengaruh Desa Pangke tahun 2007 sudah dibayarkan berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK (Suhaimi, Amd) dan bendaharawan Pengeluaran Pembantu (Ersyam Yanti, Amd) untuk pembebasan lahan kawasan industri selaku PPK. SKPD telah dibuat SPM untuk ditandatangani pengguna Anggaran dan diteruskan ke kuasa bendahara umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.

- Bahwa uang ganti rugi pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh masuk kas daerah ;-----



- -----
- Bahwa hal-hal yang saksi teliti dalam dokumuen tersebut adalah meneliti surat pengantar SPP – LS, SPT, Meneliti ringkasan SPP – LS, meneliti rincian SPP – LS, Meneliti Salinan SPD, meneliti kelengkapan dokument sesuai peruntukannya ;-----

- Bahwa yang menjadi dasar terbitnya SPM adalah atas penelitian PPK ;-----
- Bahwa didalam pembayaran uang ganti rugi di Desa Pangke SPMnya di terbitkan persil demi persil ;-----  
-----
- Bahwa didalam SPPL yang diterbitkan sudah disebutkan jumlah uangnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

16. Saksi **HARIANIS S.Sos M.si**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SK Bupati No. 165 2006 tanggal 30 Desember 2006 ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah ;-----
  - a. Menyiapkan anggaran kas ;-----
  - b. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana) ;-----
  - c. Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Penyaluran Dana) ;-----
  - d. Menyimpan seluruh bukti-bukti kepemilikan kekayaan daerah ;-----
  - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh dan atau Lembaga Keuangan yang dituju ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;-----
- g. Menyimpan \_\_\_\_\_ uang daerah ;-----
- h. Melakukan penempatan uang daerah dan mengelola / menata usahakan \_\_\_\_\_ investasi daerah ;-----
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;-----
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;-----
- k. melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah ;-----
- l. melakukan \_\_\_\_\_ penagihan \_\_\_\_\_ piutang daerah ;-----
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pembuatan SP2D ( Surat Perintah Penyaluran Dana ) terhadap pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke tersebut ;-----
- Bahwa Prosedur dan persyaratan diterbitkan SP2D tersebut adalah ;-----
  - a. Ada SPP 1,2 dan 3 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ;-----
  - b. Penelitian kelengkapan dokumen SPP yang ditanda tangani oleh PPK ( Pejabat \_\_\_\_\_ Penata Usaha Keuangan ) ;-----
  - c. Kwitansi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran,Bendahara Pengeluaran \_\_\_\_\_ Pembantu dan penerima uang ;-----
  - d. \_\_\_\_\_ Surat pernyataan \_\_\_\_\_ pelepasan hak ;-----
  - e. \_\_\_\_\_ Surat tanah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SPM ( Surat Perintah Membayar ) yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran dalam hal ini SEKDA ;-----

-----

- Bahwa proses pencairan dana pelepasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut apabila telah melengkapinya ;-----

-

a. Surat permintaan pembayaran (SPP ) 1,2 dan 3 dan telah di tanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) dan bendahara pengeluaran pembantu ;-----

b. Surat Perintah Membayar (SPM ) ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran ;-----

c. Kwitansi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta menerima uang ;-----

d. Bukti kepemilikan ;-----

e. Pelepasan hak ;-----

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai BUD ( Bendahara Umum Daerah ) adalah Bupati Kepala Daerah dan masa jabatannya adalah 1 ( satu ) tahun ;-----
- Bahwa untuk pembebasan lahan Desa Pangke sumber dananya adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Balai Karimun tahun 2007 dan dana yang tersedia sebesar Rp.8.650.875.900.- ( delapan miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah ) dan dicairkan sebesar Rp.6.809.830.900.- ( enam miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah ) ;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam penerbitan SPM yang bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Terdakwa :-----
- Bahwa saksi sebagai BUD ( Bendahara Umum Daerah ) tidak mengetahui tentang penambahan anggaran pembebasan lahan di Desa Pangke tersebut;-----
- Bahwa pembayaran uang ganti rugi di Desa Pangke Tanjung Pengaruh adalah sah dan dikatakan sah pembayaran uang ganti rugi setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dicairkan di Bank-Bank yang ditunjuk yaitu Bank Mandiri dan Bank Riau ;-----

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembebasan lahan di Tanjung Pangke Desa Pangke tahun 2007 tersebut yaitu ;-----

⇒ Kuasa Pengguna Anggaran (Yan Indra, S.Sos, M.Si) Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 11 ayat (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang ;-----

⇒ Kepala SKPD Drs.H.Muhammad Taufik, MM, berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 10 berbunyi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (c) mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) ;-----

⇒ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Sdr.Suhaimi, berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 12 ayat (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang ;-----

⇒ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Hj.Erminarsih berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 13 ayat (2) PPK-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas ;-----

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dalam hal yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan pengadaan lahan industri Kabupaten Karimun adalah Sdr.Yan Indra, S.Sos, M.Si karena sudah di kuasa sesuai dengan surat Keputusan Bupati Karimun No.168 tahun 2006 tertanggal 30 Desember 2006, tentang penunjukan / penetapan pejabat dan staf sebagai pengguna anggaran / pengguna barang, kuasa pengguna Anggaran/Kuasa pengguna barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2007 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

17. Saksi **ERSYAM YANTI,A.Md**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor :18 tahun 2006 ;-----

- Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi adalah :-----

1. Menerbitkan SPP ;-----

2. Setiap pengeluaran belanja untuk dapat menerbitkan SPP dan SPM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran kemudian diserahkan kepada BUD untuk di terbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana ) ;---

3. Membuat laporan pertanggung jawaban secara fungsional atas pengelolaan uang dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kuasa pengguna anggaran ;-----

4. Membuat buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dengan persetujuan kuasa pengguna anggaran ;-----

- Bahwa sehubungan dengan pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaru syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerbitan SPP Syarat-syaratnya adalah :-----

1. Surat tanah / alas hak ;-----

2. Surat perytaan pelepasan hak (SPPH) ;-----

3. Foto copy KTP pemilik lahan ;-----

4. Nomor rekening pemilik lahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPP diterbitkan atas permintaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam hal ini SUHAIMI Kasubag Pertanahan ;-----
- Bahwa dana yang digunakan dalam pembebasan lahan adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2007 dengan perincian APBD murni Rp. 8.301.992.000,- APBD perubahan Rp. 548.883.900 , - dan totalnya adalah Rp.8.850.875.900 , - ;-----

- Bahwa Mekanisme pencairan dana dalam pembayaran uang ganti rugi dalam pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung pengaru sebagai berikut :-----

Dari dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh PPTK baru diterbitkan SPP dari SPP di proses dibagian keuangan yang diteliti oleh PPK – SKPD (Pejabat Penata Usahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah) selanjutnya diterbitkan SPM dan ditandatangani oleh SKPD / Pengguna Anggaran dalam hal ini yang menandatangani adalah Drs.Muhammad Taufik selanjutnya di proses ke kuasa bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa BUD dari SP2D dibutkan Bilyet Giro untuk transfer langsung rekening pemilik lahan ;-----

- Bahwa Kwitansi ditandatangani oleh pemilik lahan baru SPP diterbitkan ;-----

- Bahwa sesuai dengan SP2D yang saya terima semua pembayaran uang ganti rugi kepada pemilik lahan telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening pemilik lahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

18. Saksi **EFENDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di Pengkap Karimun dan menjababat sebagai Sekretaris Desa (SEKDES) Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan saksi bertugas selama 5

tahun ;-----

-

- Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi sebagai SEKDES adalah Sekretaris Desa sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas memberikan pelayanan staff atau ketata usahaan dan membantu kepala desa seperti :-----

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;-----
2. Memimpin, Mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan sekretaris Desa ;-----
3. memberikan informasi mengenai keadaan Desa ;-----
4. merumuskan program kegiatan Kepala Desa ; -----
5. melaksanakan surat menyurat kearsipan dan laporan ;-----
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat ;-----
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa ;-----
8. Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa ;-----
9. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;-----

10. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa ;-----

11. Melaksanakan administrasi kependudukan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;-----

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;-----

- Bahwa didalam pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaru surat keterangan ganti rugi atas nama RUDI HARIYANTO pernah ada dan surat yang dimilikinya surat SKGR (surat keterangan ganti rugi);-----
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh Kepala Desa untuk mengambil surat alas hak kepada RUDI HARIYANTO alias Alam yaitu atas nama A SIE, SWANDI HARTONO, JTENG Ho dan HUI KIAN dan setelah menerima surat tersebut kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Desa Pangke M. NOOR IDRIS selanjutnya kepala Desa menyuruh saksi untuk menyerahkan surat tersebut ke KA SUBBAG pertanahan (sdr SUHAIMI ) lalu sdr. SUHAIMI selanjutnya menyuruh saksi untuk menyerahkan berkas – berkas tersebut kepada staff (sdr. MARTIN);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Berita Acara Penyidikan saksi ada menerangkan mengregister pada malam hari surat dan surat yang saksi register adalah surat pelepasan hak pada waktu itu saksi berada dirumah kemudian saksi di telpon oleh Kepala Desa (M.NOOR IDRIS) sekitar jam 19 WIB dan diperintahkan agar segera datang kekantor untuk mengisi register dan diminta supaya dikerjakan dengan cepat dan selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan surat pelepasan hak tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menjawab Pelepasan hak ada dengannya kerjakan saja registernya dan surat pelepasan hak tersebut bukan saksi yang buat tetapi dikasih oleh Kepala Desa
- Bahwa Kepala Desa mengatakan surat pelepasan hak diregister pada malam hari karena surat tersebut mau diantar ketata pemerintahan dan saksi tidak tahu kapan surat tersebut diantarkan ketata pemerintahan ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut dalam proses pengukuran lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaru sebanyak 2 kali saksi ikut, di perintahkan oleh Kepala Desa Pangke M. NOOR IDRIS karena juru ukur tanah kantor Desa sedang berhalangan tetapi saksi hanya mendampingi BPN Karimun melakukan pengukuran lahan tersebut ;-----
- Bahwa sewaktu saksi mendampingi BPN dalam pengukuran tersebut yang hadir di lokasi pengukuran adalah : SUHAIMI, KA SUBBANG pertanahan, JANUAR dari BPN serta pemilik lahan, ketua RT/RW ;-----
  - Bahwa pengukuran dilakukan pada siang hari disaat laut sedang pasang ;-----
  - Bahwa yang di ukur oleh BPN adalah dari pantai sampai terendam air dan sampai kelaut;-
- Bahwa pemilik lahan yang 17 persil tersebut sebahagian saksi ketahui pemiliknya tapi sebahagian lagi tidak ;-----
  - Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran sudah ada pancang atau patok - patok di lahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Bahwa saksi dengar pak SUHAIMI mengatakan bahwa pantai dan laut tidak dapat diganti rugi dan Ganti rugi dilakukan karena desakan dari masyarakat pemilik lahan yang mengatakan apabila tidak diganti rugi maka pantai tersebut akan di pagar maka terbitlah surat-surat pelepasan hak atas lahat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas dan persil lahan yang diukur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

19. Saksi **MARTIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi disuruh Pak SUHAIMI untuk membawa BPN yaitu Pak JANUAR ke lokasi lahan untuk pengukuran lahan;-----
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran saksi sebagai saksi pengukuran dimana lahan tersebut telah diukur dan yang berada dilokasi lahan pada saat pegukuran yaitu : Pak SUHAIMI, sdr EFENDI, sdr MARTIN, sdr BUJANG TIK, M. NUH ALI, SAFII, MANDO dan SAPTU ;-----
- Bahwa yang melakukan pengukuran yaitu :dari BPN Sdr. JANUAR, SAPTU, SAFII, dan M.NUH ALI dan pengukuran dilakukan dengan alat Tenol dan pakai sampan ;-----
- Bahwa peran saksi menerima SPP dari sdr. YUNIDAR atau Pak SUHAIMI kemudian surat tersebut saksi berikan kepada sdr. BUSTAMI kepada sdr AMRIZAL dan sdr KHAIRANI untk di paraf selanjutnya surat tersebut saksi berikan kepada EMINARSIH untk penerbitan SPM setelah SPM diterbitkan surat tersebut diberikan kepada HARIANIS untk penerbitan SP2D setelah SP2D surat tersebut kembali kepada sdr YUNIDAR, ERSYAM YANTI kemudian ke pak SUHAIMI ;-----
- Bahwa saksi tidak menerima honor untuk melaksanakan / meninjau lokasi Desa Pangke Tanjung Pengaruh tersebut ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyerahkan SP2D kepada pemilik lahan atas nama Tatang Surya dan pemilik lahan memberikan No.rekening Bank kepada sdr SUHAIMI dan saudari YUNIDAR ;

- Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk menyaksikan pengukuran lahan tersebut sebanyak 3 kali yang pertama tidak jadi dilakukan pengukuran dikarenakan air sedang pasang yang kedua juga tidak jadi diukur karena masih pasang dan belum adanya tanda adanya tanda batas /patok dan yang ketiga kalinya baru diadakan pengukuran karena dalam keadaan surut ;

- Bahwa saksi pernah menyerahkan surat-surat alas hak atas perintah Pak SUHAIMI dan saksi serahkan kepada KA SUBAG tata pemerintahan ;

- Bahwa saksi lihat yang diukur oleh BPN adalah dari pantai kelaut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

20. Saksi **DWI YANDRI KURNIAWAN,SE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat sebagai Sekretaris Camat Meral ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr sebagai SEKCAM Meral adalah membantu camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparaturnya kecamatan; menyusun rencana kerja mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya; mengurus dan melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketetausahaan, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga; melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pak Camat ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007, saksi ikut rapat di Desa Pangke sehubungan dengan pembebasan lahan di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangke Tanjung Pengaru tersebut dan yang dibicarakan adalah penyelesaian tanah pantai dan rapat dipimpin oleh Kepala Desa Pangke masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp.7.500.-/meter;-----

- Bahwa saksi sebagai SEKCAM mengikuti rapat di desa tersebut dalam hal ini kapasitas saksi adalah mewakili Camat dan yang hadir waktu itu adalah para pemilik lahan dan rapat di pimpin oleh Kepala Desa dan yang dibicarakan didalam rapat tersebut adalah masyarakat meminta harga lahan pantai Rp. 7.500/m dan pemerintah Daerah Karimun akan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.6.500 / meter ;-----
  - Bahwa pembebasan lahan dilakukan 2 tahap, tahap I sudah selesai karena yang diganti rugi adalah darat dan tahap ke II yang dibebaskan adalah tanah pantai ;-----
  - Bahwa yang menjabat sebagai Camat sewaktu saksi sebagai SEKCAM dan yang menjabat sebagai Camat adalah RAJA UBAIDILLAH ;-----
  - Bahwa pernah meneliti surat pelepasan hak yang diajukan ke Camat dan setelah diteliti secara administrasi lalu saksi paraf ;-----
  - Bahwa persyaratan - persyaratan yang harus dilengkapi untuk kelengkapan pelepasan hak atas tanah tersebut adalah : surat tanah, pelepasan hak harus ditandatangani oleh sipemilik, Foto copy identitas ;-----
- 
- Bahwa Pemerintah Daerah Karimun ada memberikan sugu hati atau uang ganti rugi dan saksi mengikuti rapat hanya 1 kali dan yang dibicarakan adalah masalah pembebasan lahan pantai dan laut ;-----
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah bahwa benar di tempat lahan tersebut dia memiliki tanah dan surat pernyataan itu sebagai syarat untuk mengurus alas hak atas tanah;-----

- Bahwa team pembebasan lahan pantai tersebut di sebut dengan Team 12 yang terdiri dari:

1. H. Annur Rafiq ( wakil Bupati Karimun ) ;-----
  2. Drs. H. Muhammad Taufik (Sekda Kab Karimun);-----
  3. Drs. Chaidir Anwar (asisten Tata Praja Kab Karimun) sebagai sekretaris I ;-----
  4. Yan Indra S.Sos, MSi Ka Bag TaPem Kab Karimun (Terdakwa) sebagai sekretaris II;-----
  5. Ir. Guntur Supriadi (Kepala kantor Pertanahan Kab. Karimun) sebagai anggota ;-----
  6. Raja Usman (Kepala BalitBang) sebagai anggota ;-----
  7. H. Abdul gani SH (Kepala dinas PU) sebagai anggota ;-----
  8. Ir. Ruffindi Alamsyah M.Sc ( Kepala Dinas Pertanian) sebagai anggota ;-----
  9. Drs. H. Astoerullah Aziz MM ( Kepala Dinas Perindag) sebagai anggota ;-----
  10. SUHAIMI Amd (KasuBang Pertanahan Kab Karimun) sebagai anggota ;-----
  11. H.Raja Ubadillah (Camat Meral) sebagai anggota ;-----
  - 12.M.Noor Idris (kepala Desa Pangke) sebagai anggota ;-----
- Bahwa dari rapat sampai pencairan uang ganti rugi butuh waktu ± 2 bulan;-----
  - Bahwa lahan dibebaskan untuk perusahaan swasta PT.SAIPEM yaitu pembuatan galangan kapal dan lahan yang dibebaskan 140 ha ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan paraf adalah cek administrasi dan setelah saksi paraf bari ditandatangani oleh Camat kemudian di cap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

21. Saksi **H. ISDIANTO, S.Sos, MM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi lurah Meral dari tahun 1994 sampai dengan 1998;-----
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat pelepasan hak dan surat permohonan ganti rugi sewaktu saudara menjabat sebagai lurah dan Pernah mengeluarkan surat untuk masyarakat untuk permohonan memperoleh hak di tahun 1996 dan andai lewat 6 (enam ) bulan tanah menjadi tanah Negara ;-----
- Bahwa setelah memperoleh surat permohonan hak surat dilanjutkan ke BPN ; -----
- Bahwa kekuatan surat permohonan hak selama 6 (enam ) bulan ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab kalau surat permohonan hak tersebut dapat dilepaskan dan apakah bisa dibuatkan untuk pelepasan hak, padahal masa berlakunya surat permohonan hak tersebut selama 6 (enam ) bulan dan itulah yang terjadi di Desa Pangke Tanjung Pengaruh ;-----
- Bahwa didalam pengurusan lahan-lahan di Desa Pangke ada pengurus lahan tersebut naman nya adalah RUSNO dan oleh sebab itu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dan pemilik lahan tidak tau letak dan batas-batas lahannya
- Bahwa sewaktu saksi menerbitkan surat alas hak saksi tidak ada melihat tanahnya ;-----
- Bahwa ganti rugi yang dilakukan atas tanah-tanah di Desa Pangke tersebut, di ganti rugi oleh PENKAB Karimun ;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk memperoleh hak atas tanah adalah ada surat RT dan RW,kemudian ada surat pengakuan bahwa dia memiliki tanah ditempat tersebut ;-----
- Bahwa sewaktu pengurusan surat alas hak di Desa Pangke Tanjung Pengaru, yang dijumpai oleh masyarakat pemilik lahan ada yang menghadap Camat, ada yang menghadap lurah;-----
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran lahan di Desa Pangke saksi tidak pernah turun ke tempat lahan dan yang turun adalah staff dan staff juga yang tau batas-batasnya ;-----
- Bahwa Pemilik lahan hanya mempunyai surat permohonan memperoleh hak, dan surat tersebut hanya berlaku selama 6 bulan apabila lewat 6 bulan, surat permohonan hak tersebut masih bisa diurus dan asalkan yang mempunyai surat yang mengurus sendiri ;---
- Bahwa surat pelepasan hak tersebut bisa di perpanjang masa berlakunya ;-----
- Bahwa karena tuntutan masyarakat pemilik lahan padahal yang hanya memiliki surat permohonan hak maka kemudian surat tersebut di keluarkan sebagai alas hak tetapi dijadikan surat ganti kerugian ;-----
- Bahwa PT SAIPEM adalah milik swasta dan dikuasai oleh Pemerintah Karimun ;-----
- Bahwa surat - surat alas hak tersebut telah di register di Kecamatan ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada beda antara hak yang dimiliki didarat dengan hak yang dimiliki dipantai;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat-surat keterangan riwayat atas tanah Tanjung Pengaru Desa Pangke Meral Tanjung Balai Karimun pada tahun 1996;-----
- Bahwa surat-surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah hanya sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat ke BPN, dan surat yang dikeluarkan saksi hanya berlaku 6(enam) bulan setelah diterbitkan, selanjutnya setelah masa berlaku habis harus diajukan kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2006-2007 adalah diperuntukan sebagai lahan perusahaan milik swasta bukan perusahaan BUMN ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dana yang di gunakan untuk pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke adalah dana APBD Pemkab Karimun;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Saksi **Drs. H. ROBERT IWAN LORIAUX**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

---

- Bahwa saksi adalah Camat Meral Karimun pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat-surat keterangan riwayat atas tanah Tanjung pengaru desa Pangke Meral Tanjung Balai Karimun pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa surat-surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah hanya sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat ke BPN, dan surat yang dikeluarkan Saksi hanya berlaku 6 (enam) bulan setelah diterbitkan, selanjutnya setelah masa berlaku habis harus diajukan kembali ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2006-2007 adalah diperuntukan sebagai lahan perusahaan milik swasta bukan perusahaan BUMN;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

23. Saksi **RUDI HARYANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Desa Pangke dan ada 2 persil dan 2 persil tersebut atas nama saksi dan istri saksi Saya memiliki SKGR ;-----
- Bahwa surat pelepasan hak dibuat 3 minggu sebelum ganti rugi ;-----
- Bahwa selain memiliki tanah, saksi juga sebagai pengurus lahan milik TJENG HO ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari srd RUSENO dan saya bayar per persilnya Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- ;-----
- Bahwa tidak benar saksi ada mengkavpling - kavpling tanah di Desa Pangke tersebut ;--
- Bahwa kekuatan surat permohonan hak lamanya 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa uang ganti rugi yang saksi terima atas tanah saksi yang ada di Desa Pangke tersebut sebesar ±\_Rp.63.000.000 dan saksi menerima uang ganti rugi atas dasar kepemilikan tanah ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas – batas tanah saksi karena pada saat saksi membeli tanah tersebut saksi mengukurnya ;-----
- Bahwa tanah saksi tersebut adalah tanah darat sampai kepantai dan kalau air laut surut nampak tanahnya ;-----
- Bahwa waktu dilakukan pengukuran tanah darat dan tanah pantai tersebut saksi ikut kelapangan ;-----
- Bahwa yang mengurus surat – surat tanah saksi adalah pak EFENDI SEKCAM ;-----
- Bahwa uang ganti rugi yang diterima oleh istri saksi ± Rp. 63.000.000,- dan kami mengambil uang tersebut di bank ;-----
- Bahwa saksi tidak mengurus sertifikat karena mengurus sertifikat lebih besar dari pembelian tanah dan uang ganti Uang ganti tersebut uang dari PEMKAB Karimun ;----
- Bahwa tindakan saksi adalah memagar tanah pantai tersebut kalau tidak dibayar oleh Panitia / PEMKAB Karimun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

24. Saksi **BUJANG TIK**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengakui pernah mengurus Surat tanah atas nama Tatang Surya yang berada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun;-----
- Bahwa saksi yang membuat surat kehilangan tanah ke kantor Polisi dan kemudian dibuatkan surat keterangan yang baru ;-----
- Bahwa surat yang hilang yang saksi mengurusnya yaitu atas nama Pak MALIK, orang tua TATANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA, kemudian surat tersebut diurus dan dibuatkan atas nama TATANG SURYA dan etahu saksi yang menyarankan mengurus surat kehilangan ke Kantor Polisi adalah Pak MANDO salah satu honorer di kantor kepala desa ;-----

- Bahwa benar surat tersebut di ganti rugi oleh Pemkab Karimun untuk pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun pada tahun 2007 ;----
- Bahwa dari ganti rugi tersebut Tatang Surya menerima uang ± Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya di bagi-bagi kepada MANDO,BUJANG TIK,SAPTU,TATANG dan Alm Senan termasuk kepada saksi, dan ada orang lain lagi yang menerima uang tersebut yaitu Alm. ANNAN sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tigapuluh Juta Rupiah ), Sdr. SAPTU sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tigapuluh Juta Rupiah ), Sdr. SAFEI sebesar Rp. 30.000.000.- ( Tigapuluh Juta Rupiah ) dan yang paling besar adalah Pak MANDO ;-----
- Bahwa dari pembagian itu Saksi menerima bagian RP.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian Tatang karena Saksi selama ini telah mengurus tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lahan-lahan yang dibebaskan Pemkab Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke adalah untuk kepentingan PT SAIPEM, dan uang yang digunakan untuk Pembebasan tersebut adalah uang Pemkab Karimun ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah ikut mengukur pantai di Tanjung Pengaru Desa Pangke sebelum dilakukan pembebasan.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

25. Saksi **SAPTU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengakui pernah mengurus lahan milik Tatang Surya yang berada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pertama atas nama Pak Malik orang tua **TATANG SURYA**, tetapi suratnya hilang lalu dibuatkan surat keterangan hilang ke Kantor Polisi dan selanjutnya dibuatkan surat baru atas nama **TATANG SURYA** ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai ide untuk membuat surat kehilangan ke kantor Polisi adalah Mando dan saksi ikut memasak patok – patok batas lahan pantai Tanjung Pengaru Desa Pangke karena diperintahkan oleh Pak Kades **M. NOOR IDRIS** dan Pak **MANDO** ;-----
- Bahwa lahan tersebut di ganti rugi oleh Pemkab Karimun untuk pembebasan lahan di Tanjung Pengaru Desa Pangke Tanjung Balai Karimun pada tahun 2007 ;-----
- Bahwa dari ganti rugi tersebut Tatang Surya menerima uang ± Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya di bagi-bagi kepada **MANDO, BUJANG TIK, SAPTU, TATANG** dan (Alm) Senan, dari pembagian itu Saksi menerima bagian **RP.30.000.000**(tiga puluh juta rupiah) yang merupakan uang pemberian Tatang karena Saksi selama ini telah mengurus lahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lahan-lahan yang dibebaskan Pemkab Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke adalah untuk kepentingan **PT SAIPEM**, dan uang yang digunakan untuk Pembebasan tersebut adalah uang Pemkab Karimun ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pembebasan lahan di tanjung Pengaru Desa Pangke tahun 2006-2007 adalah diperuntukan sebagai lahan perusahaan milik swasta bukan perusahaan **BUMN** ;-----
- Bahwa Saksi mengakui pernah ikut mengukur pantai di Tanjung Pengaru Desa Pangke sebelum dilakukan pembebasan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

26. Saksi **IR. RUFFENDY ALAMSYAH .M.App.SC**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Kepala Dinas Pertanian;-----  
-----
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tahan Tahun Anggaran 2007 Pemkab Karimun yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No. 31 Tahun 2007;-----  
-----
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah dibentuk untuk kepentingan kawasan industri FTZ;--
- Bahwa setahu saksi sudah ada beberapa investor yang melirik Karimun;-----
- Bahwa investor berhubungan langsung dengan Pemda Kab. Karimun dan mengadakan perjanjian ;-----  
-----
- Bahwa saksi dalam kasus ini karena prosedur pembebasan lahan di Tanjung Pengaru desa pangke tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- Bahwa benar dalam pembebasan lahan tersebut terdapat ganti rugi tanaman yang ada pada lahan yang di bebaskan maka dalam tim pembebsan lahan ini saksi ditunjuk menjadi salah satu anggota tim dengan tupoksi menaksir dan menghitung jumlah tanaman yang akan di ganti rugi sesuai SK Bupati No.31.a tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanaman yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan di lepaskan atau diserahkan,sebagaimana yang tertera pada butir 3 dan dalam menaksir harga tanaman tersebut dasar yang di gunakan adalah standarisasi harga barang peralatan dan jasa kabupaten karimun tahun 2007;-----
- Bahwa berdasarkan permintaan dari bagian sekretariat untuk menaksir ganti rugi tanaman ,saksi membentuk tim survey dinas pertanian untuk menghitung jenis dan jumlah tanaman yang akan di ganti rugi. Tim Survey dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey ke lokasi kemudian membuat laporan tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian Tapem Berdasarkan : Surat tugas No.61.A/ST/2007 dan surat perintah tugas No.101.A/SPT/X/2007;-----

- Bahwa benar tim survey setelah melaksanakan tugas selanjutnya melaporan hasil survey tersebut di serahkan kepada kepala dinas dan selanjutnya laporan hasil tersebut di serahkan ke bagian Tapem pada secretariat daerah kabupaten karimun ;-----
- Bahwa benar, itu adalah tanda tangan Saksi ,setelah membaca berita acara tersebut secara umum Saksi memahami isi Berita Acara tersebut karena seluruh pimpinan dan anggota tim telah menandatangani berita acara tersebut,terlebih lagi setelah BPN ikut juga menandatangani ;-----  
--
- Bahwa saksi membaca klausul tersebut,namun keputusan akhir diambil berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan panitia pengadaan tanah namun Saksi tidak mengetahui apakah kompensasi itu sama dengan ganti rugi yang diberikan pada masing-masing pemilik lahan ;-----
- Bahwa Saksi mendapat honor resmi yang diatur dalam SK Bupati No.31.A tahun 2007, Namun besarnya Saksi lupa,dana yang di gunakan untuk pembebasan lahan bersumber dari APBD tahun 2007 pencairan Dana sudah selesai dilaksanakan. ;-----
- Bahwa saksi dan tim peneliti tidak melakukan penelitian atas tanah pantai dan laut dan saksi tidak perna ke pantai Tg. Pengaru Desa Pangke ;-----
- Bahwa saksi ikut rapat di Kantor Bupati pada tanggal 15 Agustus 2007 beserta anggota dan sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk negosiasi harga tanah pantai Tg. Pengaru Desa Pangke dengan masyarakat pemilik lahan tanah pantai dan sepakat harga Rp. 6500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per meter dan kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia ;-----
- Bahwa saksi tiddak tahu berapa luas tanah yang dibebaskan dan tidak tahu soal pembayaran ganti rugi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yan Indra/Kabag Pemerintahan Kab. Karimun duduk sebagai Panitia Pengadaan Tanah selaku sekretaris II ;-----
- Bahwa Terdakwa Suhaimi sebagai Kasubag Pertanahan Pemkab Karimun duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah selaku anggota demikian juga Terdakwa Raja Ubaidillah/Camat duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah selaku anggota dan Terdakwa M.Noor Idris duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah selaku anggota ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

27. Saksi **Drs. ASTOERULLAH AZIZ, MM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

---

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Kepala Dinas Perindag, Promosi dan Penanaman Modal ;-----
- Bahwa dalam pengadaan tanah lokasi tanah yang menjadi objek pengadaan lahan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karimun adalah Desa Pangke, Tanjung Pengaru Tanjung Balai Karimun ;-----
- Bahwa tugas Saksi laksanakan dalam panitia pengadaan tanah sesuai dengan Tupoksi Saksi menyangkut promosi dan menarik investasi di Wilayah Karimun sebagai wilayah Free Trade Zone berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi pengadaan tanah oleh Pemkab Karimun adalah untuk kepentingan PT.SAIPEM dan yang menjadi persyaratan investasi antara lain:-----

1. Perijinan Penanaman Modal;-----  
-----

-

2. Mengurus ijin-ijin lain yang terkait dengan





penanaman

modal;-----

3. Mempersiapkan proyek  
industrianya termasuk  
lahan ;-----  
---

- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat tentang musyarah dengan masyarakat untuk pengadaan lahan bagi kawasan industri Desa Pangke Tanjung Pengaruh Tg. Balai

Karimun ;-----  
-----

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara No.6/BAPK/PPT/2007 tanggal 15 Agustus 2007 Saksi menandatangani Berita Acara tersebut terbatas hanya sebagai anggota panitia dan saksi selaku anggota Panitia Pengadaan tanah tahun 2007 ikut menandatangani Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai yang menyepakati harga lahan pantai Tj Pengaru Rp.6500,-/ m2;-----  
-----

- Bahwa benar Saksi menyampaikan dan mengingatkan kepada panitia dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan investasi di Kabupaten Karimun harus berpedoman dan mengikuti seluruh peraturan perundangan yang berlaku, Saksi menandatangani Berita Acara No.6/BAPK/PPT/2007 tanggal 15 Agustus 2007 mengingat semua anggota panitia telah menandatangani Berita Acara tersebut termasuk BPN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

28. Saksi **H. ABDUL GANI, SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;-----
- Bahwa saksi duduk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 Kab. Karimun berdasarkan SK Bupati Karimun, dan Panitia Pengadaan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga disebut sebagai Tim

12 ;-----

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah menginventarisasi bangunan yang ada diatas lahan darat yang akan diganti rugi dan menaksir harga ;-----
- Bahwa dasar untuk melakukan inventarisasi bangunan diatas lahan yang akan diganti rugi adalah berdasarkan SK Menteri KimprasWil Tahun 2002 ;-----
- Bahwa dari hasil inventarisasi yang diadakan ada 13 (tiga belas) orang pemilik lahan yang ada bangunan rumah, kandang ayam dan rumah jaga dilokasi yang akan diganti rugi dan ditaksir harganya Rp.500.000.000 lebih dan hasil inventarisasi tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yaitu Assisten I Tata Praja Pemkab karimun melalui terdakwa SUHAIMI ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat/musyawarah negosiasi dengan para pemegang Hak Tanah pantai, mengenai hal ini saksi menyatakan BAB Penyidikan tidak benar dan yang benar adalah yang diterangkan dipersidangan ini ;-----
- Bahwa saksi ikut menyepakati harga tanah pantai Rp.6500,-/m2, dan saksi juga ikut menandatangani Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai tersebut ;-----
- Bahwa tanah pantai Tj Pengaru dibebaskan untuk kawasan industri dalam rangka FTZ, pada awalnya untuk perusahaan perkapalan Korea tetapi tidak jadi dan kemudian digantikan oleh PT.SEIPEM ;-----
- Bahwa tanah pantai Tj Pengaru diganti rugi oleh Pemkab Karimun dengan dana APBD Tahun 2007 yang telah disetujui oleh DPRD Karimun ;-----
- Bahwa setahu saksi pantai Tj Pengaru Desa Pangke dimanfaatkan oleh masyarakat ;--
- Bahwa tugas Panita Pengadaan Tanah tahun 2007 Kab. Karimun selesai setelah ada kesepakatan harga tanah ;-----
- Bahwa pada saat rapat yang dipimpin ketua panitia H. Aunur Rafiq, Saksi sudah menyampaikan pendapat bahwa tanah laut tidak boleh dijual, namun alasan panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut punya Surat-surat, pemilik tidak mau melepas tanah tersebut, dilain pihak tanah tersebut masuk lahan SEZ yang mana apabila Investor masuk tentu akan membuka peluang pencari kerja di Kabupaten Karimun yang diperkirakan 5.000 pencari kerja. Jadi untuk kepentingan umum akhirnya Saksi turut menandatangani atau menyetujuinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

29. Saksi **Drs. CHAIDIR ANWAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Asisten I Tata Praja ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Asiten I Tata Praja di Pemerintahan kabupaten Karimun yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan mengkoordinasi perumusan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membawahi empat bagian Yaitu : Kabag Pemerintahan , Kabag Hukum, Kabag Humas, dan Kabag Program dan evaluasi ;-----
- Bahwa saksi duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 Kab Karimun sebagai Sekretaris ;-----
- Bahwa atas permintaan saksi selaku Sekretaris Panitia agar dilakukan inventarisasi dan taksasi harga terhadap bangunan dan tanaman yang ada diatas lahan yang akan dibebaskan oleh Kadis PU dan Kadis Pertanian selaku Anggota Panitia ;-----
- Bahwa tujuan taksasi bangunan dan tanaman adalah untuk bahan penyelesaian ganti rugi ;-----
- Bahwa hasil taksasi bangunan dan tanaman tersebut kemudian diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), begitulah alur perkerjaan di Panitia untuk pembayaran, saksi tidak dapat memerintahkan untuk tidak dibayar ;-----
- Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa Alas Hak tidak dapat diganti rugi setelah melampaui 6 bulan, ganti rugi bisa dilaksanakan oleh Pemda setelah ada pelepasan hak yang dilakukan oleh Camat ;-----
- Bahwa dalam rapat panitia dengan masyarakat pemegang hak atas tanah pantai saksi menyampaikan harga Rp.5.500 per m2, tetapi kemudian disepakati Rp.6.500 per m2 dan waktu itu rapat berjalan alot sampai empat kali di skors karena masyarakat meminta harga Rp.7.500 per m2 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia membuat Surat Penetapan harga sesuai kesepakatan dan disampaikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah pantai Tj Pengaru ;-----
- Bahwa harga tanah yang disetujui oleh DPRD Kab Karimun adalah Rp. 8000 per m2, tetapi panitia dan masyarakat pemilik tanah pantai bisa menyetujui harga di bawah itu;-----
- Bahwa waktu diajukan anggaran ke DPRD adalah harga global ternyata dilapangan ada lahan darat dan ada lahan pantai ;-----
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bukan bagian dari panitia Pengadaan Tanah
- Bahwa waktu rapat/musyawarah panitia dan masyarakat pemegang hak atas tanah pantai Tj Pengaru, RUDY HARYANTO salah satu dari masyarakat bersikeras supaya tanah pantai diganti rugi ;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut juga hadir BURHANUDDIN, TJENG HO, RAMLAN yang mengancam apabila tanah pantai tidak diganti rugi maka mereka akan memagar pantai dan menimbunnya;-----
- Bahwa Pemda Pemkab Karimun melakukan ganti rugi atas tanah pantai Tj Pengaru Desa Pangke adalah demi masyarakat/kepentingan umum dalam arti luas, misalnya memberikan kesempatan bagi tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi kerakyatan, soalnya sudah 8 tahun Karimun menjadi Kabupaten belum ada satu pun investor yang berani menanamkan modalnya;-----
- Bahwa pelaksanaan ganti rugi ini bukan merupakan keputusan saksi secara pribadi tetapi merupakan keputusan Tim Panitia ;-----
- Bahwa dalam rapat juga dibahas hak masyarakat atas tanah pantai adalah hak penguasaan karena ada Surat Alas hak dan seluruh panitia (12 orang) menyetujui lahan pantai diganti rugi dan hal itu dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai tanggal 15 Agustus 2007 ;-----
- Bahwa setelah hasil kesepakatan harga pantai Tj Pengaru diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka tugas panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 selesai;-----
- Bahwa saksi menerima laporan dari terdakwa SUHAIMI bahwa yang mengukur tanah pantai di Tj Pengaru adalah BPN didampingi Kabag Pertanahan Kab Karimun ;-----
- Bahwa PPTK/terdakwa SUHAIMI melakukan kegiatan yang telah diputuskan oleh Panitia Pengadaan Tanah ;-----
- Bahwa seingat saksi APBD Tahun 2007 untuk pengadaan tanah sebesar Rp.8 Milyar lebih yang persisnya diketahui oleh KPA dan Kabag Keuangan Pemkab ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah perbuatan para terdakwa menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah;-----
- Bahwa bagi Panitia Pengadaan tanah tidak ada kendala karena BPN duduk sebagai anggota dan tugas panitia sudah selesai setelah ada kesepakatan harga dengan masyarakat ;-----
- Bahwa menurut kebiasaan dalam masyarakat, ganti rugi sama dengan kompensasi ;---
  - Bahwa dana Pembebasan lahan bersumber dari APBD tahun 2007 yang tertuang didalam Peraturan daerah Nomor : Perda No. 2 tahun 2007 dan Perda Perubahan No. 18 tahun 2007 ;-----  
-----
  - Bahwa saksi pernah turun kelapangan ke Tanjung Pengaru Desa Pangke yang saksi lihat pertama kali turun melihat daerah – daerah yang akan diganti rugi dan turun kedua Saksi melihat tanah laut yang akan diganti rugi;-----
  - Bahwa laut tanjung pengaru desa pangke tetap diproses untuk ganti rugi karena :-----
    1. Masyarakat mendesak tanahnya untuk diganti rugi ;-----
    2. Jika tidak diganti rugi mereka akan memagar lokasi mereka yang akan menutup daerah daratan untuk akses ke laut. Dan mereka pada mulanya tetap ngotot tanahnya tetap diganti rugi sama dengan daratan sebesar Rp. 8.000,-/m tetapi dengan adanya musyawarah menjadi Rp. 6.500./m ;-----
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini adalah panitia 9 (sembilan) sesuai bidangnya masing-masing ;-----
  - Bahwa Saksi bertanggung jawab pada tim / panitia 9 (sembilan) dan bentuknya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan saksi ikut menghadiri rapat dilaksanakan di Kantor Bupati, dan jumlahnya Saksi tidak ingat;-----
  - Bahwa luas laut Negara yang dibebaskan 389.931 m persegi (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada tersangka M. Noor Idris bahwa laut tidak diperbolehkan untuk ganti rugi karena milik Negara Pernah, sewaktu dalam rapat pemberitahuan secara umum ;-----
- Bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten, baru bisa dilakukan apabila sudah ada Pelepasan alas Hak yang di tanda tangani oleh Camat ;-----
- Bahwa surat Pelepasan alas Hak yang di tanda tangani oleh Camat dikirim ke Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan dan diterima oleh PPTK (SUHAIMI) selanjutnya yang saksi ketahui dilakukan pembayaran atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran kemudian pemilik tanah dipanggil untuk dimintai No. Rekening;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

30. Saksi **Drs. RAJA USMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah PNS bekerja di Pemkab Karimun dengan jabatan Kepala Bappeda, dengan tugas terkait dengan penyusunan anggaran dan terkait dengan tata ruang;-----
- Bahwa saksi duduk dalam Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 Pemkab Karimun sebagai anggota;-----
- Bahwa anggaran untuk Pemda Kab. Karimun tidak ada kaitannya dengan pengadaan tanah Tj Pengaru Desa Pangke;-----
- Bahwa ada kebutuhan untuk pengadaan lahan bagi investor, saksi yang menyusun draft dan finalnya adalah di DPRD yang bisa saja mengubah/menambah atau mengurangi ;-----
- Bahwa dalam APBD Tahun 2007 disetujui sebesar Rp.8 Miliar lebih ;-----
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2007 dalam draft untuk lahan industri ditentukan lokasinya dan besaran anggarannya serta nilai permeter, lokasinya yakni ada yang di Tj Pengaru Desa Pangke seluas 140 Ha ;-----
- Bahwa untuk Anggaran Belanja langsung dan pengadaan tanah dibuat oleh BAPPEDA ;-----
- Bahwa terdakwa YAN INDRA sebagai Kabag Tata Pemerintahan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terpisah dari Panitia Pengadaan Tanah dimana terdakwa sebagai Wakil Sekretaris Panitia ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHAIMI sebagai PPTK Tata Pemerintahan terpisah dari panitia pengadaan tanah ;-----
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi lahan, terdakwa RAJA UBAIDILLAH dan terdakwa M.NOOR IDRIS tidak terkait ;-----
- Bahwa dana ganti rugi lahan pantai Tj Pengaru disetujui oleh DPRD dan harga lahan pantai tersebut dalam musyawarah disetujui semua anggota panitia;-----
- Bahwa saksi ikut rapat di Kantor Bupati karimun bersama seluruh Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 pada tanggal 15 Agustus 2007 dengan masyarakat pemilik lahan pantai Tj Pengaru, dalam rapat dibicarakan harga tanah pantai dan panitia dan masyarakat sepakat harga tanah pantai Rp.6500,-/m<sup>2</sup> ;-----
- Bahwa rapat di Kantor Bupati di buatkan Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah (tim 12) ;-----
- Bahwa dana pengadaan lahan pantai Tj Pengaru Desa Pangke akan diganti oleh PT.SAIPEM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

31. Saksi **DJUNAIDY**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedudukan Saksi pada saat ini sebagai Kepala Bagian Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun ;-----
- Wewenang dan tanggung jawab atas jabatan yang Saksi emban diatur oleh Peraturan Bupati Karimun Nomor : 09 tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa tugas Saksi selain Kepala Bagian Keuangan dalam kaitan pembebasan lahan Pangke Pada tahun 2007 adalah, sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati No. 165 tahun 2006 dan menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas ;-----

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan



pengelolaan

keuangan

daerah ;-----

b. Menyusun

rancangan APBD

dan rancangan

perubahan

APBD ;-----

-----

c. Melaksanakan

pemungutan

pendapatan daerah

yang telah

ditetapkan dengan

peraturan

daerah ;-----

-----

-----

-----

d. Melaksanakan

fungsi

BUD ;-----

-----

-----

e. Menyusun laporan

keuangan daerah

dalam rangka

pertanggung

jawaban

pelaksanaan

APBD ;-----

-----

-----

-----

f. Melaksanakan tugas

lainnya berdasarkan

kuasa yang



dilimpahkan oleh

Kepala

Daerah ;-----

-----

-----

-----

Sedangkan fungsi BUD adalah :-----

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;-----

b. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD ;-----

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;-----

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah ;-----

-----

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;-----

f. Menetapkan SPD ;-----

-----

g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;-----

-----

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;-----

i. Menyajikan informasi keuangan daerah ;-----

j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;-----

-----

- Pada tahun 2007 PPKD selaku BUD menunjuk kuasa Bendahara Umum Daerah (Sdr. Haryanis) berdasarkan SK Bupati No. 165 tahun 2006 yang mempunyai tugas:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan anggaran Kas ;-----
  - b. Menyiapkan SPD ;-----
  - c. Menerbitkan SP2D ;-----
  - d. Menyimpan seluruh berkas asli kepemilikan kekayaan daerah;-----
  - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;-----
  - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;-----
  - g. Menyimpan uang daerah.;-----
  - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah ;-----
  - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.;-----
  - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.;-----
  - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.;-----
  - l. Melakukan penagihan piutang daerah.;-----
- Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.PPKD dapat melimpahkan juga tugas-tugas kepada pejabat di lingkungan kerjanya adalah sebagai berikut :-----
    - a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;-----
    - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.;-----
    - c. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.;-----
    - d. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.;-----
    - e. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;-----
    - f. Menyajikan informasi keuangan daerah ;-----
    - g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.;-----
  - Bahwa untuk pencairan dana pembebasan lahan desa pangke bendahara pengeluaran pembantu (Sdr. Ersam Yanti) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Sdr. Suhaimi mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kuasa pengguna anggaran (Sdr. Yan Indra). Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS). Untuk penelitian atas SPP-LS yang diajukan, kelengkapan dokumennya diperiksa oleh PPK-SKPD (Sdr. Hj. Erminarsih). Untuk selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pengguna anggaran (Sekretaris daerah). SPM yang sudah ditanda tangani diajukan ke Kuasa BUD (Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianis) untuk diterbitkan SP2D untuk keperluan pembayaran kepada Pihak Ketiga. Dasar hukum Sdr. Ersam Yanti sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah SK Bupati No. 168 tahun 2006, dasar hukum Sdr. Yan Indra selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah SK Bupati No.168 tahun 2006 ;-----

- Dasar hukum Sdr. Suhaimi selaku PPTK adalah SK kepala bagian Pemerintah selaku kuasa pengguna anggaran No. 23 tahun 2007 ;-----
- Dasar hukum Sdr. Hj. Erminarsih selaku pejabat Penata Usaha Keuangan – Satuan kerja perangkat daerah (PPK – SKPD) adalah SK Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran No. 08.A tahun 2007 ;-----
- Untuk ganti rugi lahan dan bangunan Desa Pangke pada tahun 2007 sebagai berikut:-----
- Pagu anggaran di APBD 2007 untuk lahan adalah Rp. 8.000.000.000.-
- Pagu anggaran di APBDs untuk Bangunan dan tanaman Rp. 548.883.900.-  
Jumlah Rp.8.548.883.900.-
- Realisasinya : Untuk lahan adalah Rp.6.004.431.500.-
- Untuk bangunan dan tanaman adalah Rp. 503.407.400.-  
umlah Rp.6.507.838.900.-

Sisa dana/ pagu yang ada di APBD sebesar Rp. 2.041.045.000,-

- Bahwa proses pencairan dana tersebut berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mana pencairan dana nya berdasarkan SPP-LS yang diajukan dengan melampirkan SPD, SPP-1, SPP2, SPP-3, dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan peruntukkannya atas pengajuan 6 (enam) pejabat pelaksanaan teknis Kegiatan (PPTK) dan bendaharawan pengeluaran pembantu kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS dengan kelengkapan Dokumennya :-----
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran ;-----
  - b. Bukti-Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;-----
- Seterusnya SPM ini diajukan Kepada KUASA BUD dan apabila berkas pengajuan ini telah lengkap maka oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) kepada pihak ketiga yang akan dibayar melalui Bank Mandiri cabang Tg. Balai karimun (menggunakan SP2D) dan melalui Bank Riau cabang Tg. Balai karimun (SP2D dan Chek) ;-----
- Bahwa Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 kelengkapan dokumen SPP tidak lengkap dan atau tidak sah maka pengguna anggaran menolak menerbitkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM). Dalam hal kelengkapan SPM (dokumennya) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran maka kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;-----

- Bahwa pembayaran pembebasan lahan Desa Pangke bersumber dari APBD Kab. Karimun tahun anggaran 2007, yang dianggarkan untuk lahan sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan untuk bangunan sebesar Rp. 548.883.900. dan dana pembebasan lahan Desa Pangke, bangunan dan tanaman sebesar Rp. 8.548.883.900,- yang dianggarkan pada tahun anggaran 2007 tidak 100% dicairkan. Hanya Rp. 6.507.838.900,- terdapat sisa sebesar Rp. 2.041.045.000 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

32. Saksi **SUHAIMI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai PNS di Pemkab karimun sejak tahun 1985, terakhir pada Bagian Pemerintahan dengan Jabatan Kasubag Pertanahan sejak bulan Maret 2007 ;-----
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Kasubag Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala bagian Pemerintahan selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang No. 03 tahun 2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis ;--
- Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pelaksana kegiatan Bagian Pemerintah Kabupaten karimun dan selaku Kasubag Pertanahan saksi bertugas mengidentifikasi dan meinvestarisasi lahan yang dimiliki oleh Pemda Kab. Karimun serta mengumpulkan data pengelolaan lahan oleh Pemda Kab karimun saksi duduk di Panitia tersebut menggantikan Pejabat Kasubag Pertanahan yang lama karena panitia telah dibentuk sebelum saksi menjabat sebagai Kasubag Pemkab Karimun;-----
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis yaitu :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang ;-----

-----





2. Mengendalikan pelaksana kegiatan ;-----  
-----.
3. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan ;-----  
-----
4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.;----
5. Melaksanakan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----  
-----

- Bahwa saksi selalu anggota Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 Pemkab Karimun efektif bekerja sejak bulan Juni 2007 meneruskan pekerjaan Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Karimun Tahun 2006 yaitu menginvestarisasi lahan milik Pemda kab karimun, mengumpulkan data dan masalah tanah dan lahan di inventarisasi dan di identifikasi tidak ada yang bermasalah, bahwa benar masyarakat menguasai lahan pantai di Tj Pengaru Desa Pangke dan memiliki surat penguasaan ;-----
- Bahwa pada bulan 18 Juli 2007 bertempat di kantor Desa Pangke diadakan rapat/musyawarah antara Panitia dengan masyarakat yang menguasai lahan pantai Tj Pengaru dihadiri oleh Kades Desa Pangke dan masyarakat Pemilik lahan pantai Tj Pengaru untuk sosialisasi bahwa akan ada pembebasan tanah dan membicarakan harga tanah pantai yang dikuasi masyarakat dimana masyarakat tanah pantainya harus diganti rugi dengan harga sama dengan harga tanah darat Rp. 8.000,- per m2. Saksi melaporkan hasil rapat tersebut kepada Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Karimun kemudian diadakan lagi rapat di kantor Camat Meral dengan agenda yang sama dihadiri dari oleh wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007, tetapi dalam rapat tidak ada kesepakatan antara masyarakat dengan Panitia ;-----
- Bahwa kemudian saksi dengan Kabag Tata Pemerintahan diperintahkan oleh Panitia mengadakan rapat dikantor Bupati dengan masyarakat pemilik tanah pantai Tj Pengaru, dan rapat dihadiri seluruh Panitia dalam rapat masyarakat minta tanah pantai harus dibebaskan dengan harga Rp.7.500,- per m2 tetapi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa pada waktu tanah pantai di survey Ketua RT dan RW ikut serta, bahwa tanah pantai diusahakan masyarakat dengan membudidayakan rumput laut yang kelihatan pada waktu air surut pada titik terendah;-----

- Bahwa didalam rapat-rapat Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 dengan masyarakat pemilik tanah pantai, masyarakat ngotot tanah pantai mereka diganti rugi dengan alasan mereka benar-benar telah menguasai tanah pantai dan mengusahakannya sejak dari kakeknya ;-----  
---

- Bahwa setelah tanah pantai Tj Pengaru selesai di ukur BPN terdakwa selaku PPTK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

- Bahwa setelah Peta Lokasi dari BPN diperoleh kemudian dibuat pernyataan pelepasan hak dan tanpa surat pelepasan hak maka tanah pantai tidak bisa diganti rugi ;-----
- Bahwa BPN Kab. Karimun ikut dalam kegiatan penelitian surat-surat tanah pantai dan dari hasil penelitian tersebut tanah pantai layak diganti rugi ;-----
  - Bahwa peran dari saksi pada saat pembebasan lahan di desa Pangke Kasubbag Pertanahan dalam pembebasan lahan di desa Pangke yaitu :-----
- Identifikasi lahan/ inventarisir ;-----
- Setelah itu dari desa mengumpulkan surat-surat diteruskan ke kecamatan kemudian rapat negosiasi harga setelah rapat turun kelapangan untuk pengukuran dengan BPN, staf desa, Staf Kecamatan, staf bagian pemerintahan dan pemilik lahan, setelah dapat peta bidang baru proses pembebasan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut pada saat dilakukan identifikasi lahan khusus barat sebelum pengukuran :-----

-----

- Nur Rizal, SH ;
- Kades (M. Noor Idris) ;
- Kasi Pemerintahan Kantor Camat Meral ;
- Harun Kamat (RW), Sulaiman (RT) ;
- Suhaimi (Kasubbag Pertanahan);
- Staf kantor Desa;

Dan yang Saksi lihat pada bagian barat pada saat di lakukan identifikasi adalah ada laut, pantai, pasang surut, dan mempunyai surat alas hak ;-----

- Bahwa nama-nama yang menerima ganti rugi laut negara di desa Pangke Tanjung Pengaru yaitu :-----

-----

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Hendrik.                            | 2. Jasin Fattah. |
| 3. wang Lian Tju.                      | 4. Ramlan.       |
| 5. Tatang Surya.                       | 6. Suwandi.      |
| 7. Hui Kiang.                          | 8. Rudy hartono. |
| 9. A. Sie.                             | 0. Tjeng Ho.     |
| 11. Rainah.                            | 12. Burhanuddin. |
| 13. Aris Bin Atan.(M. Nuh Bin Awang A) | 14. Razali.      |
| 15. Hamzah.                            | 16. Nuraini.     |
| 17. R. Ilyas sum.                      |                  |

- Bahwa luas laut Negara di Tanjung pengaru Desa Pangke adalah 213.709 meter persegi;-----

-----

- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi tidak menyetujui pada awalnya. Oleh karena ada perintah dari ketua dan anggota panitia sembilan maka Saksi berani untuk membawa juru ukur BPN untuk mengukurnya sedangkan dasar hukumnya Saksi tidak tahu dan Mungkin seluruhnya belum, namun hasil musyawarah panitia sembilan sehingga PPTK membawa juru ukur dari BPN untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur laut Negara bersama RT, RW, Masyarakat, Staf Desa, Staf Kecamatan dan Kepala Desa ;-

- Bahwa peta bidang yang dikeluarkan BPN dilaporkan yang merubah laut menjadi pantai sudah dilaporkan kepada \_\_\_\_\_ atasan Saksi ;-----

⇒ Setelah diukur dan dikerjakan dikantor BPN selesai di tandatangani oleh kasi pengukuran baru diberikan ke bagian Pemerintahan (Saksi Suhaيمي) ;-----

⇒ Setelah peta bidang dapat, langsung dilaporkan kepada Kepala Bagian Saksi yaitu \_\_\_\_\_ YAN \_\_\_\_\_ INDRA, S.sos ;-----

⇒ Sedangkan panitia dan Kepala Bagian tidak pernah untuk merubah peta bidang laut \_\_\_\_\_ menjadi pantai ;-----

- Bahwa Saksi telah melaporkan secara lisan kepada atasan yang mau diganti rugi di Tanjung Pengaru adalah Laut Negara kepada atasan Saksi YAN INDRA,S.sos. dan Asisten I CHAIDIR ANWAR bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah laut Negara \_\_\_\_\_ beserta \_\_\_\_\_ panitia sembilan;-----

- Bahwa setelah dilaporkan dengan Asisten I dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan serta panitia sembilan, langsung panitia sembilan rapat dan hasilnya memang pertama kali panitia tidak mau membebaskan lahan laut negara tidak boleh dibebaskan, sehingga rapat kembali dengan masyarakat atas nama BURHANUDDIN, RUDI HARYANTO, memaksa untuk dibebaskan karena lahan ini milik masyarakat maka atas desakan panitia membebaskan dan mengganti rugi surat-surat lahan pantai/laut milik masyarakat di tanjung Pengaru Desa Pangke sebanyak 17 persil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

33. Saksi **M.NOOR IDRIS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pangke sejak tahun 2003 dan sudah dua periode;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Pemkab Karimun membentuk Panitia Pengadaan Tanah di Desa Pangke dengan Surat Keputusan Bupati Karimun No.31A Tahun 2007 dan saksi sebagai anggota;-----
- Bahwa pada tahun 2006 saksi juga jadi anggota Panitia Pengadaan Tanah di Desa Pangke sebagai anggota ;-----
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 menindaklanjuti kerja Panitia Pengadaan Tanah tahun 2006 di lokasi yang sama ;-----
- Bahwa pengadaan tanah adalah atas kebijakan Pemkab Karimun dan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 sudah tahu lokasinya;-----
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah tahun 2006 ditindaklanjuti oleh Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 alasannya lokasi yang diganti rugi tahun 2006 luasnya tidak cukup dan sebagian belum diganti rugi dan ditambah pada tahun 2007;-----
- Bahwa sebagian tanah yang belum diganti rugi dalam tahun 2006 apakah karena dananya yang tidak cukup saksi tidak tau;-----
- Bahwa penambahan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 selain dari yang 17 persil ada tanah lain yang diganti rugi tahun 2007, tanah yang 17 persil adalah tanah pantai;-----
- Bahwa saksi adalah penduduk asli Tj Balai Karimun, bahwa seseorang yang memiliki tanah yang berbatasan dengan pantai adalah juga adalah pemilik pantai, demikian kebiasaan masyarakat pantai di Tj Balai Karimun dan hak atas pantai bisa dialihkan ;-
- Bahwa di Desa pangke orang menguasai pantai untuk membudidayakan rumput laut dengan keramba untuk kehidupan, membuat jembatan tempat perahu tetapi ada juga yang tidak diusahakan ;-----
- Bahwa tanah pantai di Tj Pengaru sebanyak 17 persil benar-benar diganti rugi, ada suratnya dari Lurah lama dan dibuat tahun 1990, dan masyarakat sudah lama memiliki dan menguasai pantai ;-----
- Bahwa saksi membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah setelah melihat tanah dan staff desa atas perintah saksi mendampingi petugas BPN melakukan pengukuran tanah pantai Tj Pengaru ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lahan pantai Tj Pengaru layak diganti rugi dan harganya disepakati dalam rapat/musyawarah negosiasi di Kantor Bupati Karimun dengan masyarakat pemilik lahan pantai dengan harga Rp.6.500,- per m2;-----
- Bahwa masyarakat mengaku tanahnya di pantai Tj Pengaru ada surat-suratnya, terdakwa melaporkannya kepada Camat dan kemudian saksi mengundang masyarakat pemilik 17 persil ke Kantor Desa dan masyarakat meminta tanah pantainya diganti rugi sebesar Rp 8.000,- per m2 tetapi dalam musyawarah tidak dicapai kesepakatan. Kemudian rapat/musyawarah diadakan di adakan di kantor Kecamatan tetapi tidak ada juga kesepakatan, terakhir rapat di kantor Bupati antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik tanah pantai dan disepakati harga Rp 6.500,- per m2, dan waktu itu masyarakat pemilik tanah pantai meminta agar dana ganti rugi sudah cair sebelum lebaran ;-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan harga diminta BPN melakukan pengukuran tanah pantai Tj Pengaru dan hasilnya BPN membuat Peta Situasi Tanah dan diserahkan kepada Pak SUHAIMI ;-----
- Bahwa setelah harga tanah pantai disepakati surat-surat alas hak masyarakat atas tanah pantai Tj Pengaru dikumpulkan dan terdakwa membuat pelepasan hak masing-masing alas hak dan di Register di kantor Desa dalam Register Pelepasan Hak, surat pelepasan hak diparaf oleh Sekretaris Desa dan diteliti saksi menandatangani, surat pelepasan hak tersebut juga ditandatangani oleh Ketua RT dan RW;-----
- Bahwa pembuatan surat pelepasan hak dipercepat, formatnya sudah ada dari Tata Pemerintahan;-----
- Bahwa surat alas hak adalah sebagai syarat untuk surat pelepasan hak ;-----
- Bahwa saksi tau lahan pantai 17 persil diperuntukan bagi investor PT.SEIPEM;-----
- Bahwa mengenai Tata Ruang di Desa Pangke saksi tidak tau;-----
- Bahwa selama negosiasi harga tanah pantai 17 persil masyarakat tidak ada yang komplek dan tidak ada lahan yang tumpang tindih dan jelas posisinya;-----
- Bahwa seseorang yang menguasai tanah darat sampai ke pantai tetapi surat tanah darat beda dengan tanah pantai;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

34. Saksi **RAJA UBAIDILLAH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Meral sejak tanggal 3 April 2007;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat-surat pemilik lahan yang dibayar tidak ada permasalahan dan surat-surat tersebut saksi serahkan kepada saksi SUHAIMI;-----
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat menandatangani surat-surat pelepasan hak adalah kapasitas saksi sebagai Camat ;-----
- Bahwa sejak bulan April 2007 saksi secara otomatis menggantikan Camat Meral yang lama (SULARNO) duduk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 Pemkab Karimun yang dibentuk dengan SK Bupati Karimun No.31A Tahun 2007 tanggal 26 Februari 2007 ;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2007 saksi ditugaskan mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Pangke bahwa akan ada pembebasan tanah oleh Pemkab;-----
- Bahwa saksi selaku Camat dan Panitia diperintahkan oleh Panitia Pengadaan Tanah 2007 untuk mendata tanah masyarakat Desa Pangke yang akan dibebaskan dalam pelaksanaannya bersama anggota Panitia SUHAIMI dan YAN INDRA selaku Sekretaris II Panitia ;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2007 diadakan rapat/musyawarah di desa Pangke untuk negosiasi tanah pantai Tj Pengaru dengan masyarakat pemilik tanah pantai, rapat dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan (Sescam) mewakili pemerintah Kecamatan dalam rapat masyarakat meminta tanah pantai diganti rugi dan harganya disamakan dengan tanah darat seharga Rp.8.000,- per m2 tetapi dalam rapat tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa kemudian diadakan rapat ditingkat Kecamatan antara Panitia dengan masyarakat pemilik tanah pantai Tj Pengaru Desa Pangke, dari Panitia yang hadir adalah YAN INDRA , SUHAIMI, M NOOR IDRIS sedangkan kehadiran saksi waktu itu adalah sebagai Camat. Dalam rapat Panitia hanya menampung aspirasi masyarakat yang meminta harga tanah pantai mejadi Rp.7.000,- per m2 tidak ada kesepakatan rapat ;-----
- Bahwa kemudian bertempat dikantor Bupati Karimun Panitia mengadakan rapat/musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah pantai Tj Pengaru Desa Pangke untuk negosiasi harga tanah pantai Tj Pengaru. Dalam rapat tersebut saksi hadir sebagai Camat dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 sehingga terdakwa merasa sulit karena selaku Camat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat tetapi selaku Anggota Panitia harus memperjuangkan kepentingan Panitia namun demikian saksi berusaha bersikap netral ;-----
- Bahwa dalam rapat/musyawarah di Kantor Bupati Karimun Panitia Pengadaan Tanah dan masyarakat sepakat harga tanah pantai Tj Pengaru sebesar Rp.6.500 per m2 ;-----
- Bahwa sampai tiga kali diadakan rapat/musyawarah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat pemilik tanah pantai Tj. Pengaru, oleh karena menurut Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pantai tidak bisa diganti rugi tetapi masyarakat yang menguasai tanah pantai Tj Pengaru ngotot supaya tanah pantai mereka diganti rugi ;-----

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga tanah pantai Tj Pengaru Rp.6.500,- per m2, saksi selaku Camat meminta Panitia membuat Surat Pelepasan Hak dan Berita Acara Pelepasan Hak ;-----
- Bahwa setiap ada transaksi atas tanah maka saksi yang menandatangani surat-suratnya selaku PPAT ;-----
- Bahwa kalau ada transaksi tanah antar masyarakat dibuat SKPL, jika antara Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat dibuat SKPL dan saksi menandatangani sebagai “mengetahui” selaku Camat dan sebagai saksi dan sebagai saksi, format SKPL dari panitia pengadaan tanah ;-----
- Bahwa surat Pelepasan Hak tersebut diserahkan kepada Panitia yaitu SUHAIMI, setelah itu tugas saksi sebagai Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 selesai;-----
- Bahwa setahu tanah pantai Tj Pengaru Desa Pangke yang didata setahu saksi dan berdasarkan Laporan Staf tidak ada yang tumpang tindih dan tidak dalam sengketa ;--
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi tanah pantai Tj Pengaru Desa Pangke terdakwa tidak terlibat dan setahu saksi sumber dana ganti rugi adalah dari APBD tahun 2007 Penda Kab Karimun yang disetujui DPRD Kab Karimun dengan harga Rp.8.000,- per m2 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

1. Ahli **SABAM P SILAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa ahli adalah PNS pada Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Riau ;-----
  - Bahwa ahli pernah mengaudit pembebasan lahan Tahun Anggaran (TA) 2007 di Tg Pengaru Desa Pangke Kec. Meral, Kab Karimun atas permintaan Kejaksaan Negeri Tg Balai Karimun untuk menghitung kerugian negara, audit adalah kesimpulan ahli dan bukan pendapat hukum ;-----
  - Bahwa ahli membuat laporan hasil audit yakni Laporan tanggal 3 November 2008 dan laporan tanggal 14 November 2008;-----
  - Bahwa Laporan tersebut dibuat dua kali adalah sesuai prosedur, Laporan tanggal 14 November 2008 lebih rinci dari Laporan dari tanggal 3 November 2008;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengadakan audit terhadap dokumen-dokumen antara DPA-SKPD, DASK, SPP, SPM, SP2D dan surat-surat lahan;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan audit ahli tidak berhubungan langsung dengan subjek audit dan nama subjek diketahui dari dokumen, dan yang diaudit adalah dokumen-dokumen;-----
- Bahwa ahli berwenang mengaudit dokumen yang ada dan dokumen yang diaudit merupakan bagian berkas pembayaran ;-----
- Bahwa temuan dalam audit terdapat lahan yang diganti rugi seluas 213.709 m2 atau sebanyak 17 persil dan dana yang habis untuk ganti rugi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar) lebih, dari dana yang tersedia sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar) lebih yang merupakan APBD Tahun 2007 Pemkab Karimun ;-----
- Bahwa ahli menemukan lahan 17 persil yang diaudit berdasarkan dokumen lahan terdapat tumpang tindih dan tidak jelas posisinya dan ahli menyimpulkan dalam ganti rugi lahan 17 persil tersebut negara dirugikan sebesar 1,3 Milyar rupiah lebih ;-----
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan yang mana lahan pantai dan yang mana lahan laut;-----
- Bahwa ahli ada turun kelapangan/lokasi Tg Pengaru Desa Pangke, mendapat data dan mewawancarai sdr.RAMLI;-----
- Bahwa kesimpulan ahli tentang kerugian Negara berdasarkan atas penelitian dokumen-dokumen lahan 17 persil yang tumpang tindih satu sama lain atau tidak jelas posisinya ;-----
- Bahwa dalam mengaudit ahli tidak memiliki dokumen berupa Peta Situasi Tanah Tg Pengaru Desa Pangke yang dibuat oleh BPN Kab Karimun ;-----
- **Bahwa ahli tidak berwenang menilai dokumen-dokumen lahan karena hal itu adalah kewenangan BPN ;-----**
- **Bahwa ahli tidak berkompoten untuk menyatakan bahwa Pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah mempunyai hak atas tanah tersebut ;-----**
- **Bahwa setelah Peta Situasi Tanah Tj Pengaru yang dibuat oleh BPN Kab Karimun tanggal 12 September 2007 diperlihatkan kepada ahli dipersidangan, ahli menyatakan kepemilikan tanah pantai sesuai surat-suratnya tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada posisinya yang tidak jelas ;-----**
- **Bahwa setelah melihat Peta Situasi Tanah yang dibuat BPN tersebut ahli mencabut keterangan dalam BAP penyidik No. 12 dan Laporan Tanggal 14 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli dicabut dipersidangan mengenai lahan pantai yang tumpang tindih dan tidak jelas posisinya ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mencabut keterangan tentang lahan yang tumpang tindih dan tidak jelas posisinya dalam Laporan tanggal 14 November 2008 dan BAP penyidik No. 12, didasarkan pada Peta Situasi Tanah yang dibuat oleh BPN yang tidak ada dalam Laporan dan tidak digunakan sebagai acuan audit oleh ahli ;-----
- Bahwa menurut ahli yang berwenang menyatakan status tumpang tindih dan tidak jelas posisi lahan pantai Tg Pengaru adalah BPN yang menelitinya ;-----
- Bahwa ahli melakukan audit atas keuangan daerah sesuai dengan PP No.58 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006;-----
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi tanah pantai Tg Pengaru setelah sesuai dengan prosedur menurut PP No.58 Tahun 2005 ;-----
- **Bahwa pembayaran 17 persil lahan di Tj Pengaru Desa Pangke berdasarkan surat-surat telah sesuai dengan mekanisme dan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah benar ;-----**
- **Bahwa dalam dokumen pembayaran 17 persil lahan pantai Tj Pengaru, terdakwa RAJA UBAIDILLAH dan terdakwa M NOOR IDRIS tidak terkait ;---**
- Bahwa penggunaan keuangan Negara/keuangan daerah harus sesuai prosedur, Panitia Pengadaan Tanah terpisah dari yang melakukan pembayaran ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan audit ahli belum mengetahui adanya MoU antara Pemkab Karimun dengan PT. SEIPEM ;-----

Menimbang, terhadap ahli yang telah dipanggil dengan patut tidak bisa hadir dalam persidangan, maka atas permohonan Jaksa Penuntut Umum mohon dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik mengingat ahli sudah disumpah dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka dibacakan keterangannya sebagai berikut : -----

2. Ahli **Prof. Hj. ARIE SUKANTI. SH, M. LI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli diminta keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yaitu dalam rangka penyidikan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan di Desa Pangke Tanjung Balai Karimun Tahun 2007 ;-----
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Indonesia tahun 1976. Saksi Menyatakan S-2 di Program Pasca Sarjana non Degree Studi Pembangunan Indonesia (Regional Development Planning) Fisip UI Jakarta- ISS Den Haag Tahun 1979 dan Master of Science in legal Institution (MLI) dari Universitas of Wisconsin Law School, Madison, USA, Tahun 1981;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli bekerja di Universitas Indonesia sejak Tahun 1977 dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai Guru Besar di bidang Hukum Agraria sejak tanggal 1 Agustus 2001;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah permukaan Bumi ;-----
- Bahwa hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang yang dikenal dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak-hak atas tanah primer seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, dan hak-hak atas tanah sekunder hak yang terbit berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Pasal 16 Jo, Pasal 53 UUPA, seperti hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai dan hak menumpang ;-----
- Bahwa pada masa sebelum UUPA dikenal hak milik adat yang secara hukum, sejak UUPA di konversi sebagai hak milik sepanjang dipunyai oleh WNI tunggal.apabila belum terdaftar dibuktikan dengan tanda bukti antara lain **petuk pajak bumi** dan surat pengakuan hak. Untuk di luar Jawa ada surat pengakuan hak tanah namun penguasaannya terbatas, tidak termasuk pantai dan laut. Berdasarkan PP 24 tahun 1997 penjelasan dalam pasal 24 Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegangan hak pada waktu berlakunya Undang-undang pokok Agraria dan apabila kemudian hak tersebut beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak ;-----
- Bahwa Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :-----
  - a. Grosse akta hak Eighendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrivings ordonantie, (Stb 1834-27) yang dibubuhi catatan, bahwa hak Eighendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik ; atau ;-----
  - b. Grosse akta hak Eighendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrivings ordonantie, (Stb 1834-27) Sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 didaerah \_\_\_\_\_ yang bersangkutan;atau ;-----
  - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ;-----

---

- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;

atau ;-----

- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;

atau ;-----

---

- f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan di bubuhi tanda kesaksian oleh Kepala adat/ Kepala Desa/ Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP ini;

atau ;-----

-----

- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;

atau ;-----

-----

- h. Akta Ikrar wakaf/ surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP Nomor 28 tahun 1977;

atau ;-----

- i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukan ;

atau ;-----

-----

- j. Surat petunjukan atau pembelian kavlingtanah penggantian tanah yang diambil oleh pemerintahdaerah;

atau ;-----

- k. Petuk pajak bumi/ Land Rente, Girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP Nomor 10 tahun 1961. (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebuari 1960 Nomor 34/k/sip/1960: Surat Petuk pajak Bumi bukan tanda bukti pemilikan atas tanah)

atau;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak Bumi dan bangunan;atau ;-----

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagai mana dimaksud dalam pasal ii, Pasal VI, Pasal VII, ketentuan-ketentuan konversi UUP. Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipertcaya kebenarannya menurut pendapat panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Salah satunya adalah dalam bukti tertulis tersebut diatas. Berdasarkan Pasal 60 PP No. Tahun 1996, penggunaan tanah yang berbatasan dengan pantai akan diatur tersendiri ;--

- Bahwa yang dimaksudkan dengan alas hak sesuai dengan bukti yang diperlihatkan adalah bukan tanda bukti hak melainkan hanya petunjuk/keterangan pengusahaan diatas tanah Negara yang diperlukan dalam rangka mengajukan permohonan hak ;--
- Bahwa yang dimaksud surat Keterangan Surat Ganti Rugi biasanya dibuat apabila pemegang hak menyerahkan/melepaskan hak atas tanahnya kepada Negara untuk kepentingan pihak lain dan menerima ganti rugi. Bentuk surat Keterangan ganti Rugi dapat juga dengan Berita Acara Pelepasan hak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebenarnya SKGR ini adalah semacam kuitansi penerima Ganti Rugi dalam rangka pelepasan hak atas tanah ;-----
- Bahwa surat alas Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak sama karena sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat. Sedangkan Surat alas hak tanah lainnya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan pendaftaran tanah, pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah, vide penjelasan pasal 24 (1). Bukti permulaan tersebut untuk pendaftaran tidak cukup dengan alas hak namun harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi. Berlakunya selama belum ada bukti yang dikenal oleh hukum tanah namun apabila diatas tanah yang sama telah terbit sertipikat, maka surat alas hak tersebut tidak berlaku lagi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat, surat keterangan als hak dibuat oleh lurah/ Kepala Desa/ Kepala Adat/ setempat, petuk pajak bumi/ landrente/ irik/ tetitir/ verponding Indonesia diterbitkan oleh kantor pajak sebelumberlakunya PP.10/1961, tentang pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ganti rugi atas tanah adalah ganti rugi ditetapkan berdasarkan musyawarah, yang menentukan besar ganti rugi adalah status hak tanah nya termasuk bukti pemilikan, letak tanah, NJOP, nilai pasar setempat. Ganti rugi diberikan kepada pihak yang berhak atas tanah , penetapan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan NJOP dan nilai pasar. Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang ingin menguasai tanah tersebut, panitia pengadaan tanah hanyalah mediator, bukan pihak bermusyawarah. Besar ganti rugi ditentukan oleh status tanah, NJOP dan nilai pasar ;-----
- Bahwa yang berwenang untuk mengganti rugi hak atas tanah, yang berkewajiban membayar ganti rugi hak atas tanah yang berkewajiban membayar ganti rugi adalah pihak yang memerlukan tanah, yang berwenang membayar ganti rugi adalah panitia pengadan tanah setempat ;-----
- Bahwa yang menerbitkan surat pelepasan hak atas tanah secara Teori Hukum pelepasan hak adalah perbuatan hukum Perdata yang di tandatangani oleh pihak yang melepaskan hak dan pihak kepentingan mana tanah tersebut dilaksanakan. Pada masa berlakunya peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 2/1993 yang berwenang menerbitkan adalah kepala kantor pertanahan setempat namun sesuai dengan peraturan terakhir yang berwenang menerbitkan adalah kepala kantor pertanahan setempat namun sesuai dengan peraturan terakhir yang berwenang menerbitkan adalah penitia pengadaan tanah setempat dan ada berita acara ganti rugi ;-----
- Bahwa seseorang/badan hukum disebut memiliki hak atas tanah sejak saat hak atas tanah didaftarkan dikantor pertanahan tepatnya hari ketujuh sejak diterima berkas pendaftaran (Vide PMNA/ Kepala BPN 9/1999, PP24/1997 Jo PMNA /Kepala BPN 3/1997) ;-----
- Bahwa kapan/ beberapa lama masa berlaku hak atas tanah tersebut hapus/habis masa berlakunya kalau untuk perusahaan tergantung hak nya:-----
- HGB maksimal 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun ;-----
- HGU maksimal 35 tahun dapat diperpanjang 20 tahun ;-----
- Hak pakai maksimal 25 tahun dapat diperpanjang 20 tahun ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu obyek tanah tidak dapat memiliki 2 surat hak atas tanah dasarnya adalah Peraturan Pendaftaran tanah PP 10/1961 Jo PP 24/ 1997 karena yang didaftar adalah bidang atas tanah kecuali adanya hak sekunder diatasnya ;-----
- Bahwa apabila ada 2 hak atas tanah yang sama maka harus dilakukan pembuktian siapa yang lebih dahulu memiliki tanah tersebut. Apakah perolehan hak atas tanah tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum. Pembuktian dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertahanan atau melalui Pengadilan bila terjadi sengketa. (Vide PP 24/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Pendaftaran tanah) ;-----
- Bahwa pada masa sebelum UUPA dikenal hak milik adat yang secara hukum, sejak UUPA di konversi sebagai hak milik sepanjang dipunyai oleh WNI tunggal.apabila belum terdaftar dibuktikan dengan tanda bukti antara lain petuk pajak bumi dan surat pengakuan hak. Untuk di luar Jawa ada surat pengakuan hak tanah namun penguasaannya terbatas, tidak termasuk pantai dan laut ;-----
- Bahwa yang dimaksud pantai secara hukum belum ada pengaturannya berdasarkan interestasi dari pasal 60 PP. Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna Usaha, hak guna bangunan dan hak pakai : "Pemberian hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan Pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah."Penjelasan nya dengan adanya ketentuan ini, maka permintaan hak atas tanah yang baru yang seluruhnya merupakan pulau tidak dilayani sampai dengan ditetapkannya pemerintah yang mengatur hal tersebut. " karena belum diatur maka belum diperbolehkan ;-----
- Bahwa seseorang/ badan Hukum dapat memiliki hak atas laut belum ada pengaturan pemilikan hak atas laut. Laut tersebut dikuasai oleh Negara dan hanya dapat dimanfaatkan Subyek hukum, setelah adanya ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa yang berwenang memiliki ijin/ hak atas laut maupun pantai karena belum ada peraturannya jelas siapa dapat menerbitkan ijin tersebut, tetapi berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yag berwenang menerbitkan ijin adalah pihak-pihak yang tupoksinya sesuai dengan penggunaan laut dan pantai tersebut. Misalnya dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengolah pelabuhan dan yang sejenis adalah pihak Direkorat Jenderal Perhubungan laut dan yang dapat mengelolanya adalah Otorita Pelabuhan ;-----
- Bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi dengan dasar surat-surat atas tanah yang dapat diberikan Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Presiden nomo 36 tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 43 ayat 3 adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli laut tidak diberi ganti rugi karena dikuasai negara ;-----
- Bahwa pengadaan tanah yang diperuntukan bagi kawasan industri termasuk dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tetapi berdasarkan Peraturan Perpres 65/2006 tidak termasuk kepentingan umum ;-----
- Bahwa berdasarkan pengadaan tanah untuk kawasan industri yang diperuntukan bagi kawasan industri, ganti rugi atas tanah dibayarkan menggunakan anggaran Negara/ Pemerintahan tergantung siapa yang menggunakan kawasan industri tersebut apabila pemerintah maka dapat digunakan anggaran pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan ahli yang telah di dengar keterangannya di dalam persidangan yaitu:-----

3. Ahli **Prof. Dr SAFRUDIN KALO, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa di dalam UU Agraria tidak ada mengatur tentang pantai ;-----
  - Bahwa menurut ahli pantai tidak salah apabila dipergunakan masyarakat dan tidak ada UU yang melarang hal tersebut ;-----
  - Bahwa tanah adalah permukaan bumi, kalau pasang surut, kalau dia surut menjadi tanah dan dalam hal ini bisa dipergunakan ;-----
  - Bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat;---
  - Bahwa tidak ada suatu larangan untuk mengganti rugi pantai dan tidak ada suatu kaidah hukum yang melarang pantai tidak dapat diganti rugi dan pantai bisa diganti sepanjang masyarakat bisa menguasainya;-----
  - Bahwa menurut hukum adat dan secara de facto masyarakat bisa menguasai dan membuktikan haknya sebagai contoh tanah pantai diusaai kerambah secara terus menerus bisa diakui haknya ;-----
  - Bahwa bisa saja seorang dikatakan pemilik tanah walaupun belum ada batas-batasnya
  - Bahwa permohonan hak berlaku selama 6 (enam) bulan dan bila tidak diperpanjang tidak akan menghilangkan hak dan masalah permohonan hak adalah masalah administrasi dan juga secara administrasi tidak menghilangkan hak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan bisa diganti rugi sepanjang tidak ada sengketa tanah;-----
- Bahwa apabila peraturan secara parsial tentang pantai dipergunakan oleh pemerintah daerah , pemerintah daerah bisa mengganti rugi ;-----
- Bahwa ganti rugi bisa berbentuk uang, atau pindah ke tempat lain atau dengan kompensasi tertentu ;-----
- Bahwa ganti rugi dengan kompensasi hampir sama bentuknya ;-----
- Bahwa SKGR yang terbit di masyarakat ditandatangani oleh lurah dan camat, sepanjang tidak ada complain dari orang lain bisa diganti rugi dan SKGR tersebut bisa dikuatkan untuk menjadi hak bila ada saksi yang menguatkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YAN INDRA, S.Sos., M.Si** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2007 diangkat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Karimun ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan terlibat dalam Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2007 Pemkab Karimun sebagai Sekretaris II bukan anggota ;-----
- Bahwa sebagai sekretaris II Terdakwa membantu tugas sekretaris I anatar lain: -----
  - mempersiapkan kegiatan panitia mengenai pembebasan lahan ;-----
  - mempersiapkan rapat panitia ;-----
  - memfasilitasi peninjauan ke lapangan ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa secara khusus di Panitia tidak ada ;-----
- Bahwa Terdakwa ada ikut rapat panitia dengan masyarakat di kantor Bupati Karimun pada tanggal 15 Agustus 2007, sedangkan rapat di Kantor Desa Terdakwa tidak ikut;--
- Bahwa rapat di Desa Pangke dipersiapkan oleh Kepala Desa tersebut ;-----
- Bawa rapat di Kantor Kecamatan Meral diadakan oleh Camat Meral dan Terdakwa hadir karena diundang sebagai orang Pemda selaku Kabag Tata Pemerintahan dan dalam rapat masyarakat pemilik tanah Tg. Pengaru minta harga Rp. 8000,- per meter kemudian turun menjadi Rp. 7.500,- per meter tetapi tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa dalam rapat di kantor Camat Meral Terdakwa mengemukakan Pemda memerlukan tanah untuk kawasan industri;-----
- Bahwa kemudian diadakan rapat di kantor Bupati Karimun antara panitia dengan pemilik tanah pantai Tg. Pengaru dan dihadiri seluru anggota paitia da sekertaris panitia dalam rapat disepakati harga Rp. 6500,- per meter ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku sekretaris II mencatat hal-hal yang terjadi dalam rapat ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selesai selaku panitia setelah dibuat Berita Acara musyawarah negosiasi bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai yang ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris panitia ;-----
- Bahwa surat pelepasan hak atas tanah diserahkan kepada tata pemerintahan selanjutnya adala tugas Pemda ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku tugas mewakili Pemda sebagai Kabag Tata Pemerintahan bersama Kasubag Pertanahan ( SUHAIMI) meneliti dokumen-dokumen tanah dan setelah itu Kasubag pertanahan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) dan Terdakwa menunggu dari Kasubag Pertanahan ;-----
- Bahwa setelah menerima SPP dari Kasubag Pertanahan, Terdakwa melakukan pengecekan dokumen, Terdakwa selaku KPA mengeluarkan kwitansi setuju dibayar, selanjutnya disampaikan kepada Setda selaku Pengguna Anggaran SKPD ;-----
- Bahwa setelah ada pengesahan dari Pengguna Anggaran SKPD disampaikan kepada PPTK ;-----
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa tidak melakukan pembayaran tetapi hanya menyetujui pembayaran KPA karena dokumen-dokumen dan peta sudah lengkap Terdakwa selaku KPA tidak melakukan pengecekan kebenaran data dokumen-dokumen karena itu sudah menjadi tugas panitia;-----
- Bahwa pembayaran terhadap 17 persil lanhan pantai Tg. Pengaru dilakukan berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan tanah tahun 2007 Kab. Karimunn;-----
- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran oleh BUD tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran selesai ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Tata pemerintahan mengumpulkan dokumen-dokumen lahan yang telah diganti rugi dan lahan tersebut menjadi milik Pemda Karimun ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan mewakili Pemda Karimun mengajukan HPL seluas 1400 Ha ke BPN melalui BPN Kab. Karimun ;-----
- Bahwa jika dokumen tanah tidak ditandatangani Camat maka Terdakwa selaku KPA tidak akan setuju dibayar dan jika ada ketidakcermatan dalam dokumen-dokumen tanah, maka yang bertanggungjawab adalah seluruh Panitia yang menandatangani Berita Acara ;-----
- Bahwa oleh karena Panitia Pengadaan Tanah sudah menyetujui harga pantai Tg. Pengaru Desa Pangke Rp. 6500,- per meter, Terdakwa selaku KPA tidak bisa menolak pembayaran ;-----
- Bahwa dana APBD untuk pengadaan tanah tahun 2007 bersumber dari PAD ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada Perda mengenai tanah pantai, mengenai peraturan tentang tanah BPN yang mengetahui dimana BPN Kab. Karimun sudah menyatakan tanah pantai layak diganti rugi ;-----
- Bahwa sampai sekarang tidak komplek dari masyarakat atau sengketa mengenai tanah pantai Tj.Pengaruh Desa Pangke;-----
- Bahwa Terdakwa hanya memeriksa kelengkapan dokumen tanah yang akan diganti rugi , Terdakwa tidak menguji kebenaran dokumen tanah karena itu tugas Panitia; ---
- Bahwa SPP dibuat oleh kuasa pengguna anggaran ;-----
- Bahwa Surat yang dibuat oleh Camat dan Kades menjadi acuan untuk pengguna anggaran ;-----
- Bahwa Dana yang digunakan dalam pembebasan lahan di tanjung pengaru desa pangke adalah menggunakan dana APBD sekitar Rp.8.000.000.000.- (delapan milyar) ditambah dengan dana tambahan sebanyak Rp.500.000.000.-(lima ratus juta) ;-----
- Bahwa untuk lahan pantai yang dibebaskan di tanjung pengaru desa pangke adalah sebanyak 17 (tujuh belas) persil dengan seluas 213.709 M2 ;-----
- Bahwa untuk pembayaran untuk lahan pantai sekitar 26 September 2008 ;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan pada saat air surut ;-----
- Bahwa bila tidak ditandatangani surat pelepasan hak atau tanah oleh Kades dan Camat maka surat lain tidak akan diterbitkan ;-----
- Bahwa benar Pengajuan HPL ke BPN atas nama Yan Indra mewakili Pemkab Karimun ;-----
- Bahwa untuk tanjung pengaru tidak dilakukan kompensasi ;-----
- Bahwa Permohonan dari BPN untuk Reklamasi namun tidak jadi di reklamasi karena laut digunakan untuk kapal bergerak ;-----

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat ke lokasi lahan di Desa Pangke Tanjung Pengaru, ditemukan beberapa hal yaitu :-----

- Air biru dikatakan Tobe, antara perbedaan laut pantai dan laut, dan menurut pengakuan saksi dari BPN pengukuran dilakukan sekitar 210 meter dari darat kepantai dan laut ;-----
- Dan patok-patok dilahan pantai atau laut tersebut tidak ada lagi, dan ada satu berupa patok dan terikat bendera putih dan dari darat ke bendera putih sekitar 210 meter dari darat dan inilah yang di ukur oleh BPN dan diakui oleh masyarakat yang menerima ganti rugi adalah tanah mereka/ milik mereka ;-----
- Dan kedalam pantai sekitar 1 meter dan kedalam laut sekitar 10 meter ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilokasi di Desa Pangke Tanjung Pengaru sedang ada aktifitas pembangunan galangan kapal oleh PT.SAIPEM ;-----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti yakni sebagai berikut:-----

1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hasim, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 70/593/2006 An. Hasim ;-----
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Imran, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 44/593/2006 An.Imran ;-----
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Maliki, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No. 45/593/2006 An.Maliki ;-----
4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Jaafar, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No. 49/593/2006 An. Jaafar ;-----
5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.M. Nuh A. Ali, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 48/593/2006 An.M. Nuh A. Ali.;-----  
-----
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Siti Hazanah, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Ibrahim Batjok No. Reg Camat 619/593/1993 Tgl. 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

1993.;-----

-----

7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Saptu tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 47/593/2006 An.Saptu ;-----
8. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Hj. Rosmiati, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. H. Jamil Tholib No.Reg Camat 36/593/1994 Tgl. 14 Januari 1994 ;-----  
-----
9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Samsudin, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 43/593/2006 An.Samsudin.;---
10. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Adham, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No. 42/593/2006 An. Adham ;-----
11. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Willim Widjaya, tanggal 15 Nopember 2006 dan Sertifikat Tanah No. 05.06.06.07.1.00069 An. Yakop Bin Bacok ;-----
12. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Willim Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Aba No.Reg Camat 623/593/2000 Tgl. 23 Oktober 2000 ;-----  
-----
13. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Yakop Bin Bacok No.Reg Camat 458/593/1994 Tgl. 11 Nopember



1994 ;-----

-----

14. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Aba No.Reg Camat 624/593/2000 Tgl. 23 Oktober 2000;--
15. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Aba No.Reg Camat 621/593/2000 Tgl. 23 Oktober 2000 ;--
16. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Yakop bin Bacok No.Reg Camat 462/593/1994 Tgl. 11 Nopember

1994 ;-----

-----

17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Sertifikat Tanah No. 05.14.88.02.1.00081 An.Harun ;-----
18. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Zamrin Darin, tanggal 20 Nopember 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Zamrin Darin No.Reg Camat 37/593/1994 Tgl. 24 Desember

1994 ;-----

-----

19. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Burhanudin M. Ali, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No. 51/593/2006 An. Burhanudin M. Ali ;-----

-----

20. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Abd. Hamid, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan

Tanah No. 34/593/2005 An.Abd.

Hamid ;-----

-----

21. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.

HasimRaimah, tanggal 19 Oktober 2006 dan

Surat Keterangan Riwayat Pemilik/

Penguasaan Tanah No. 50/593/2006

An.Raiman ;

22. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.

Burhanudin M. Ali, tanggal 19 Oktober 2006

dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/

Penguasaan Tanah No. 53/593/2006 An.

Burhanudin;-----

-----

23. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. M. Nuh

A. Ali, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat

Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan

Tanah No. 54/593/ 2006 An.M. Muh Bin

Awang Ali;

24. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Mando

AS, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat

Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan

Tanah No. 56/593/2006 An.Mando Atan S;

25. Surat Pernyataan Pelepasan Hak

An.Rahimin, tanggal 19 Oktober 2006 dan

Surat Keterangan Riwayat Pemilik/

Penguasaan Tanah No. 52/593/2006 An.

Rahimin ;-----

26. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Harun,

tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat

Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan

Tanah No. 60/593/2006 An.Harun K ;-----

27. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Razali,

tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat

Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan

Tanah No. 59/593/2006 An. Razali ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Alwi  
Aka,Bsc tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No.58/593/2006 An.Alwi  
Aka;-----  
-----

29. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Samad,  
tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No. 57/593/2006 An.Samad ;-----

30. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Tarmizan, tanggal 19 Oktober 2006 dan  
Surat Keterangan Riwayat Pemilik/  
Penguasaan Tanah No. 62/593/2006  
An.Tarmizan ;----

31. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Razali,  
tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No. 57/593/2006 An.Razali ;-----

32. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Burhanudin M.Ali, tanggal 19 Oktober  
2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/  
Penguasaan Tanah No.66/593/2006  
An.Burhanudin  
M.Ali;-----  
-----

33. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hamzah  
K, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No. 65/593/2006 An.Hamzah ;-----

34. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hasim,  
tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No.55/593/2006 An.Hamzah ;-----

35. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Ngadenan, tanggal 01 Nopember 2006  
dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/





Penguasaan Tanah No.31/593/2006

An.Ngadenan Irianto Salab ;

36. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Atabek, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No.35/593/2006 ;-----
37. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Zainab, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 35/593/2005 ;-----
38. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Joni, tanggal 03 September 2007 dan Surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg Camat 393/593/2004 Tgl. 16 Desember 2004;-----  
-----  
-----
39. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Johan, tanggal 03 September 2007 dan Surat keterangan Peralihan Penguasaan Lahan No.Reg Camat 241/593/2004 Tgl. 22 Juli 2004;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hendrik, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat keterangan Permohonan hak No.204/593/1990 Tgl. 31 Oktober 1990 ;-----
41. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Jasin Fattah, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No.164/593/1991 Tgl. 11 Nopember 1991 ;-----
42. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Lamba, tanggal 18 September 2007 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No. 28/593/2007 ;-----
43. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An. Hendrik, tanggal 18 September 2007 dan



Surat Keterangan Riwayat Pemilik/  
Penguasaan Tanah No.  
24/593/2007 ;-----

44. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Nurdin  
basirun, tanggal 02 Nopember 2006 dan  
Sertifikat Tanah  
No.04.10.04.26.1.00120 ;-----  
-----

45. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Basyriah, tanggal 02 Nopember 2006 dan  
Sertifikat Tanah No.05.06.06.07.1.00118  
An.Basriah ;-----

46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Charullah, tanggal 02 Nopember 2006  
dan Sertifikat Tanah  
No.04.10.04.26.1.00119 ;-----  
-----

47. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Yasyar,  
tanggal 20 Juli 2007 dan Surat Keterangan  
Ganti Rugi An.Yasyar No.Reg Camat  
646/593/1993 Tgl. 03 Oktober  
1993;-----  
-----

48. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Khaidir,  
tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No.46/593/2006 ;-----

49. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.William  
Widjaya, tanggal 15 Nopember 2006 dan  
Sertifikat Tanah No.05.06.06.07.1.00068  
An.Yakop bin Bacok ;-----

50. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.William  
Widjaya, tanggal 15 Nopember 2006  
dan Surat Keterangan Ganti Rugi An.Aba  
No.Reg Camat 6229/593/2000 Tgl. 23  
Oktober 2000 ;-----



51. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.William Widjaya, tanggal 15 Nopember 2006 dan Sertifikat Tanah No. 05.14.88.02.1.00080 An.Harun ;-----
52. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.William Widjaya, tanggal 05 Juni 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An.Yakop bin Bacok No.Reg Camat 461/593/1994 Tgl. 11 Nopember 1994 ;-----
53. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Liong Ju , tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi An. Liong Ju No.Reg Camat 670/593/2000 Tgl. 09 Nopember 2000;
54. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Jamaluddin, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No.14/593/2005 ;-----
55. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Sahar, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah No. 40/593/2006 ;-----
56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.HasimRamli, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan Tanah No.39/593/2006 ;-----
57. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.H.Sudarman, tanggal 19 Oktober 2006 dan Surat keterangan pelepasan hak No.Reg Camat 1365/593/1996 Tgl. 31 Desember 1996 ;---
58. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Sudarman, tanggal 25 Juli 2007 dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pelepasan hak No.Reg Camat  
1364/593/1996 Tgl. 31 Desember 1996 ;---

59. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.Sulaiman, tanggal 10 Agustus 2007 dan  
Surat Keterangan Riwayat Pemilik/  
Penguasaan Tanah No.  
17/593/2007 ;-----

60. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Siran,  
tanggal 09 Agustus 2007 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/ Penguasaan  
Tanah No. 14/593/2007 ;-----

61. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Siran,  
tanggal 09 Agustus 2007 dan Surat  
Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan  
Tanah No. 13/593/2007 ;-----

62. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Juari  
Ronodikoro, tanggal 19 Oktober 2006 dan  
Surat keterangan Tanah No.249/593/1994  
Tgl. 24 Desember 1995 ;-----

63. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Juari  
Ronodikoro, tanggal 19 Oktober 2006 dan  
Surat keterangan Tanah No.250/593/1994  
Tgl. 24 Desember 1995 ;-----

64. Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
An.T.Mustafaluddin, tanggal 18 September  
2007 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilik/  
Penguasaan Tanah No. 27/593/2007 ;-----

65. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Ahmad  
Hasan Sinyo, tanggal 20 Juli 2007 dan Surat  
Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat  
645/593/1993 Tgl. 03 Oktober 1993 ;---

66. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Umar  
Ba, tanggal 20 Juli 2007 dan Surat  
Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat  
644/593/1993 Tgl. 03 Oktober  
1993 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Musa BBA, tanggal 25 Juli 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat 401/593/1993 Tgl. 06 Nopember 1990 ;-----
68. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.M.Sjafii Jusuf, tanggal 15 Juli 2007 dan Sertifikat Tanah No. 05.06.06.07.1.00369 ;-----
69. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Permiasih, tanggal 12 September 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat 136/593/1995 Tgl. 04 April 1995 ;-----
70. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Kurlina, tanggal 20 Agustus 2007 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg Camat 137/593/1995 Tgl. 04 April 1995 ;-----
71. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Suwandi Hartono Reg.No:52/593/2007 tanggal 18 September 2007 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak No.Reg.Camat:318/593 /1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama Suwandi Hartono ;-----
72. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Rainah Binti Aim Reg.No:59/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No : 162/593/1996 atas nama Rainah Binti Aim ;-----
73. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.A Sie Reg.No:67/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak No.Reg.Camat : 319/593/1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sie ;-----

-----

74. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Wang Lian Tju Reg.No:55/593/2007 tanggal 18 September 2007 Wang Lian Tju dan Surat Keterangan Pelepasan Hak No.Reg.Camat : 318/593/1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama Suwandi Hartono ;-----

75. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Jasin Fattah Reg.No:56/543/2007 tanggal 18 April 2007;-----

-----

76. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.R.Ilyas Sum Reg.No:60/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 22 Maret 1994 ;-----

77. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Rudi Haryanto Reg.No:66/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Pelepasan Hak No.Reg.Camat : 320/593/1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama Rudy Haryanto ;-----

---

78. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Burhanudin M.Ali Reg.No:64/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No : 158/593/1996 atas nama Burhanuddin M.Ali ;-----

79. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.M.Muh Bin Awang Ali Reg.No:57/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Ahli Waris No.126/451.01/2007 atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Muh Bin Awang Ali tanggal 18  
September 2007 ;-----

80. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hui  
Kiang Reg.No:69/593/2007 tanggal 19  
September 2007 dan Surat Keterangan  
Pelepasan Hak No.Reg.Camat :  
321/593/1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama  
Hui  
Kiang ;-----  
-----

81. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Ramlan  
Reg.No:54/593/2007 tanggal 18 September  
2007 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian  
No.Reg.Camat : 247/593/1998 tanggal 9 Juni  
1998 atas nama  
Ramlan ;-----

82. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Nuraini  
Reg.No:53/593/2007 tanggal 18 September  
2007 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian  
No.Reg.Camat : 445/593/2001 tanggal 30  
April 2001 atas nama  
Nuraini ;-----

83. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Tjeng  
Ho Reg.No:68/593/2007 tanggal 19  
September 2007 dan Surat Keterangan  
Pelepasan Hak No.Reg.Camat :  
317/593/1996 tanggal 8 Mei 1996 atas nama  
Tjeng  
Ho ;-----  
---

84. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hendrik  
No.Reg.Camat:62/593/2007 tanggal 19  
September 2007 dan Surat Keterangan/  
Riwayat Tanah atas nama Hendrik tanggal  
14 Maret 1994;

85. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Hamzah  
Kamat Reg.No:65/593/2007 tanggal 19



September 2007 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.288/593/2001 atas nama Hanzah tanggal 25 April 2001;-----

86. Surat Pernyataan Pelepasan Hak An.Razali Reg.No:58/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Riwayat Tanah tanggal 22 Maret 1994 ;----

87. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Tatang Surya Reg.No:61/593/2007 tanggal 19 September 2007 dan SurPetat Keterangan Surat Pernyataan atas nama Tatang Surya tanggal 3 Juli 2007 ;-----

88. Peta Situasi Tanah Tanggal 12 September 2008 dan daftar nama – nama Pemilik Lahan Untuk Kawasan Industri Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;

89. Peta Situasi Tanah Kawasan Industri Tahap (III) Tanggal 8 Nopember 2007 dan daftar nama – nama Pemilik Lahan Untuk Kawasan Industri Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;-----

90. Keputusan Bupati Karimun Nomor : 165 Tahun 2006 tentang Petunjuk / Penetapan Bendahara Umum (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah serta Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007 Tanggal 30 Desember 2006,dan lampirannya An, Djunaidi, S.Sos, M.Si, dan An. Harianis. S.Sos ;-----

91. Keputusan Bupati Karimun Nomor : 168 tahun 2006 tentang Petunjuk / Penetapan Pejabat dan Staf sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Barang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah  
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007  
Tgl. 30 Desember 2006, dan  
Lampirannya ;-----

92. Keputusan Sekretariat Daerah Selaku Pengguna Anggaran /  
Pengguna Barang Nomor 08.A tahun 2007 Tentang Petunjuk dan  
Pangkat Pejabat Penata Usahaan Keuangan satuan Kerja  
Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf Pembantu pada sekretariat  
Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007 Tgl.  
30 Januari 2007 dan  
Lampirannya ;-----

93. Keputusan Bupati Karimun Nomor : 02.A tahun 2007 Tentang  
Petunjuk/Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang untuk  
menerbitkan dan Menandatangani surat Perintah Pencairan Dana  
(SP2D) untuk Belanja Tidak Langsung/ Belanja Langsung dan  
Belanja Pembiayaan dilingkungan Satuan Kerja Pemerintah  
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2007.Tgl. 02 januari 2007, dan  
lampirannya An. Harianis, S.Sos ;--

94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3313/KEU-SP2D/  
IX/07 dan lampiran An.  
RAZALI ;-----

95. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:5235/KEU-SP2D/  
XII/2007 dan lampiran  
An.RAZALI ;-----

96. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3306/KEU-SP2D/  
IX/07 An. dan lampiran JASIN  
FATTAH ;-----

97. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3315/KEU-SP2D/  
IX/07 dan lampiran An. BURHANUDDIN M.  
ALI ;-----

98. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4670/KEU-SP2D/  
XII/07 dan lampiran An. HAMZAH  
SALEH ;-----

99. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4669/KEU-SP2D/  
XII/07 dan lampiran An.JUMAT MOHD  
YUNUS ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4668/KEU-  
SP2D/XII/07 dan lampiran An. R. ILYAS  
SUM ;-----
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4667/KEU-  
SP2D/XII/07 dan lampiran An.  
ERMINARSIH ;-----  
--
102. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5382/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran An.  
LAMBA ;-----  
--
103. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5380/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran An.  
LAMBA.;-----  
--
104. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5381/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran  
An.LAMBA ;-----  
-----
105. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5379/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran  
An.LAMBA;-----  
-----
106. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5378/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran  
An.LAMBA.;-----  
-----
107. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5377/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran  
An.LAMBA.;-----  
-----
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5376/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran  
An.LAMBA ;-----  
-----
109. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5375/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.LAMBA ;-----

-----

110. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1725/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An.WILIM

WIDJAYA ;-----

111. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1731/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An.WILIM

WIDJAYA ;-----

112. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1730/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An. WILIM

WIDJAYA ;-----

113. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1729/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An. WILIM

WIDJAYA ;-----

114. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1728/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An. WILIM

WIDJAYA ;-----

115. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1727/KEU-  
SP2D/VI/07 dan lampiran An. WILIM

WIDJAYA ;-----

116. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1726/KEU-  
SP2D/X/07 dan lampiran An. WILIM

WIDJAYA ;-----

117. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5250/KEU-  
SP2D/XII/07 dan lampiran An.ABD.

RAHMAN;-----

118. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5251/KEU-  
SP2D/XII/07 dan lampiran

An.MAT ;-----

-----

119. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5210/KEU-  
SP2D/XII/07 dan lampiran An.M. NOOR

IDRIS ;-----

120. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3314/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran

An.HENDRIK. ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3316/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.TATANG SURYA. ;-----
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3317/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.RAINAH BINTI AIM. ;-----
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3318/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.M. MUH BIN AWANG ALI. ;-----
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3319/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.HAMZAH KAMAT. ;-----
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3320/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.R. ILYAS SUM. ;-----
126. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3311/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.A SIE.;
127. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3310/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.HUI Kiang. ;-----
128. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3312/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.TJENG HO. ;-----
129. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3308/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.HENDRIK. ;-----  
-----
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3307/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.Hj. ROSMIATI. ;-----
131. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3276/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.NURAINI. ;-----  
-----
132. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3309/KEU-SP2D/IX/07 dan lampiran An.RUDY HARYANTO ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3272/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran An.SUWANDI  
HARTONO ;-----
134. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3273/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran An.WANG LIAN  
TJU;-----
135. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3274/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran An.T.  
MUSTAFALUDDIN ;-----
136. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3275/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran  
An.RAMLAN ;-----  
-----
137. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2759/KEU-  
SP2D/VIII/07 dan lampiran  
An.SULAIMAN ;-----  
-----
138. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3881/KEU-  
SP2D/XI/07 dan lampiran An.E. PERMIASIH  
M ;-----
139. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3657/KEU-  
SP2D/X/07 dan lampiran An.ASMAH  
MANSUR ;-----  
---
140. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3586/KEU-  
SP2D/X/07 dan lampiran  
An.LAMBA;-----  
-----
141. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3655/KEU-  
SP2D/X/07 dan lampiran  
An.HENDRIK. ;-----  
-----
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3656/KEU-  
SP2D/X/07 dan lampiran An.Dr. BUDIHARSO  
DHIPAREDJA ;-----
143. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3133/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.JONI ;-----

144. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3132/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran

An.JOHAN ;-----

145. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2757/KEU-  
SP2D/VIII/07 dan lampiran

An.SIRAN ;-----

146. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2758/KEU-  
SP2D/VIII/07 dan lampiran

An.SIRAN ;-----

147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5236/KEU-  
SP2D/XII/2007 dan lampiran An.MANDO

ATAN ;-----

148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3007/KEU-  
SP2D/IX/07 dan lampiran An.LINA

KURLINA ;-----

149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4310/KEU-  
SP2D/XI/07 dan lampiran An.ZAMRIN

DARIN ;-----

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2718/KEU-  
SP2D/VIII/2007 dan lampiran atas nama

Yasyar;-----

151. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2713/KEU-  
SP2D/VIII/2007 dan lampiran atas nama

Sudarman. ;-----

152. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2473/KEU-  
SP2D/VIII/2007 dan lampiran atas Umar

BA. ;-----

153. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2472/KEU-  
SP2D/VIII/2007 dan lampiran atas nama Ahmad Hasan

Sinyo ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5190/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Chairullah ;-----
155. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5187/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Sukardi. ;-----
156. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5186/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Hasim;-----
157. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5182/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Kamzul Atan. ;-----
158. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5181KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Samat. ;-----
159. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5180/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Burhanudin M.Ali. ;-----
160. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5184/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Hasim ;-----
161. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5183/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Yusup ;-----
162. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5219/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama M.Noor Idris;-----
163. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5024/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama A Hiok ;-----
164. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5219/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama M.Noor Idris ;-----
165. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5220/KEU-SP2D/XII/2007 dan lampiran atas nama Johan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5221/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama Mando  
Atan ;-----
167. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5218/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama M.Noor  
Idris ;-----
168. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5239/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama Ahmad  
Ishak ;-----
169. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5240/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama  
Harun ;-----
170. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2239/KEU-SP2D/VII/2007  
dan lampiran atas nama Drs. M. Sjafii Jusuf,  
SmBp ;-----
171. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5237/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama Ramli Bin  
Awang ;-----
172. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5209/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama  
Erminarsih ;-----
173. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5234/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama  
Usman ;-----
174. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5206/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama  
Julia ;-----
175. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5207/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama  
Zainab ;-----
176. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5208/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama R. Ilyas  
Sum ;-----
177. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2717/KEU-SP2D/VII/2007  
dan lampiran atas nama Musa  
BBA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5006/KEU-SP2D/XII/2007  
dan lampiran atas nama Toto  
Wijaya ;-----
179. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1742/KEU-SP2D/VI/07 tgl 08  
Juni 2007 An.Bend.Peng.Pemb.Pemerintahan QQ.ERSAM YANTI,A.Md. dan  
lampirannya ;-----
180. Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun  
Anggaran  
2007;-----  
-
181. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2007 tentang  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun  
Anggaran  
2007;-----  
-
182. Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2007  
Tgl. 16 Juni 2007 dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SUHAIMI  
Amd. ;-----
183. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 01 Daftar Isian 206. AZ. 341557 An.  
Karimun;--
184. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :  
21-HPL-BPN RI-2007 Tentang Pemberian hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah  
Daerah Kabupaten Karimun Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Karimun, Provinsi  
Kepulauan Riau tanggal 7 Desember 2007 dan Daftar  
lampirannya;-----
185. Keputusan Bupati Karimun Nomor 135.A Tahun 2006 Tentang Penetapan  
Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan  
Umum Kabupaten Karimun tanggal 09 September 2006 dan  
lampirannya;-----
186. Surat Pernyataan Nomor: 100/Pem/124/2007 tanggal 20 Agustus 2007 An.  
Drs. H. Muhammad Taufik yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad  
Taufik ;-----
187. Surat Permohonan Bebas BPHTB Nomor : 100/Pem/123/2007 tanggal 20  
Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad  
Taufik. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Penyampaian Surat keterangan Bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor : S-2886/WPJ.02/KB.0804/2007 Tanggal 20 September 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Ir. Sakdun, M.Si ;-----
189. Rekomendasi Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kab. Karimun Nomor : 100/Pem/122/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. M.Taufik;
190. Berita Acara Tim Penelitian Tanah Nomor : 16/BA/HP/2007 tanggal 17 September 2007 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah ;-----
191. Surat Pernyataan nomor 100/Pem/152/2007 tanggal 24 September 2007 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muhammad Taufik ;-----
192. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0287.0 An. RAMLAN ;-----
193. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0287.0 An. RAMLAN dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NO.SPPT (NOP):21.01.030.005.001-0287.0 tanggal 21 Nop 2006;-----
194. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0287.0 An. RAMLAN dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 NO.SPPT (NOP):21.01.030.005.001-0287.0 tanggal 21 Nop 2006;-----
195. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0287.0 An. RAMLAN dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 NO.SPPT (NOP):21.01.030.005.001-0287.0 tanggal 21 Nop 2006;-----
196. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 NO.SPPT (NOP):21.01.030.005.001-0286.0 An.WANG LIAN TJU dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 NO.SPPT (NOP):21.01.030.005.001-0286.0 tanggal 21 Nopember 2006 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005  
NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0286.0 An. WANG LIAN TJU dan Surat  
Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 NO.SPPT (NOP):  
21.01.030.005.001-0286.0 tanggal 21 Nopember  
2006 ;-----
198. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004  
NO.SPPT (NOP): 21.01.030.005.001-0286.0 An. WANG LIAN TJU dan Surat  
Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004 NO.SPPT (NOP):  
21.01.030.005.001-0286.0 tanggal 21 Nopember  
2006 ;-----
199. Foto Dokumentasi Rapat di Desa Pangke Tanjung  
Pengaru ;-----
200. Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan tanah tahun Anggaran  
2007 Nomor Rekening : 5.2.1.01.01 No. Bukti Kas 868 Tanggal 1 Oktober 2007  
yang ditandatangani ERSAM YANTI, A.Md disetujui oleh YAN INDRA,  
S.Sos.M.Si. ;---
201. 0866/SPMBL/01.03. tanggal 20 Oktober 2006 Rp.133.369.000 An.JUARI  
RONODIKORO. ;-----
- 
202. 0867/SPMBL/01.03.tanggal 20 Oktober 2006 Rp.118.956.000 An.JUARI  
RONODIKORO;
203. 0868/SPMBL/01.03. tanggal 20 Oktober 2006 Rp. 75.376.000 An.  
ZAINAB;-----
204. 0869/SPMBL/01.03. tanggal 20 Oktober 2006 Rp. 147.552.000 An.  
M.NUH.A.ALI;-----
205. 0870/SPMBL/01.03. tanggal 20 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
H.R.ILYAS SUM;
206. 0873/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.116.152.000 An.  
HASIM;-----
207. 0874/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
ABD.HAMID;-
208. 0875/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 51.824.000 An.  
RAIMAH;-----
209. 0876/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 75.184.000 An.  
M.NOOR IDRIS;-
210. 0877/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 75.472.000 An.  
JAMALUDIN;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 0878/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 90.184.000 An.  
H.SUDARMAN;-----
212. 0879/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 129.224.000 An.  
RAZALI ;----
213. 0880/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 70.896.000 An.  
M.NUH.A.ALI. ;-----
214. 0881/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 68.592.000 An. ALWI  
AKA,  
BSC;-----  
-
215. 0882/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 45.816.000. An. IMRAN K  
;-----
216. 0883/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.70.528.000 An. SITI  
HAZANAH;-----
217. 0884/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.32.216.000  
An.BURHANUDDIN M.  
ALI;-----
218. 0885/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.27.960.000  
An.RAHIMIN;-----
219. 0886/SPMBL/01.03.tanggal 31 Oktober 2006 Rp.72.208.000.  
An.BURHANUDDIN M.  
ALI;-----  
-----
220. 0887/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
TARMIZAN;-
221. 0889/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
RAZALI. ;----
222. 0890/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. LIONG  
JU;---
223. 0891/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
JAAFAR;-----
224. 0892/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. MALIKI  
;-----
225. 0894/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. SAHAR  
;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 0895/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
ADHAM ;----- 0896/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000  
An. HARUN K ;---
227. 0897/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
HAMZAH K;-
228. 0898/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. HARUN  
K;----
229. 0899/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
SAMAD;-----
230. 0900/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
SAMSUDDIN;-----
231. 0901/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
KHAIDIR.
232. 0902/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
M.NOOR IDRIS;----
233. 0903/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. RAMLI  
A;-----
234. 0904/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp.80.000.000 An.  
BURHANUDDIN M  
ALI. ;-----
- 
235. 0905/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. JASIN  
FATTAH;  
-----
236. 0906/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
ATABEK ;-----
237. 0907/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
HASYIM. ;----
238. 0908/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An. MANDO  
AS;---
239. 0909/SPMBL/01.03. tanggal 31 Oktober 2006 Rp. 80.000.000 An.  
SAPTU;-----
240. 919/SPMBL/01.03. tanggal 02 November 2006 Rp. 80.000.000 An.  
NGADENAN;-
241. 0951/SPMBL/01.03. tanggal 06 November 2006 Rp.80.000.000 An.  
CHAIRULLAH;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 0952/SPMBL/01.03.tanggal 06 November 2006 Rp.80.000.000 An.  
CHAIRULLAH;-----
243. 0953/SPMBL/01.03.tanggal 06 November 2006 Rp.80.000.000 An.  
CHAIRULLAH;-----
244. 1021/SPMBL/01.03.tanggal 14 November 2006 Rp.80.000.000 An.WILLIM  
WIDJAYA;-----
245. 1022/SPMBL/01.03.tanggal 14 November 2006 Rp.80.000.000.An.WILLIM  
WIDJAYA;-----
246. 1023/SPMBL/01.03.tanggal 14 November 2006 Rp.80.000.000.An.WILLIM  
WIDJAYA;-
247. 1024/SPMBL/01.03.tanggal 14 November 2006 Rp.80.000.000.An.WILLIM  
WIDJAYA;-----
249. Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /  
Kuasa Pengguna Barang Nomor : 03 Tahun 2007 Tgl. 12 April 2007 tentang  
Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf  
Pembantu Pelaksana Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Karimun Tahun Anggaran 2007 dan Daftar Nama Pejabat pelaksana Teknis  
Kegiatan dan Staf Pembantu Pelaksana Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kabupaten  
Karimun;-----
250. Daftar Hadir Rapat Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Besarnya ganti  
Rugi Tanah pantai Dalam Rangka Pengadaan Penambahan Lahan Industri  
Kabupaten Karimun Di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Tgl. 15  
Agustus 2007;-
251. Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti  
Rugi Tanah Pantai Dalam Rangka Pengadaan Penambah Lahan Industri Kabupaten  
Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08.A/  
BAPGR/PPT/2007 Tgl. 15 Agustus 2007;-----
252. Peta Situasi Tanah Tgl. 30 November 2007 yang ditandatangani Kepala Seksi  
Survei Pengukuran dan Pemetaan H. Edianis,  
S.Sos;-----
253. Keputusan Bupati Karimun Nomor : 24.A Tahun 2007 tentang Penetapan  
lokasi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Karimun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Februari 2007 dan

Lampiran;-----

254. Berita Acara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Karimun Nomor 10/BA-PPt/2006 Tgl. 27 September 2006;-----

255. Nota Kesepahaman Antara PT SAIPEM INDONESIA dengan Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor : 180/HK/MoU/V/05/2007 tanggal 10 Mei 2008;-----

256. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg.Camat 171 / 593/2006 tanggal 01 November 2006 An.NGADENAN IRIANTO SALAB dan lampiran;-----

257. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 170 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. ATABEK dan lampiran;-----

258. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 169 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. M. NOOR IDRIS dan lampiran;-----

259. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 168 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. MANDO ATAN S dan lampiran;-----

260. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 167 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. SAMSUDIN/HERMAN dan lampiran;-----

261. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 166 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. ADHAM dan lampiran;-----

262. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 165 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. KHAIDIR dan lampiran;-----

263. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 164 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. HARUN. K dan lampiran;-----

264. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 163 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. HARUN. K dan lampiran;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 162 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. JAAFAR dan lampiran;-----
266. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 161 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. SAHAR dan lampiran;-----
267. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 160 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. SAPTU dan lampiran;-----
268. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 159 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. MALIKI dan lampiran;-----
269. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 158 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. SAMAD dan lampiran;-----
270. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 155 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. TARMIZAN dan lampiran;-----
271. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 154 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. HAMZAH dan lampiran;-----
272. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 153 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. RAZALI dan lampiran;-----
273. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 152 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. BURHANUDIN M ALI dan lampiran;-----
274. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 151 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. HASIM dan lampiran;-----
275. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 150 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. ALWI AKA Bsc dan lampiran;-----
276. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 149 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. RAZALI dan lampiran;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 148 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. HASIM dan lampiran;-----
278. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 147 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. RAHIMIN dan lampiran;-----
279. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 146 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. BURHANUDIN dan lampiran;-----
280. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 145 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. RAIMAH dan lampiran;-----
281. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 144 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. M. MUH BIN AWANG ALI dan lampiran;-
282. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 143 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. BURHANUDIN M ALI dan lampiran;-----
283. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 142 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. IMRAN dan lampiran;-----
284. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 141 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. RAMILI dan lampiran;-----
285. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 140 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. M. MUH BIN AWANG ALI dan lampiran;-
286. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor Reg. Camat 139 / 593 / 2006 tanggal 19 Oktober 2006 An. M. NOOR IDRIS dan lampiran. ;-----
287. Surat permohonan Hak Pengelolaan tertanggal 03-05-2007;-----
288. Surat Nomor : 590/Pem/23/2007 tanggal 27 Februari 2007 ;  
Perihal : permohonan Pengukuran Lokasi Pengadaan Aset Pemda Kab.Karimun;---
289. Tindakan Surat Tugas Kepala BPN No : 130/2007 tanggal 01 Maret 2007 kepada JANUAR untuk Melaksanakan Pengukuran Tanah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan dibacakan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-01/N.10.12/Fd.1/10/2008 tanggal 12 Maret 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **YAN INDRA, S.Sos.,M.Si** bersalah secara sah dan menyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAN INDRA, S.Sos.,M.Si** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan ;-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.378.077.600,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Maka harta bendanya disita oleh jaksa dan di jual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
Dokumen-dokumen / surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti No.urut 1 dengan 289 (halaman 50 s/d 59) ;-----  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa SUHAIMI ;-----
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pledoi (nota pembelaan) Terdakwa secara pribadi dan nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Membebaskan Terdakwa Yan Indra, S.Sos., M.Si dari segala tuntutan JPU ;-----

1. Memulihkan hak Terdakwa Yan Indra, S.Sos., M.Si dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya dalam masyarakat ;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Boono) ;-----

Setelah membaca replik (jawaban Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan pada tanggal 12 Maret 2009;-----

Setelah membaca dupik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Karimun menyediakan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan seluas 100 hektar di Desa Pangke Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun ;-----
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 24.A Tahun 2007 tanggal 19 Pebruari 2007 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Karimun antara lain berlokasi di Desa Pangke (Tanjung Pengaru) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun yang selanjutnya lahan tersebut dipersiapkan untuk kawasan industri (Perusahaan Asing) yang akan menanamkan modalnya di Karimun;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam melaksanakannya pemerintah Kabupaten Karimun telah menganggarkan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.16.03.17.02.01.5.2 tanggal 31 Januari 2007 dengan nilai anggaran sebesar Rp 8.301.992.000,00 (delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat yang ada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten karimun dan ditambahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2007 untuk ganti rugi bangunan/tanaman sebesar Rp.548.883.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);-----
4. Bahwa benar Berdasarkan SK. Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa selaku Wakil Sekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah. Bahwa terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 168 Tahun 2006 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat dan Staf sebagai Pengguna anggaran/ Pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran mempunyai tugas:-----
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas



-----

1. Bahwa benar selanjutnya Pemkab Karimun mengirimkan surat permohonan Pengukuran kepada Kepala BPN Kabupaten Karimun No.590/Pem/23/2007 tanggal 27 Februari 2007 Perihal: permohonan Pengukuran Lokasi Pengadaan Aset Pemerintah Kabupaten Karimun yang ditindak lanjuti Kepala BPN Karimun dengan menugaskan Januar selaku juru ukur BPN Kabupaten Karimun dengan Surat Tugas No. 130/2007 tanggal 01 Maret 2007 sebagai pelaksana pengukuran dan untuk menghitung luas tanah yang diukur ;-----
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli diadakan rapat di Kantor Kepala Desa Pangke yang dihadiri oleh Terdakwa YAN INDRA S.Sos,M.Si, SUHAIMI, M.NOOR, dan Pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan untuk membicarakan masalah harga tanah yang dimiliki oleh ke tujuh belas pemilik lahan pada saat itu masyarakat meminta lahan mereka diganti rugi sebesar Rp. 8.000; (delapan ribu rupiah), tetapi belum ada kesepakatan maka akan diadakan rapat lagi di kantor Bupati Karimun; Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2007 pukul 09.00 wib, di kantor Bupati Karimun di adakan rapat musyawarah negosiasi penetapan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan Penambahan Lahan Industri Kabupaten yang dihadiri oleh Terdakwa Yan Indra, S.Sos. M.Si, RAJA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAIDILLAH selaku Camat Mend, M NOOR IDRIS selaku Kades, SLTHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan, dan masyarakat pemilik lahan diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah);-----

3. Bahwa Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si. diangkat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No : KPTS-67/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, yang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 09 tahun 2007 Fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :-----

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan dan Desa, Perumusan program Pemerintah dan pemantapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan, penyebaran informasi komunikasi pemerintah kepada masyarakat :-----

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten ;-----
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;-----
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten ;-----

4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang di tugaskan oleh pimpinan ;-----

5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan penambahan lahan industri Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08ABAPGR/PPT/2007 tanggal 15 Agustus 2007 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Tanah diantaranya Terdakwa RAJA UBAIDILLAH, telah dijelaskan dalam klausul Berita Acara tersebut, bahwa tanah pantai tidak dapat diganti rugi tetapi diakhir musyawarah disetujui harga ganti rugi lahan pantai tiap meternya adalah Rp. 6.500,-(enam ribu lima ratus rupiah) ;-----

6. Bahwa selanjutnya SUHAIMI memeriksa/menginventarisir dari surat lahan yang diajukan oleh ketujuh belas pemilik lahan pantai/laut antara lain berupa 3 persil Surat Keterangan Tanah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 persil Surat Keterangan Ganti Kerugian, 5 persil Surat Keterangan Pelepasan Hak, 1 persil Surat Keterangan Kepemilikan/Pengusahaan tanah, 5 persil Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak (yang berlaku paling lama 6 bulan sejak dikeluarkan dan surat dimaksud hanyalah berupa sumt permohonan untuk pengajuan hak atas tanah bukan surat kepemilikan tanah), namun dasar surat tersebut SUHAIMI tetap membuat berita acara pelepasan hak dari ketujuh belalahan tersebut yang kemudian diserahkan pada pemilik Lahan untuk ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa Pangke, serta pemilik lahan sebagai syarat untuk pencairan ganti rugi;-----

7. Bahwa ketujuh belas surat lahan yang diinventarisir oleh SUHAIMI tersebut terdiri atas 7 persil peruntukannya adalah kebun, 5 persil peruntukannya adalah penunahan/pertanian, 1 persil petuntukannya adalah bangunan, 4 persil peruntukannya adalah tidak *jelas* dan tidak ada keterangan yang menyatakan posisi lahan berada di laut;-----

8. Bahwa Setelah lahan di inventarisir oleh SUHAIMI, kemudian SUHAIMI ke Desa Pangke untuk melakukan pengukuran antara lain bersama dengan saksi Januar selaku juru ukur dari BPN, saksi Mando Atan selaku juru ukur Desa, M. Noor Idris selaku Kepala Desa Pangke, dan pemilik lahan;-----

9. Bahwa pada saat pengukuran untuk ketujuh belas persil seluas 213.709 M2 dilakukan dengan menggunakan alat angkut sampan untuk menancapkan batas lahan hal tersebut karena yang diukur adalah laut dengan titik koordinat sebagai berikut;-----

1. X.179391,617;Y.1615061,268 ;

1. X.1180098,428;Y.1614503,996 ;

2. X.179712,479;Y.1614292,722 ;

3. X.179657,644;Y.1614508,261 ;

4. X.179726,896;Y.1615001,707 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya surat Pelepasan hak atas lahan ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral, dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa, serta oleh Pemilik Lahan surat-surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan untuk di setujui YAN INDRA selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian SUHAIMI meminta kepada pemilik lahan untuk mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki pemilik lahan guna mentransfer uang ganti rugi lahan;-----

15. Bahwa benar selanjutnya SUHAMI selaku Pejabat menandatangani surat kelengkapan berkas sebagai syarat untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kuasa pengguna anggaran terdakwa Yan Indra S.Sos, M.Si. Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS). Sdanjutnya terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepada pihak penerima uang ganti rugi ;-----

16. Bahwa benar pemilik lahan yang telah menerima uang ganti rugi lahan laut di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sesuai perincian SP2D adalah :-----

a. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/2007 atas nama Hendrik sebesar Rp. 115.719.500,00 ;-----

b. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Jasin Fattah sebesar Rp. 83.362,500,00 ;-----

c. No.3273/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Wang Lian Tju sebesar Rp 26.000.000,00.- ;-----

a. No. SP2D No.3275/KEU=SP2U/IX/07 tanggal 24 September 2007 atas nama Ramlan sebesar Rp 52.000.000,00 ;-----

b. No.3316/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas, nama Tatang Surya sebesar Rp 256.509.500,00.- ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No.3272/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Suwandi Hartono  
sebesar Rp  
63.602.500,00.- ;-----
- d. No.3310/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hui kiang sebesar Rp  
63.571.625,00.- ;-----  
---
- e. No.3309/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rudy Haryanto sebesar  
Rp  
63.590.150,00.- ;-----  
---
- f. No.3311/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Asie sebesar Rp  
63.583.975,00 .-;-----  
---
- g. No.3312/KEU-SP2A/IX/07 t.anggal 26/9/07 atas nama Tjeng Ho sebesar Rp  
63.540.750,00.-;-----  
---
- h. No.3317/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rainah Bin Aim  
sebesar Rp  
63.540.750,00.- ;-----
- i. SP2D No.3315/KEU-SP2D/LX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Burhanuddin  
M.Ali sebesar Rp  
63.334.575,00 .-;-----
- j. No.3318/KEU=SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama M.Muh Bin Awang  
Ali/ Ares sebesar Rp  
63.404.900,00.- ;-----
- k. No.3313/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Razali sebesar Rp  
107.846.375,00.- ;-----  
---
- l. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hamzah Kamat sebesar  
Rp  
83.980.000,00.- ;-----  
---
- m. No.3276/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07atas nama Nuzaini sebesar Rp  
50.030.500,00.- ;-----  
---
- n. SP2D No.3320/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama R.Ilyas Sum  
sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.44.460.000,00 .- ;-----

----

Jumlah Keseluruhan : 1.328.077.600 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);-----

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Prof. Safrudin Kalo SH., MH yang menyatakan di dalam UU Agraria tidak ada mengatur tentang pantai dan tidak ada satu kaidah hukumpun yang melarang pantai dapat diganti rugi sepanjang masyarakat bisa menguasainya misalnya pantai tersebut diusahai terus menerus, maka Pemda bisa mengganti rugi;-----

----

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Prof Akrie yang menyatakan yang dimaksud dengan tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah permukaan Bumi dan sejak UUPA di konversi sebagai hak milik sepanjang dipunyai oleh WNI tunggal.apabila belum terdaftar dibuktikan dengan tanda bukti antara lain **petuk pajak bumi** dan surat pengakuan hak. Untuk di luar Jawa ada surat pengakuan hak tanah namun penguasaannya terbatas, tidak termasuk pantai dan laut. Bahwa seseorang/ badan Hukum dapat memiliki hak atas laut belum ada pengaturan pemilikan hak atas laut. Laut tersebut dikuasai oleh Negara dan hanya dapat dimanfaatkan Subyek hukum, setelah adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dan laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi dengan dasar surat-surat atas tanah yang dapat diberikan Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Presiden nomo 36 tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 43 ayat 3 adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah serta sepengetahuan Ahli laut tidak diberi ganti rugi karena dikuasai negara dan pengadaan tanah yang diperuntukan bagi kawasan industri termasuk dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tetapi berdasarkan Peraturan Perpres 65/2006 tidak termasuk kepentingan umum dan berdasarkan pengadaan tanah untuk kawasan industri yang diperuntukan bagi kawasan industri, ganti rugi atas tanah dibayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anggaran Negara/Pemerintahan tergantung siapa yang menggunakan kawasan industri tersebut apabila pemerintah maka dapat digunakan anggaran pemerintahan ;-----

20. Bahwa keterangan Terdakwa selaku tugas mewakili Pemda sebagai Kabag Tata Pemerintahan bersama Kasubag Pertanahan ( SUHAIMI) meneliti dokumen-dokumen tanah dan setelah itu Kasubag pertanahan membuat Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) dan Terdakwa menunggu dari Kasubag Pertanahan dan setelah menerima SPP dari Kasubag Pertanahan, Terdakwa melakukan pengecekan dokumen, Terdakwa selaku KPA mengeluarkan kwitansi setuju dibayar, selanjutnya disampaikan kepada Setda selaku Pengguna Anggaran SKPD lalu setelah ada pengesahan dari Pengguna Anggaran SKPD disampaikan kepada PPTK dan pembayaran ganti rugi tanah dilakukan oleh Bandahara Umum Daerah (BUD) dan benar Terdakwa tidak melakukan pembayaran tetapi hanya menyetujui pembayaran KPA karena dokumen-dokumen dan peta sudah lengkap Terdakwa selaku KPA tidak melakukan pengecekan kebenaran data dokumen-dokumen karena itu sudah menjadi tugas panitia dan benar pembayaran terhadap 17 persil lahan pantai Tg. Pengaru dilakukan berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan tanah tahun 2007 Kab. Karimunn dan setelah dilakukannya pembayaran oleh BUD tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran selesai ;-----
21. Bahwa Terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan mewakili Pemda Karimun mengajukan HPL seluas 1400 Ha ke BPN melalui BPN Kab. Karimun ;-----
22. Bahwa jika dokumen tanah tidak ditandatangani Camat maka Terdakwa selaku KPA tidak akan setuju dibayar dan jika ada ketidakcermatan dalam dokumen-dokumen tanah, maka yang bertanggungjawab adalah seluruh Panitia yang menandatangani Berita Acara ;-----

Menimbang untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif yaitu :-----

**Pertama ;** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Rd NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I NO. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua ; sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Rd NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I NO. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP -----**

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih/menentukan dakwaan yang mana lebih dahulu akan dipertimbangkan dan apabila telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini didominasi oleh Terdakwa yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yang mengandung unsur esensiil dan merupakan ciri khusus dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang tentunya hanya mungkin dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan dan kewenangan tertentu dalam kasus ini, seperti Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua, yaitu Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;-----
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----
5. Secara Bersama-  
sama ;-----

Ad.1. Unsur setiap orang :-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pidana yang berdasarkan Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan ”setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Bahwa pengertian orang perorangan dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ilmu hukum pidana adalah siapa saja yang dapat merupakan subyek pelaku tindak pidana dan subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex Pasal 44 KUHP);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, secara obyektif pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan menguraikan identitasnya dengan baik sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat serta mampu bertanggung jawab;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlepas dari apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada nya yang akan dibahas dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;--

Menimbang, bahwa UU Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud "dengan tujuan", namun demikian pengertian "dengan tujuan" menurut Majelis Hakim identik dengan pengertian "dengan sengaja". Pengertian Kesengajaan juga tidak terdapat dalam penjelasan UU tersebut tetapi apabila dilihat dari Memorie Van Toelecting KUHP disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditinjau dari 2 (dua) ajaran teori kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (Wills theory) Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang ;-----
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling) Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat sesuatu dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-Undang ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen "dengan tujuan" tersebut diletakkan didepan elemen "mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" oleh karenanya elemen dengan sengaja tersebut meliputi pula elemen tersebut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang mendukung unsur tersebut antara lain sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatang Surya, Suwandi Hartono, Tandır Wisono als Tjeng Ho, M. Muh Awang Ali, Harun Kamat, Sulaiman Hui Kiang, Rudi Haryanto, Bujang Tik, Saptu, M.Noor Idris, Raja Ubaidillah dan Suhaimi yang didukung dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat SP2D didapatkan fakta hukum benar Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan di Kabupaten Karimun sepakat dengan pemilik lahan pantai dalam rapat tanggal 15 Agustus 2007 bahwa harga ganti rugi tanah pantai Rp. 6500 per meter yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah dan Negosiasi Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pantai dalam rangka penambahan pengadaan lahan industr Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke ;-----
2. Bahwa pembebasan ganti rugi tanah pantai Tanjung Pengaru di Desa Pangke seluas 213.709 m2 sebanyak 17 (tujuh belas persil) oleh Pemda Kabupaten Karimun dalam hal ini Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengecek data dokumen tanah pantai di lapangan ;-----

Menimbang, bahwa dari terlepas dari apakah Terdakwa dalam memberikan "persetujuan" sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui pencairan uang kepada pemilik lahan tanah pantai termasuk yang dapat diberikan ganti rugi atau tidak maka apabila pencairan dana tersebut disetujui Terdakwa jelas akan mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi orang lain atau suatu koorporasi maka perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai memenuhi unsur dimaksud;-----

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur yang ke tiga apabila dicermati dan setelah membaca tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi permasalahan adalah :-----

1. Tentang uraian dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tidak jelas lokasi atau tumpang tindih lahan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapatkah laut , tanah pantai diganti rugi ;-----

Ad.1. Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tidak jelas lokasi atau tumpang tindih lahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Mando Atan, H.Isdianto, Drs.Robert Iwan, M.Noor Idris, Suhaimi, Raja Ubaidillah, Januar terungkap fakta hukum bahwa ke 17 persil tanah pantai di Tanjung Pengaruh Desa Pangke yang diganti rugi di persidangan tidak ada yang tumpang tindih;-----

Menimbang, bahwa SABAM P SILAEN Ahli BPKP Perwakilan Riau di Pekanbaru nomor : S-407/PW.04/5/2008 tanggal 14 Nopember 2008 menyatakan mencabut keterangan tumpang tindih/tidak jelas posisinya 17 (tujuh belas persil) tanah seluas 213.709 m2 di pantai Tanjung Pengaruh dan juga ahli mencabut Berita Acara Pemeriksaan No. 12 yang dibuat Penyidik yang menyatakan tanah tumpang tindih/tidak jelas posisinya;-----

Demikian juga dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Karimun No. 16/BA/HP/2007 bahwa tanah yang dimohonkan pada saat pemeriksaan .... dst tidak tumpang tindih dan point VII 2. menyatakan tanah yang dimohonkan pada saat pemeriksaan tidak tumpang tindih dengan peruntukkan lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya;-----

Menimbang, bahwa pada umumnya keterangan ahli hanya bersifat melengkapi dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain;-----

Menimbang, oleh karena ahli mencabut keterangannya di muka persidangan maka keterangan ahli tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran yang sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa bukan berarti dengan dicabutnya keterangan ahli SABAM P SILAEN menjadikan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim;-----

Menurut, Majelis Hakim benar bahwa 17 (tujuh belas persil) tanah pantai tersebut tidak tumpang tindih tapi dalam hal ini yang perlu dicermati apakah terhadap ke 17 persil tanah pantai seluas 213.709 M2 dapatkah tanah pantai tersebut diganti rugi dan adakah kerugian negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dapatkah laut, tanah pantai diganti rugi ;-----

Bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria dinyatakan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara .Dalam hal ini memberi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya ; b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari) bumi air dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra maksudnya asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (wilayah daerah propinsi meliputi atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas mil) laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yaitu : 1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut, 2. pengaturan kepentingan administrasi , 3. pengaturan tata ruang 4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, 5. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanah menurut Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), tanah adalah permukaan Bumi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pantai secara hukum belum ada pengaturannya berdasarkan interestasi dari pasal 60 PP. Nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna Usaha, hak guna bangunan dan hak pakai : "Pemberian hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan Pulau atau yang berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah."Penjelasan nya dengan adanya ketentuan ini, maka permintaan hak atas tanah yang baru yang seluruhnya merupakan pulau tidak dilayani sampai dengan ditetapkannya pemerintah yang mengatur hal tersebut. ";-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang berwenang memiliki ijin/ hak atas laut maupun pantai karena belum ada peraturannya jelas siapa dapat menerbitkan ijin tersebut, tetapi berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yang berwenang menerbitkan ijin adalah pihak-pihak yang tupoksinya sesuai dengan penggunaan laut dan pantai tersebut ;-----

Menimbang, bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi dengan dasar surat-surat atas tanah yang dapat diberikan Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Presiden nomo 36 tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 43 ayat 3 adalah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah;-----

Menimbang, berdasarkan dari uraian pasal demi pasal diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah berdasarkan kewenangannya apabila belum ada peraturan yang mengaturnya asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 (wilayah daerah propinsi meliputi atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 (dua belas mil) laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yaitu : 1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut, 2. pengaturan kepentingan administrasi , 3. pengaturan tata ruang 4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, 5. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Ir. Guntur Supriyadi, M.Nur Rizal, SH, H. Edi Anis, S.Sos , Januar Mando Atan serta bukti surat Peta Situasi Tanah Tgl. 30 November 2007 yang ditandatangani Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan H. Edianis, S.Sos. terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa ketujuh belas persil seluas 213.709 M2 adalah milik Pemerinta Daerah Karimun jadi sangatlah aneh apabila Pemerintah Daerah mengganti rugi milik Pemerintah Daerah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun ke 17 (tujuh belas persil) tanah di pantai Tanjung Pengaruh tersebut adalah kewenangan Pemda berdasarkan Pasal 10 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999, pemberian ganti rugi atau kompensasi dapat diberikan apabila memang 17 (tujuh belas) persil tanah pantai tersebut diolah, dimanfaatkan dan diusahai oleh masyarakat tersebut; -----

Dalam arti ganti rugi atau kompensasi yang diberikan bukan terhadap ke 17 persil lahan pantai tersebut melainkan terhadap jenis usaha yang dikelola, mata pencaharian, atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sekitar lahan pantai tersebut;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mando Atan, H.Isdyanto, Drs. Robert Iwan, Raja Ubadillah, Tatang Surya, Suwandi Hartono, Tandır Wisono als Tjeng Ho, M. Muh Awang Ali, Harun Kamat, Sulaiman Hui Kiang, Rudi Haryanto, Bujang Tik, Saptu, M.Noor Idris bahwa 17 (tujuh belas persil) tanah di pantai Tanjung Pengaruh belum diolah dan dimanfaatkan oleh pemilik lahan tersebut;-----

Jadi jelaslah bahwa tanah pantai tidak bisa diganti rugi ;-----

Oleh karena tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang jelas sehingga apabila pengertian penyalahgunaan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Jean Rivero dan Jean Waline pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dapat diartikan:-----

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;-
2. Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;-----
3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang mendukung unsur tersebut antara lain:-----

1. Bahwa Berdasarkan SK. Bupati No.31.A tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 tentang Pembentukan dan susunan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si selaku Wakil Sekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut : Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, kaitannya dengan tanah, yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah ;----

2. Bahwa Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si selaku kuasa pengguna anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 168 Tahun 2006 Tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat dan Staf sebagai Pengguna anggaran/ Pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran mempunyai tugas:-

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;-----
- b. Melaksanakan anggaran yang dikuasakan kepadanya ;-----
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;-----
- i. Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak ;-----
- j. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggran yang ditetapkan ;-----
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keterangan yang dikelolanya ;-----
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dikuasakan kepadanya ;-----
- m. Kuasa pengguna anggaran-anggaran / kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran ;-----

1. Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si. diangkat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun No : KPTS-67/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007, yang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 09 tahun 2007 Fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :-----

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan dan Desa, Perumusan program Pemerintah dan pemantapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan, penyebaran informasi komunikasi pemerintah kepada masyarakat :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten ;-----
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;-----
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten ;-----
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang di tugaskan oleh pimpinan ;-----

2. Bahwa sesuai dengan tugasnya, terutama pada poin “c” yaitu “Mengumpulkan bahan penyusun rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten” ;-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan di Kabupaten Karimun bermusyawarah dengan masyarakat pemilik lahan pantai disepakati harga per meternya Rp. 6500,- per m2 yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan penambahan lahan industri Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08ABAPGR/PPT/2007 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris panitia maka dalam hal ini tugas Terdakwa sebagai sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karimun telah selesai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Pelepasan hak atas lahan ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral, dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa, serta oleh Pemilik Lahan surat-surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan untuk di setujui Terdakwa YAN INDRA selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian SUHAIMI meminta kepada pemilik lahan untuk mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki pemilik lahan guna mentransfer uang ganti rugi lahan;-----

Menimbang, SUHAMI selaku Pejabat menandatangani surat kelengkapan berkas sebagai syarat untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kuasa pengguna anggaran terdakwa Yan Indra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Sos, M.Si. Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS).  
Selanjutnya terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepada pihak penerima uang ganti rugi ;-----

Menimbang, sebelum Terdakwa menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran Terdakwa terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen surat-surat atas tanah tersebut dan kebenaran data dokumen tanah pantai sesuai dengan tugas yang diberikan padanya sebagai KPA; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan tindakan “menyetujui”pembayaran 17 (tujuh belas) persil tanah pantai Tanjung Pengaru Desa Pangke seluas 213.709 M2 tanpa mengecek dan memeriksa serta meneliti dokumen-dokumen serta data-data dengan alasan tugas panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang keliru;-----

Menurut Majelis Hakim, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan asas Profesionalisme;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 serta ditambah dengan keterangan dari Ir.Guntur Suprijadi , Kepala Badan Pertanahan, M. NurRizal, SH dan H. Edi Anis. Sos dan keterangan ahli Prof Arie Sukantiyang menyatakan tanah pantai tidak bisa diganti rugi karena kewenangan Pemda sejauh 12 mil dan pada waktu musyawarah antara Pemda dengan pemilik lahan pantai juga dinyatakan lahan pantai tidak bisa diganti rugi;-----

Apalagi dalam kapasitas Terdakwa YAN INDRA, S.Sos., M.Si. diangkat selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan tugasnya, terutama pada poin “c” yaitu “Mengumpulkan bahan penyusun rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten”, menurut Majelis Hakim Terdakwa seharusnya benar-benar mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

Dihubungkan dengan tugas Terdakwa terutama pada poin c diatas dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan tugas Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran KPA maka Majelis berpendapat Terdakwa telah mengetahui peraturannya ;-----

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi terhadap 17 (tujuh belas) persil tanah pantai Tanjung Pengaru Desa Pangke seluas 213.709 M2 hanya bisa dikeluarkan apabila Terdakwa YAN INDRA adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui pembayaran ke17 (tujuh belas) persil tanah pantai Tanjung Pengaru Desa Pangke seluas

149



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.709 M2 mengingat bahwa Terdakwa selaku KPA mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dapat menolak untuk memberikan persetujuan pembayaran sesuai kewenangan yang ada pada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui baik dari saksi SUHAIMI , maupun dari BPN dan sebagian anggota Panitia Pengadaan Tanah bahwa tanah pantai tidak bisa diganti rugi ;-----

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----

Menimbang, pengertian keuangan negara menurut penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan ;-----
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;-----

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat dipersidangan didapatkan fakta hukum:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ganti rugi lahan dan bangunan Desa Pangke pada tahun 2007 sebagai berikut:
- Pagu anggaran di APBD 2007 untuk lahan adalah Rp. 8.000.000.000.-
- Pagu anggaran di APBDs untuk Bangunan dan tanaman Rp. 548.883.900.-

Jumlah Rp.8.548.883.900.-

Realisasinya : Untuk lahan adalah Rp.6.004.431.500.-

Untuk bangunan dan tanaman adalah Rp. 503.407.400.-

Jumlah Rp.6.507.838.900.-

Sisa dana/ pagu yang ada di APBD sebesar Rp. 2.041.045.000,-

- Bahwa proses pencairan dana tersebut berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 yang mana pencairan dana nya berdasarkan SPP-LS yang diajukan dengan melampirkan SPD, SPP-1, SPP2, SPP-3, dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan peruntukkannya atas pengajuan 6 (enam) pejabat pelaksanaan teknis Kegiatan (PPTK) dan bendaharawan pengeluaran pembantu kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS dengan kelengkapan Dokumennya :-----
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran ;-----
  - b. Bukti-Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karimun telah menganggarkan dana sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) nomor 1.16.03.17.02.01.5.2 tanggal 31 Januari 2007 dengan nilai anggaran sebesar Rp 8.301.992.000,00 (delapan milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat yang ada di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten karimun dan ditambahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2007 untuk ganti rugi bangunan/tanaman sebesar Rp.548.883.900,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa benar pemilik lahan telah menerima uang ganti rugi lahan laut di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sesuai perincian SP2D adalah :-----

- a. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/2007 atas nama Hendrik sebesar Rp. 115.719.500,00.- ;-----
- b. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Jasin Fattah sebesar Rp. 83.362,500,00.- ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. No.3273/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Wang Lian Tju sebesar Rp 26.000.000,00.- ;-----

d. No. SP2D No.3275/KEU=SP2U/IX/07 tanggal 24 September 2007 atas nama Ramlan sebesar Rp 52.000.000,00.- ;-----

e. No.3316/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas, nama Tatang Surya sebesar Rp 256.509.500,00.- ;-----

f. No.3272/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Suwandi Hartono sebesar Rp 63.602.500,00.- ;-----

g. No.3310/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hui kiang sebesar Rp 63.571.625,00.- ;-----

h. No.3309/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rudy Haryanto sebesar Rp 63.590.150,00.- ;-----

i. No.3311/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Asie sebesar Rp 63.583.975,00.- ;-----

j. No.3312/KEU-SP2A/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Tjeng Ho sebesar Rp 63.540.750,00.- ;-----

k. No.3317/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Rainah Bin Aim sebesar Rp 63.540.750,00.- ;-----

l. SP2D No.3315/KEU-SP2D/LX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Burhanuddin M.Ali sebesar Rp 63.334.575,00.- ;-----

m. No.3318/KEU=SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama M.Muh Bin Awang Ali/ Ares sebesar Rp 63.404.900,00.- ;-----

n. No.3313/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Razali sebesar Rp 107.846.375,00.- ;-----

o. No.3314/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama Hamzah Kamat sebesar Rp 83.980.000,00.- ;-----

p. No.3276/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 24/9/07 atas nama Nuzaini sebesar Rp 50.030.500,00.- ;-----

q. SP2D No.3320/KEU-SP2D/IX/07 tanggal 26/9/07 atas nama R.Ilyas Sum sebesar Rp.44.460.000,00.- ;-----

Jumlah Keseluruhan : 1.328.077.600 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, oleh karena tanah pantai sebanyak tujuh belas persil seluas 213.709 M2 adalah milik pemerintah daerah maka dengan demikian tanah pantai tersebut tidak dapat diganti rugi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan 1.328.077.600 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);-----

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;-----

Ad. 4 Unsur secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyertaan (deeleeming) ialah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam pasal 55 KUHP yaitu yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut serta melakukan (Medepleger), mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif ;-----

Menimbang, bahwa Medepleger juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 “Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883 “ Para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama”;-----

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan (Arrest HR 28 Agustus 1933);-----

1. Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;-----
2. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan di Kabupaten Karimun bermusyawarah dengan masyarakat pemilik lahan pantai disepakati harga per meternya Rp. 6500,- per m2 yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah

153



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negosiasi Penetapan Bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pantai dalam rangka pengadaan penambahan lahan industri Kabupaten Karimun di Tanjung Pengaru Desa Pangke Kecamatan Meral Nomor : 08ABAPGR/PPT/2007 yang ditandatangani oleh seluruh anggota dan sekretaris panitia maka dalam hal ini tugas Terdakwa sebagai sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Karimun telah selesai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya surat Pelepasan hak atas lahan ditandatangani oleh RAJA UBAIDILLAH Selaku Camat Meral, dan M Noor Idris Selaku Kepala Desa, serta oleh Pemilik Lahan surat-surat tersebut diserahkan kepada SUHAIMI selaku Kasubbag Pertanahan untuk di setuju Terdakwa YAN INDRA selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian SUHAIMI meminta kepada pemilik lahan untuk mencantumkan nomor rekening bank yang dimiliki pemilik lahan guna mentransfer uang ganti rugi lahan ;-----

Menimbang, SUHAMI selaku Pejabat menandatangani surat kelengkapan berkas sebagai syarat untuk diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada kuasa pengguna anggaran terdakwa Yan Indra S.Sos, M.Si. Surat permintaan pembayaran yang diajukan adalah bersifat langsung (SPP-LS). Selanjutnya terdakwa YAN INDRA, S.Sos, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran untuk mengeluarkan uang kepada pihak penerima uang ganti rugi ;-----

Menimbang, sebelum Terdakwa menerbitkan dan menandatangani kwitansi pembayaran Terdakwa terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen surat-surat atas tanah tersebut dan kebenaran data dokumen tanah pantai sesuai dengan tugas yang diberikan padanya sebagai KPA; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan tindakan “menyetujui” pembayaran 17 (tujuh belas) persil tanah pantai Tanjung Pengaru Desa Pangke seluas 213.709 M2 tanpa mengecek dan memeriksa serta meneliti dokumen-dokumen serta data-data dengan alasan tugas panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ;-----

Bahwa Sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 kelengkapan dokumen SPP tidak lengkap dan atau tidak sah maka pengguna anggaran menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Dalam hal kelengkapan SPM (dokumennya) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran maka kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas masing-masing peran dari Terdakwa Yan Indra, Suhaimi, Raja Ubaidillah;-----

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur secara bersama-sama telah terpenuhi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan sehingga merugikan keuangan Negara”**; -----

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya tertanggal 12 Maret 2009 di atas;-----

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama dalam proses pemeriksaan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----  
Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan lebih besar dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk tetap mempertahankan penahanan bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti Dokumen-dokumen / surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti No.urut 1 dengan 289 (halaman 50 s/d 59) ;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa SUHAIMI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU No. 8 Tahun 1981) maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah bersifat mutlak, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 diuraikan sebagai berikut: -----

“Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh (di dalam KUHP tertuduh adalah Terdakwa ) wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya”;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

**Hal-hal yang memberatkan;**-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;-----

**Hal-hal yang meringankan ;**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan patut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YAN INDRA, S.Sos.,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN SEHINGGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**”;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.328.077.600,00,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) secara bersama-sama atau tanggung renteng dengan Terdakwa Yan Indra, Suhaimi, Raja Ubaidillah, M.Noor Idris, dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka harta benda yang ada padanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ternyata Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
4. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen-dokumen/surat-surat sesuai dengan daftar barang bukti nomor urut 1 s/d 289 sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman (halaman 50 s/d 59) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Suhaimi ;-----
7. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : SELASA, tanggal 7 April 2009 oleh kami **ZAINUDDIN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WISNU WIDIASTUTI, SH, M.Hum.** dan **VIVIA SITANGGANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **RICARDO MARPAUNG, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanjung Balai Karimun serta dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan  
Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

1. **WISNU WIDIASTUTI, SH, M.Hum.**

**ZAINUDDIN, SH**

2. **VIVIA SITANGGANG, SH**

PANITERA PENGANTI.

**BAINUDDIN SIHOMBING, SH**